



P U T U S A N

No. 600 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA – PAPUA dahulu PT. PERTAMINA (PERSERO) DAERAH OPERASI HULU PAPUA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Klademak I, Kota Sorong, Papua Barat, diwakili oleh Pelaksana Tugas Harian Presiden Direktur PT. PERTAMINA EP : SYAMSU ALAM, dalam hal ini memberi kuasa kepada PETRUS BALA PATTYONA, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt. 3, Jl. Mampang Prapatan No. 28, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2009 ;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I / Pembanding I ;

- 2.1. PT. PERTAMINA (PERSERO) KANTOR PUSAT, dahulu PT. PERMINA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tertanggal 18 November 2009 dari Direktur Utama PT. PERTAMINA (PERSERO) memberikan kuasanya kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 20 November 2009 dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Republik Indonesia memberikan kuasanya kepada RAWAN, SH., MH., dan kawan-kawan para Jaksa Pengacara Negara ;
- 2.2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA R.I. Cq. DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH UNTUK PT. PERTAMINA (PERSERO) KANTOR PUSAT, berkedudukan

Hal. 1 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Perwira No. 06, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tertanggal 01 Desember 2009 dari para Komisaris PT. PERTAMINA (PERSERO) memberikan kuasanya kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 01 Desember 2009 dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Republik Indonesia memberikan kuasanya kepada RAWAN, SH., MH., dan kawan-kawan para Jaksa Pengacara Negara ;

**Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II dan III /
Pembanding II dan III ;**

M E L A W A N

1. AKHAB MANDOSIR, bertempat tinggal di Jalan Waigeo SD INPRES No. 117, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Selatan ;
2. ARFAN LETSOIN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 26, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong pada pokoknya atas dalil-dalil :

- I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat Beserta Yang Diwakilinya.

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan class action ini, terlebih dahulu para Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum para Penggugat beserta kelompok yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan ini ;

1. Bahwa para Penggugat adalah merupakan bagian dari ribuan orang mantan pekerja dan ahli waris mantan pekerja Perusahaan Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Geunea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM, selanjutnya disingkat NV. NNGPM), yang selain bertindak

Hal. 2 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diri sendiri, juga sekaligus mewakili banyak orang mantan pekerja dan ribuan ahli waris mantan pekerja NV. NNGPM Sorong yang menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, penderitaan tersebut disebabkan hak-hak mantan pekerja dan ahli waris mantan pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) NV. NNGPM, sama sekali belum dibayarkan kepada para Penggugat sejak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 07 November 1959 sampai sekarang dengan didaftarkan gugatan class action ini di Pengadilan Negeri Sorong ;

2. Bahwa dengan demikian kepentingan hukum para Penggugat adalah dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum kepada ribuan orang mantan pekerja dan ahli waris mantan pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja oleh NV. NNGPM yang menderita kerugian baik materiil maupun imateriil, untuk mendapatkan dan memperoleh hak-haknya secara adil dan berperikemanusiaan karena telah di PHK secara sepihak oleh NV. NNGPM ;
3. Bahwa selain para Penggugat, ribuan orang mantan pekerja dan ahli waris mantan pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh NV. NNGPM, yang keberadaannya tersebar di daerah-daerah dalam wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara juga memiliki kesamaan fakta, dasar hukum dan kepentingan hukum dengan para Penggugat untuk mewujudkan dan melindungi kepentingan ribuan orang korban PHK ;
4. Bahwa oleh karena itu, dalam gugatan ini para Penggugat menggunakan mekanisme dan atau prosedur perwakilan kelompok (class action) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan perundang-undangan di Republik Indonesia, yaitu bertindak tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga sekaligus mewakili masyarakat atau kelompok masyarakat korban PHK NV. NNGPM yang jumlahnya sangat banyak ;
Bahwa penggunaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya :
 - a. Pasal 4 ayat (2) UU RI No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" ;
 - b. Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan :

Hal. 3 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha, dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ;

Ayat (2): Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c atau d diajukan kepada Peradilan Umum ;

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Sehingga pengajuan gugatan ini menggunakan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) adalah dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas ;

5. Bahwa penggunaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) mempunyai manfaat sebagai berikut :

- Proses perkara yang bersifat ekonomis (Judicial Economy);
- Memberi akses pada keadilan (Acces to justice) ;
- Merubah sikap pelaku pelanggaran (Behavior Modification) ;

Yang mana ketiga manfaat ini sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 ;

6. Bahwa oleh karena masyarakat korban PHK NV. NNGPM tersebut berjumlah banyak, tersebar di daerah-daerah dalam wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara dan juga tidak terorganisir, dan bila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan ini, maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan memakan biaya besar, sehingga menjadi tidak efektif, tidak efisien dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1999 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tanggal 26 April 2002 ;

7. Bahwa oleh karena terdapat masyarakat korban PHK NV. NNGPM berjumlah sangat banyak, berjumlah 4.982 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua) orang lebih yang terdaftar di Sekretariat Korban PHK NV. NNGPM, terdapat fakta dan dasar hukum yang sama yaitu :

- Para Penggugat semuanya adalah sama-sama mantan pekerja dan sama-sama ahli waris mantan pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh NV. NNGPM ;

Hal. 4 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat semuanya sama-sama belum memperoleh pembayaran hak-hak normatif dari NV. NNGPM ;
 - Terjadinya dalam kurun waktu yang sama yaitu sejak tanggal 07 November 1959 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Sorong ;
 - Adanya dalil dan tuntutan yang sama, serta adanya wakil kelompok/wakil kelas (Class Representatif) yang secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan anggota kelompoknya/anggota kelasnya (Class Member). Sehingga dengan demikian secara hukum telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan suatu gugatan perwakilan kelompok (Class action) ;
8. Bahwa oleh karena terdapat masyarakat korban PHK NV. NNGPM berjumlah sangat banyak, berjumlah 4.982 orang lebih yang terdaftar di Sekretariat Korban PHK NV. NNGPM terdapat fakta dan dasar hukum yang sama yaitu :
- Para Penggugat semuanya adalah sama-sama mantan pekerja dan sama-sama ahli waris mantan pekerja korban pemutusan hubungan kerja sepihak oleh NV. NNGPM ;
 - Para Penggugat semuanya sama-sama belum memperoleh hak-hak normatif dari NV. NNGPM ;
 - Terjadinya dalam kurun waktu yang sama yaitu sejak tanggal 7 November 1959 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Sorong ;
 - Adanya dalil dan tuntutan yang sama serta adanya wakil kelompok/wakil kelas (Class Action Representatif) yang secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan anggota kelompoknya/anggota kelasnya (Class Member). Sehingga dengan demikian secara hukum telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan suatu gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;
9. Bahwa sangatlah beralasan bila para Penggugat selain untuk diri sendiri juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat mantan pekerja dan para ahli waris mantan pekerja korban PHK sepihak oleh NV. NNGPM lainnya, yang berada tersebar dalam wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara yang mengalami kerugian dan penderitaan baik materiil maupun immateriil dikarenakan belum dibayarkannya hak-hak normatif

Hal. 5 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;

10. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (class action), maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002, "Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok" ;

Adapun yang menjadi Wakil Kelompok (Class Representatif), Anggota Kelompok (Class Members) dan Sub Kelompok adalah sebagai berikut :

- 10.1. Wakil Kelompok (Class Representatif) adalah para Penggugat, yang merupakan perwakilan kelompok masyarakat mantan pekerja dan para ahli waris mantan pekerja korban PHK NV. NNGPM yang menderita kerugian, yang keberadaannya tersebar dalam wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat karena hak-hak normatif mereka sama sekali belum dibayar oleh NV. NNGPM ;

- 10.2. Anggota Kelompok (Class Members) adalah sekelompok mantan pekerja dan para ahli waris mantan pekerja korban PHK NV. NNGPM yang tersebar di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menderita kerugian, semuanya berjumlah ada 11 (sebelas) anggota kelompok, setiap anggota kelompok masing-masing terdiri dari 2 (dua) Sub Kelompok ;

- 10.3. Sub Kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil berdasarkan masa kerja, hak-hak normatif, tingkat penderitaan dan kerugian yang dialami, sebagai berikut, dengan perincian sebagai mana terlampir ;

- 10.3.01. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Asmat, terdiri dari 2 (dua) Sub Kelompok, yaitu :

- a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup, berjumlah Nihil ;
- b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris) berjumlah 243 orang ;

- 10.3.02. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Biak, terdiri dari 2 (dua) Sub Kelompok, yaitu :

- a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup, berjumlah 16 orang ;

Hal. 6 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris), berjumlah 121 orang ;
- 10.3.03. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Boven Digul, terdiri dari 2 (dua) Sub Kelompok yaitu ;
 - a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup, berjumlah 3 orang ;
 - b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris) berjumlah 365 orang ;
- 10.3.04. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Fakfak, terdiri dari 2 (dua) Sub kelompok, yaitu ;
 - a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup berjumlah 9 orang ;
 - b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris) berjumlah 171 orang ;
- 10.3.05. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten-Kota Jayapura, terdiri dari sub (dua) Sub Kelompok ;
 - a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup berjumlah 5 orang ;
 - b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris) berjumlah 88 orang ;
- 10.3.06. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Manokwari, terdiri dari 2 (dua) Sub Kelompok, yaitu ;
 - a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup berjumlah 12 orang ;
 - b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris) berjumlah 45 orang ;
- 10.3.07. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Mappi, terdiri dari 2 (dua) Sub Kelompok, yaitu :
 - a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup berjumlah 8 orang ;
 - b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris) berjumlah 161 orang ;
- 10.3.08. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Merauke, terdiri dari dua (dua) Sub Kelompok :
 - a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup berjumlah 26 orang ;

Hal. 7 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



- b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris) berjumlah 319 orang ;
 - 10.3.09. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Nabire, terdiri dari 2 (dua) Sub Kelompok, yaitu :
 - a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup berjumlah Nihil ;
 - b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris) berjumlah 51 orang ;
 - 10.3.10. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Serui, terdiri dari dua (dua) Sub Kelompok, yaitu :
 - a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup 32 orang ;
 - b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris) 609 orang ;
 - 10.3.11. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten - Kota Sorong, terdiri dari 2 (dua) Sub Kelompok, yaitu :
 - a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup berjumlah 87 orang ;
 - b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Telah Meninggal Dunia (diwakili ahli waris) berjumlah 2.611 orang ;
- Seluruhnya berjumlah 4.982 (empat ribu orang sembilan ratus delapan puluh dua orang), dengan perincian :
- Jumlah Anggota Sub Kelompok A seluruhnya 198 orang ;
- Jumlah Anggota Sub Kelompok B seluruhnya 4.784 orang ;

II. Fakta Hukum

- 11. Bahwa para Penggugat adalah mantan pekerja dari Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (disingkat NV. NNGPM), suatu perusahaan pertambangan minyak di Irian Barat (sekarang Papua Barat) yang didirikan pada tanggal 09 Mei 1935 di kota Den Haag Belanda, dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Naamlose Venoodschap De Bataafse Petroleum Maatschappij (disingkat NV. BPM, sekarang dikenal dengan SHELL Internasional) ;
- 12. Bahwa pada tanggal 07 November 1959 NV. NNGPM melalui sebuah pengumuman resmi mengumumkan kepada seluruh pekerja di Sorong yaitu para Penggugat, bahwa akan ada pengurangan pekerja secara besar-besaran berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan perusahaan berjanji akan memenuhi kewajibannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 1960 NV. NNGPM melalui sebuah pengumuman resmi mengumumkan bahwa perusahaan disamping tetap akan membayarkan hak-hak normatif, juga akan memberikan Tunjangan Ekstra (selanjutnya disebut Gratia) sebesar 3 % dari gaji sebulan terakhir (gaji + ransum + emolumen), khusus Gratia tersebut dihitung dan hanya diperuntukkan bagi para Penggugat yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah mempunyai masa kerja atau berdinis 6 tahun lebih ;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 02 November 1962 NV. NNGPM berubah nama menjadi Sorong Petroleum Company (disingkat SP. Co.) yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Namloose Venoodschap Bataafse Petroleum Maatschaap (NV. BPM) ;
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 1964 Sorong Petroleum Company (SP. Co) dijual kepada sebuah Perusahaan Milik Negara Republik Indonesia yaitu Tergugat II sekarang PT. Pertamina Persero, dahulu bernama PN. Permina, dimana di Sorong mempunyai perwakilan yaitu Tergugat I dahulunya PT. Pertamina Daerah Operasi Hulu Papua, sekarang bernama PT. Pertamina (Persero), cq PT. Pertamina Eksplorasi & Produksi Persero, Cq PT. Pertamina Eksplorasi & Produksi Region Kawasan Timur Indonesia – Papua ;
16. Bahwa penjualan saham itu dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara NV. BPM dengan Tergugat II yang berlaku efektif tanggal 15 Desember 1964, dikuatkan dengan adanya Surat Persetujuan Perindustrian Dasar/Pertambangan Republik Indonesia tertanggal 06 Desember 1964 yang ditanda tangani oleh Dr. Chairul Saleh, serta disetujui oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda up. P. Van Donk melalui suratnya No. 11233 tertanggal 19 Juli 1979 ;
17. Bahwa dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham bertanggal 16 Oktober 1964 itu, dinyatakan bahwa Tergugat II dahulunya PN. Permina dengan ini menyetujui untuk menganggap bahwa sejak tanggal perjanjian ini berlaku, semua kewajiban-kewajiban jika ada, dan atau yang timbul sehubungan dengan kepemilikan saham Sorong Petroleum Company atau dari pengoperasian Sorong Petroleum Company pihak ketiga, atau pihak ketiga di dalam Indonesia, termasuk Republik Indonesia, Irian Barat dan bagian-bagian atau perwakilan-perwakilan lain dari Republik Indonesia, beralih ke PN. Permina (yaitu sekarang Tergugat II PT. Pertamina Persero) ;

Hal. 9 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



18. Bahwa substansi dari Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham bertanggal 16 Oktober 1964 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan NV. BPM itu, adalah keharusan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para Penggugat berupa pembayaran hak-hak normatif para Penggugat yaitu :
- 18.1. Pembayaran Uang Pesangon ;
 - 18.2. Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja ;
 - 18.3. Pembayaran Uang Penggantian Hak 15 % ;
 - 18.4. Pembayaran Gratia 3 % ;
 - 18.5. Pembayaran Kompensasi ;
19. Bahwa semenjak itu sampai sekarang, Tergugat II melalui perwakilannya di Sorong yaitu Tergugat I telah mengeksplorasi dan memproduksi secara penuh sumur-sumur minyak yang dahulunya dimiliki oleh perusahaan NV. NNGPM, yaitu perusahaan dimana para Penggugat semula bekerja ;
20. Bahwa para Penggugat sejak dahulu sampai sekarang telah berupaya sekuat daya dan tenaga untuk menemui Tergugat I dan Tergugat II secara baik-baik dan kekeluargaan agar memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran hak-hak normatif para Penggugat yang telah di PHK oleh NV. NNGPM pada tanggal 07 November 1959, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II dengan segala cara dan perilaku licik selalu menghindar memenuhi janjinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham bertanggal 16 Oktober 1964 ;
21. Bahwa setelah Para Penggugat telah menemui Tergugat I dan Tergugat II, dengan segala upaya akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2001 diadakanlah pertemuan dan musyawarah antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bertempat di Ruang Press Room Gedung Tergugat II PT. Pertamina (Persero) Kantor Pusat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1 A, Jakarta Pusat ;
22. Bahwa dalam pertemuan untuk musyawarah itu, dihasilkan 2 (dua) buah Kesepakatan Bersama Antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu sebagai berikut ;
- 22.1. Bahwa kesepakatan pertama adalah berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tentang Formula Pembayaran Hak-Hak Para Penggugat Mantan Pekerja NV. NNGPM, yaitu sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut :



22.1.1. Untuk menyelesaikan masalah tuntutan hak-hak mantan pekerja NV. NNGPM dengan menggunakan acuan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam formula perhitungan yang akan diberlakukan bagi seluruh perhitungan pembayaran hak-hak mantan pekerja NV. NNGPM sebagai berikut :

- a. Pembayaran Uang Pesangon ;
- b. Pembayaran Uang Jasa/Penghargaan Masa Kerja ;
- c. Pembayaran Uang Ganti Rugi/Penggantian Hak 15% ;
- d. Pembayaran Uang Ex Gratia 3 % ;
- e. Perhitungan tersebut dimulai tahun 1964 sampai dengan tahun 2001, ditambahkan kompensasi nilai uang yang dihitung berdasarkan bunga Bank Pemerintah yang berlaku untuk mata uang Gulden ;
- f. Dasar perhitungan pesangon adalah berdasarkan gaji terakhir yang tertera di dalam Surat Keterangan Bukti Kerja (Getuigschrift) ;

22.1.2. Bahwa besarnya uang pesangon, uang jasa/penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi/penggantian hak tersebut berpedoman kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-150/MEN/2000 Tanggal 20 Juni 2000 ;

Pasal 22 :

Besarnya uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan paling sedikit sebagai berikut :

- a. Masa kerja kurang 1 tahun -----1 bulan upah ;
- b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun ----2 bulan upah ;
- c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun -----3 bulan upah ;
- d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun -----4 bulan upah ;
- e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun -----5 bulan upah ;
- f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun ---6 bulan upah ;



g. Masa kerja 6 tahun atau lebih -----7 bulan upah ;

Pasal 23 :

Besarnya uang penghargaan masa kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai mana berikut :

- a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun ---2 bulan upah ;
- b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun -----3 bulan upah ;
- c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun ---4 bulan upah ;
- d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun ----5 bulan upah ;
- e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun --6 bulan upah ;
- f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun -----7 bulan upah ;
- g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun -----8 bulan upah ;
- h. Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah ;

Pasal 24 huruf d :

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja ;

Pasal 27 ayat (1) :

Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak menerima uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali upah sesuai ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah ditentukan lain ;

- 22.2. Bahwa Kesepakatan kedua adalah berupa Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 11 Oktober 2001 antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tentang Pembuktian Dan Keabsahan Mantan Pekerja NV. NNGPM Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Hak-Haknya, yaitu sepakat mengenai kriteria sebagai berikut :

22.2.1. Mantan Pekerja NV. NNGPM dimaksud memiliki bukti asli berupa Surat Keterangan Kerja (Getuigschrift) yang copinya dilegalisir oleh pihak Sheel Companies ;

22.2.2. Bagi mantan Pekerja NV. NNGPM yang tidak mempunyai bukti asli berupa Surat Keterangan Kerja (Getuigschrift) dapat menyampaikan bukti lain bahwa yang bersangkutan adalah mantan pekerja NV. NNGPM, bukti lain tersebut dapat berupa antara lain : pening/tanda sebagai pekerja atau bukti berupa slip gaji atau bukti lain sebagai pekerja yang dilegalisir Sheel Companies ;

22.2.3. Bagi mantan Pekerja NV. NNGPM yang tidak mempunyai bukti sama sekali, dapat ditempuh dengan memberikan surat keterangan kesaksian oleh masing-masing 3 (tiga) orang saksi hidup, ketiga saksi hidup tersebut adalah mantan pekerja NV. NNGPM yang memiliki dokumen asli Surat Keterangan Kerja (Getuigschrift) :

23. Bahwa kedua-dua Kesepakatan Bersama Antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III itu, baik tertanggal 10 Oktober 2001 Tentang Formula Pembayaran Hak-Hak para Penggugat Mantan Pekerja NV. NNGPM, maupun yang bertanggal 11 Oktober 2001 Mengenai Pembuktian Dan Keabsahan Mantan Pekerja NV. NNGPM Untuk Pembayaran Hak-Haknya, disetujui dan ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, para Penggugat, Direktur Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan perwakilan dari Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;

24. Bahwa akan tetapi para Tergugat dengan berbagai cara, alasan dan akal licik, memperdaya para Penggugat sebagai buruh, sebagai orang kecil yang memang selalu dalam keadaan tidak berdaya. Para Tergugat sama sekali tidak pernah menepati janjinya sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sorong, para Tergugat dengan berbagai alasan telah mengingkari dan tidak menepati janji-janji yang telah disepakati, telah melalaikan kewajibannya, wanprestasi atau ingkar janji dan sama sekali tidak memenuhi prestasinya membayar

Hal. 13 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunas hak-hak normatif Penggugat. Maka dengan demikian para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;

25. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji atau wanprestasi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang selalu mengulur-ulur dan menunda-nunda pembayaran hak-hak para Penggugat, dengan berbagai alasan, mulai dari tuduhan adanya keraguan/kecurigaan terhadap bukti asli berupa Surat Keterangan Kerja (Getuigschrift), pening dan slip gaji dan bahkan pemaksaan penerimaan pembayaran terhadap mantan pekerja CV. NNGPM yang dilakukan dari pintu ke pintu, sehingga ada sebagian yang telah menerima pembayaran dan ada lagi sama sekali belum menerima pembayaran hak-haknya, seperti yang dialami dan diderita para Penggugat dan anggota Sub Kelompok/Class Members lainnya, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut (sesuai dengan kerugian yang dideritanya, dengan perincian sebagaimana terlampir), sebagaimana diuraikan pada Bagian IV Kerugian Yang Timbul di bawah ini ;
26. Bahwa data jumlah keseluruhan anggota kelompok seperti tersebut dalam poin di atas, adalah data yang terkumpul/terekap pada kantor Sekretariat Perkumpulan. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada mantan pekerja dan atau para ahli waris lainnya yang tidak terdata, mengingat mantan pekerja dan atau para ahli waris tersebut tersebar di pelosok-pelosok daerah dalam wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi ;
27. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong, para Tergugat belum membayarkan hak-hak, kompensasi kepada para Penggugat maupun class members lainnya, padahal para Tergugat sangat mengetahui apa yang terjadi pada para Penggugat beserta masyarakat class members, karena pada kurun waktu tersebut dari Desember 1964 s/d didaftarkanya gugatan Class Action ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong ini, media massa cetak maupun elektronik sangat gencar memberitakan kejadian yang dimaksud ;

III. Ingkar janji atau Wanprestasi

28. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, para Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji, wanprestasi atau mangkir berupa tidak memenuhi janjinya yang telah disepakati, yaitu :



- 28.1. Bahwa para Tergugat telah terbukti ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964, bahwa Tergugat II dahulunya PN. Permina dengan ini menyetujui untuk menganggap bahwa sejak tanggal perjanjian ini berlaku, semua kewajiban-kewajiban jika ada, dan atau yang timbul sehubungan dengan kepemilikan saham Sorong Petroleum Company atau dari pengoperasian Sorong Petroleum Company pihak ketiga, atau pihak ketiga di dalam Indonesia, termasuk Republik Indonesia, Irian Barat dan bagian-bagian atau perwakilan-perwakilan lain dari Republik Indonesia, beralih ke PN. Permina (yaitu sekarang Tergugat II PT. Pertamina Persero) ;
- 28.2. Bahwa para Tergugat telah terbukti ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi substansi Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham bertanggal 16 Oktober 1964, dimana Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para Penggugat berupa pembayaran hak-hak normatif para Penggugat yaitu pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak 15 %, Kompensasi dan Gratia 3 % bagi yang mempunyai masa kerja 6 tahun lebih ;
- 28.3. Bahwa para Tergugat telah terbukti ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi Kesepakatan Bersama Tanggal 10 Oktober 2001, antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tentang Formula Pembayaran Hak-Hak para Penggugat Mantan Pekerja NV. NNGPM, yaitu sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut :
- 28.3.1. Bahwa formula perhitungan yang diberlakukan bagi seluruh perhitungan pembayaran hak-hak mantan pekerja NV. NNGPM adalah :
- a. Pembayaran Uang Pesangon ;
 - b. Pembayaran Uang Jasa ;
 - c. Pembayaran Uang Ganti Rugi 15 % ;
 - d. Pembayaran Uang Ex Gratia 3 % ;
- 28.3.2. Bahwa perhitungan pembayaran tersebut dimulai tahun 1964 sampai dengan tahun 2001, ditambahkan kompen-



sasi nilai uang yang dihitung berdasarkan bunga Bank Pemerintah yang berlaku/untuk mata uang Gulden ;

28.3.3. Bahwa dasar perhitungan pesangon adalah berdasarkan gaji terakhir yang tertera di dalam Surat Keterangan Bukti Kerja (Getuigschrift) ;

28.4. Bahwa para Tergugat telah terbukti ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi Kesepakatan Bersama Tanggal 11 Oktober 2001, antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tentang Pembuktian Dan Keabsahan Mantan Pekerja NV. NNGPM Untuk Pembayaran Hak-Haknya, yaitu sepakat mengenai kriteria sebagai berikut :

28.4.1. Bahwa mantan Pekerja NV. NNGPM dimaksud memiliki bukti asli berupa Surat Keterangan Kerja (Getuigschrift) yang copinya dilegalisir oleh pihak Sheel Companies ;

28.4.2. Bahwa bagi mantan Pekerja NV. NNGPM yang tidak mempunyai bukti asli berupa Surat Keterangan Kerja (Getuigschrift) dapat menyampaikan bukti lain bahwa yang bersangkutan adalah mantan pekerja NV. NNGPM, bukti lain tersebut dapat berupa antara lain : pening/tanda sebagai pekerja atau bukti berupa slip gaji atau bukti lain sebagai pekerja yang dilegalisir Sheel Companies ;

28.4.3. Bahwa bagi mantan Pekerja NV. NNGPM yang tidak mempunyai bukti sama sekali, dapat ditempuh dengan memberikan Surat Keterangan kesaksian oleh masing-masing 3 (tiga) orang saksi hidup, ketiga saksi hidup tersebut adalah mantan pekerja NV. NNGPM yang memiliki dokumen asli Surat Keterangan Kerja (Getuigschrift) ;

29. Bahwa akan tetapi para Tergugat dengan berbagai cara, alasan dan akal licik, memperdaya para Penggugat sebagai buruh, sebagai orang kecil yang memang selalu dalam keadaan tidak berdaya. Para Tergugat sama sekali tidak pernah menepati janjinya sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sorong, para Tergugat dengan berbagai alasan telah mengingkari dan tidak menepati janji-janji yang telah disepakati, telah melalaikan kewajibannya, wanprestasi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji dan sama sekali tidak memenuhi prestasinya membayar lunas hak-hak normatif Penggugat. Maka dengan demikian para Tergugat yang sedemikian rupa itu harus dinyatakan adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;

IV. Kerugian yang timbul

30. Bahwa akibat ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian nyata bagi para Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagai berikut :

30.1. Kerugian Materiil Yang Diderita Oleh :

30.1.1. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Asmat ;

A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup, Nihil ;

B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 22.059.901.890,29 (dua puluh dua milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah, dua puluh sembilan sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah 1 orang;

mengalami kerugian total Rp. 15.820.003,96 (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga rupiah sembilan puluh enam sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 34 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 1.150.357.672,89 (satu milyar seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah, delapan puluh sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 76 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 3.682.896.922,93 (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan

Hal. 17 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh dua rupiah, sembilan puluh tiga sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 46 orang mengalami kerugian total Rp. 3.733.520.935,61 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh satu sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 5 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 684.884.479,32 (enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah, tiga puluh dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 19 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 2.583.071.199,82 (dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah delapan puluh dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 62 orang ;
mengalami kerugian total Rp.10.208.550.675,30 (sepuluh milyar dua ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah, tiga puluh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

30.1.2. Anggota kelompok (Class Member) Kabupaten Biak.

- A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp.7.302.702.188,55 (tujuh milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh lima sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah 1 orang ;



mengalami kerugian total Rp. 20.079.235,80 (dua puluh juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;

2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah Nihil ;

3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 1 orang ;

mengalami kerugian total Rp.469.854.117,74 (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah, tujuh puluh empat sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 5 orang ;

mengalami kerugian total Rp.1.393.377.272,25 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah, dua puluh lima sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 4 orang ;

mengalami kerugian total Rp.2.929.377.964,86 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 1 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 350.970.227,08 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah delapan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 4 orang ;



mengalami kerugian total Rp. 2.139.043.370,82 (dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;

B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 14.562.552.130,70 (empat belas milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah tujuh puluh sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah 2 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 36.507.701,46 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah empat puluh enam sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 1 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 34.804.008,72 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat ribu delapan rupiah tujuh puluh dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 8 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 1.267.355.138,39 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 8 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 1.234.264.540,07 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah tujuh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

Hal. 20 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 22 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 8.385.453.947,54 (delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 28 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 3.723.506.714,37 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah tiga puluh tujuh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 52 orang;
mengalami kerugian total Rp.34.880.660.080,15 (tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu delapan puluh rupiah lima belas sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

30.1.3. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Boven Digul.

A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 486.769.352,75 (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d 1 tahun berjumlah Nihil ;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 2 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 85.184.636,73 (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh tiga sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah Nihil ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah Nihil ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 1 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 401.584.716,02 (empat ratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah Nihil ;
7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah Nihil ;
- B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 27.582.166.716,98 (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah sembilan puluh delapan sen) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah 7 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 149.499.037,47 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah empat puluh tujuh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
 2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 146 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 5.046.459.572,32 (lima milyar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

Hal. 22 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun
berjumlah 55 orang ;
mengalami kerugian total
Rp. 3.192.014.369,14 (tiga milyar seratus
sembilan puluh dua juta empat belas ribu tiga
ratus enam puluh sembilan rupiah empat
belas sen) dengan perincian sebagaimana
terlampir ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun
berjumlah 37 orang ;
mengalami kerugian total
Rp. 3.334.370.066,36 (tiga milyar tiga ratus
tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh
ribu enam puluh enam rupiah tiga puluh enam
sen) dengan perincian sebagaimana terlam-
pir ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun
berjumlah 14 orang ;
mengalami kerugian total
Rp. 1.720.973.046,66 (satu milyar tujuh ratus
dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga
ribu empat puluh enam rupiah enam puluh
enam sen) dengan perincian sebagaimana
terlampir ;
6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun
berjumlah 44 orang ;
mengalami kerugian total
Rp. 5.050.389.912,93 (lima milyar lima puluh
juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu
sembilan ratus dua belas rupiah sembilan
puluh tiga sen) dengan perincian sebagai-
mana terlampir ;
7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 62 orang ;
mengalami kerugian total
Rp. 9.088.460.712,10 (sembilan milyar
delapan puluh delapan juta empat ratus enam
puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah

Hal. 23 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



sepuluh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

30.1.4. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Fakfak.

A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 6.531.173.841,48 (enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh delapan sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah Nihil ;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah Nihil ;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah Nihil ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 2 orang ;
mengalami kerugian total kerugian Rp. 246.426.984,84 (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh empat sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah Nihil ;
6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah Nihil ;
7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 7 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 6.284.746.856,64 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah enam puluh empat sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

Hal. 24 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahliwaris) menderita kerugian total Rp.75.886.407.973,16 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah enam belas sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah Nihil ;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 15 orang ;
mengalami kerugian total
Rp. 524.980.746,94 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah sembilan puluh empat sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 8 orang ;
mengalami kerugian total kerugian
Rp. 821.423.282,77 (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 7 orang ;
mengalami kerugian total
Rp. 1.428.059.588,64 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh empat sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 13 orang ;
mengalami kerugian total kerugian
Rp. 2.776.410.695,78 (dua milyar tujuh ratus

Hal. 25 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 10 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 2.499.465.388,91 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh satu sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 120 orang; mengalami kerugian total kerugian Rp. 67.836.068.270,14 (enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat belas sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

30.1.5. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten – Kota Jayapura.

- A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp.1.765.295.512,61 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah enam puluh satu sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah Nihil ;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 2 orang ; mengalami kerugian total Rp. 77.396.327,09 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;



3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun
berjumlah Nihil ;

4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun
berjumlah 2 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 350.778.164,83
(tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh
puluh delapan ribu seratus enam puluh empat
rupiah delapan puluh tiga sen) dengan
perincian sebagaimana terlampir ;

5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun
berjumlah Nihil ;

6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun
berjumlah Nihil ;

7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 1 orang ;
mengalami kerugian total
Rp. 1.337.121.020,69 (satu milyar tiga ratus
tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu
ribu dua puluh rupiah enam puluh sembilan
sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;

B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah
Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian
total Rp. 30.453.788.311,62 (tiga puluh milyar
empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus
delapan puluh delapan ribu tiga ratus sebelas
rupiah enam puluh dua sen), dengan perincian
sebagai berikut :

1. Masa kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun
berjumlah Nihil ;

2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun
berjumlah 4 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 179.617.891,17
(seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus
tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh
satu rupiah tujuh belas sen) dengan perincian
sebagaimana terlampir ;

3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun
berjumlah 2 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian total Rp. 121.023.030,33 (seratus dua puluh satu juta dua puluh tiga ribu tiga puluh rupiah tiga puluh tiga sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 15 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 3.306.989.284,27 (tiga milyar tiga ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh tujuh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 4 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 850.629.443,94 (delapan ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 17 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 6.865.256.327,77 (enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 43 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 19.130.272.334,14 (sembilan belas milyar seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah empat belas sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

30.1.6. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Manokwari.

Hal. 28 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 7.753.142.145,40 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah empat puluh sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah Nihil ;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 2 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 77.396.327,09 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
2. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 3 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 505.266.588,16 (lima ratus lima juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah enam belas sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
3. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 2 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 985.707.939,12 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
4. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 3 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 2.180.605.007,99 (dua milyar seratus delapan puluh juta enam ratus lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;



5. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun
berjumlah Nihil ;
6. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 2 orang ;
mengalami kerugian total
Rp. 4.004.166.283,04 (empat milyar empat
juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus
delapan puluh tiga rupiah empat sen) dengan
perincian sebagaimana terlampir ;
- B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah
Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian
total Rp. 16.967.034.777,42 (enam belas milyar
sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh
empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah
empat puluh dua sen), dengan perincian sebagai
berikut :
 1. Masa kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun
berjumlah Nihil ;
 2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun
berjumlah 1 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 44.296.011,10
(empat puluh empat juta dua ratus sembilan
puluh enam ribu sebelas rupiah sepuluh sen)
dengan perincian sebagaimana terlampir ;
 3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun
berjumlah 2 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 94.920.023,79
(sembilan puluh empat juta sembilan ratus
dua puluh ribu dua puluh tiga rupiah tujuh
puluh sembilan sen) dengan perincian
sebagaimana terlampir ;
 4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun
berjumlah 1 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 79.100.019,82
(tujuh puluh sembilan juta seratus ribu
sembilan belas rupiah delapan puluh dua sen)
dengan perincian sebagaimana terlampir ;



5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun
berjumlah 9 orang ;

mengalami kerugian total
Rp. 1.135.389.515,30 (satu milyar seratus tiga
puluh lima juta tiga ratus delapan puluh
sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah tiga
puluh sen) dengan perincian sebagaimana
terlampir ;

6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun
berjumlah 4 orang ;

mengalami kerugian total
Rp. 1.550.191.077,44 (satu milyar lima ratus
lima puluh juta seratus sembilan puluh satu
ribu tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh
empat sen) dengan perincian sebagaimana
terlampir ;

7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 26 orang ;

mengalami kerugian total
Rp. 17.063.138.129,97 (tujuh belas milyar
enam puluh tiga juta seratus tiga puluh
delapan ribu seratus dua puluh sembilan
rupiah sembilan puluh tujuh sen) dengan
perincian sebagaimana terlampir ;

30.1.7. Anggota Kelompok (Class Members) Kabupaten
Mappi.

A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih
Hidup menderita kerugian total
Rp.305.591.864,44,- (tiga ratus lima juta lima
ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus
enam puluh empat rupiah, empat puluh empat
sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun
berjumlah 3 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 58.418.878,42
(lima puluh delapan juta empat ratus delapan
belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan



rupiah empat puluh dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;

2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah Nihil ;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 4 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 251.172.986,02 (dua ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah Nihil ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah Nihil ;
6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah Nihil ;
7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah Nihil ;

B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 8.541.860.886,67 (delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan enam rupiah enam puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah 52 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 70.581.555,79 (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 28 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 36.507.701,46 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah empat puluh enam



- sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 48 orang ;
mengalami kerugian total
Rp.2.535.277.327,64 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh empat sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 16 orang ;
mengalami kerugian total
Rp. 1.443.575.371,76 (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh enam sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 6 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 579.012.145,10
(lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu seratus empat puluh lima rupiah sepuluh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 4 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 656.653.973,24
(enam ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh empat sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 7 orang;
mengalami kerugian total
Rp. 3.220.252.811,67 (tiga milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah enam puluh



tujuh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

30.1.8. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Merauke.

A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp.6.491.800.003,09 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu tiga rupiah sembilan sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah 2 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 31.640.007,93 (tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu tujuh rupiah sembilan puluh tiga sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah Nihil ;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 3 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 412.537.026,46 (empat ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah empat puluh enam sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 1 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 684.519.402,31 (enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus dua rupiah tiga puluh satu sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 16 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 1.518.720.380,59 (satu milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus delapan puluh rupiah lima puluh sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 1 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 1.254.037.163,77 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 3 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 2.590.296.022,03 (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah tiga sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

- B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 54.443.245.878,78 (lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah 1 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 15.819.997,97 (lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 10 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 344.876.086,42 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

Hal. 35 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 12 orang ;
mengalami kerugian total
Rp.1.217.166.766,56 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah lima puluh enam sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 4 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 138.400.079,29 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 228 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 21.722.447.443,60 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 6 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 1.094.628.497,32 (satu milyar sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 58 orang;
mengalami kerugian total
Rp. 29.909.909.007,62 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh rupiah enam puluh

Hal. 36 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

30.1.9. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Nabire.

A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup Nihil ;

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun Nihil ;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun Nihil ;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah Nihil ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun Nihil ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun Nihil ;
6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun Nihil ;
7. Masa kerja 6 tahun lebih Nihil ;

B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 8.168.029.152,95 (delapan milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun Nihil ;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 1 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 36.507.701,46 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah empat puluh enam sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun Nihil ;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun Nihil ;
5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 3 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 374.934.094,95 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh lima sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

Hal. 37 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 6 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 818.640.231,91 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;
7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 43 orang;
mengalami kerugian total Rp. 6.937.947.124,62 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah enam puluh dua sen) dengan perincian sebagaimana terlampir ;

30.1.10. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Serui.

A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 17.368.861.717,15 (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah lima belas sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun Nihil ;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 2 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 85.306.329,09 (delapan puluh lima juta tiga ratus enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 5 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 500.885.663,99 (lima ratus juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;



4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 1 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 133.861.572,01 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah satu sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
 5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 4 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 1.476.165.099,01 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah satu sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
 6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 12 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 15.172.643.053,07 (lima belas milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah tujuh sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
 - 7 Masa kerja 6 tahun lebih Nihil ;
- B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 147.662.693.870,29 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dua puluh sembilan sen), dengan perincian sebagai berikut :
1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah 2 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 32.431.008,12 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan rupiah dua belas sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
 2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 47 orang ;

Hal. 39 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



mengalami kerugian total
Rp. 1.770.988.597,65 (satu milyar tujuh ratus
tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh
delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh
rupiah enam puluh lima sen) dengan perincian
sebagaimana terlampir;

3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun
berjumlah 36 orang ;

mengalami kerugian total
Rp. 3.174.162.103,13 (tiga milyar seratus
tujuh puluh empat juta seratus enam puluh
dua ribu seratus tiga rupiah tiga belas sen)
dengan perincian sebagaimana terlampir;

30.1.11. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten –
Kota Sorong.

A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih
Hidup menderita kerugian total
Rp. 89.555.202.445,05 (delapan puluh sembilan
milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus
dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah
lima sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun
berjumlah 1 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 22.939.005,75
(dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh
sembilan ribu lima rupiah tujuh puluh lima sen)
dengan perincian sebagaimana terlampir;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun
berjumlah 1 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 34.736.486,35
(tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh
enam ribu empat ratus delapan puluh enam
rupiah tiga puluh lima sen) dengan perincian
sebagaimana terlampir;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun
berjumlah 4 orang ;



mengalami kerugian total Rp. 380.410.249,18 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah delapan belas sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;

4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 9 orang ;

mengalami kerugian total Rp.1.645.584.643,14 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah empat belas sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;

5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 7 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 2.332.842.123,06 (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah enam sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;

6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 7 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 2.258.991.760,29 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah dua puluh sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;

7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 68 orang ;

mengalami kerugian total Rp. 82.379.698.177,26 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh enam sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;



B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp.1.790.959.675.306,27 (satu trilyun tujuh ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah dua puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa Kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah 18 orang ;
mengalami kerugian total Rp.315.183.155,91 (tiga ratus lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
2. Masa kerja 1 tahun s/d kurang 2 tahun berjumlah 169 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 5.558.486.874,31 (lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh satu sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
3. Masa kerja 2 tahun s/d kurang 3 tahun berjumlah 139 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 16.682.376.719,03 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah tiga sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;
4. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 4 tahun berjumlah 105 orang ;
mengalami kerugian total Rp. 27.309.586.074,49 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah



empat puluh sembilan sen) dengan perincian sebagaimana terlampir;

5. Masa kerja 4 tahun s/d kurang 5 tahun berjumlah 135 orang ;

mengalami	kerugian	total
Rp. 36.651.760.846,39	(tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen)	dengan perincian sebagaimana terlampir ;

6. Masa kerja 5 tahun s/d kurang 6 tahun berjumlah 130 orang ;

mengalami	kerugian	total
Rp. 44.943.348.731,60	(empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh sen)	dengan perincian sebagaimana terlampir ;

7. Masa kerja 6 tahun lebih berjumlah 1.915 orang;

mengalami	kerugian	total
Rp. 1.658.495.932.904,53	(satu trilyun enam ratus lima puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima sen)	dengan perincian sebagaimana terlampir ;

Bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh para Penggugat dan Class Members adalah sebesar Rp.2.372.851.895.965,65 (dua trilyun tiga ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah enam puluh lima sen) ;

30.2. Kerugian Immateriil

Bahwa para Penggugat selain mengalami kerugian materiil seperti tersebut di atas, para Penggugat juga telah menderita kerugian immateriil akibat tekanan psikologis, stress, rasa sakit, panik, putus asa, rasa sedih, rasa malu, dan lain-lain sebagainya



yang kalau dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- perorang, sehingga total keseluruhan kerugian immateriil yang diderita oleh para Penggugat yang harus dibayar para Tergugat adalah 4.982 orang x Rp. 50.000.000,- = Rp.249.100.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus juta rupiah) ;

30.3. Total Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil

Bahwa total kerugian para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah :

- Kerugian materiil	Rp.2.372.851.895.965,65
- Kerugian immateriil	<u>Rp. 249.100.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.621.951.895.965,65

(dua trilyun enam ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah enam puluh lima sen) ;

31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng mengganti dan membayar kerugian materiil kepada para Penggugat sejumlah Rp. 2.372.851.895.965,65 secara tunai, seketika dan sekaligus ;

32. Bahwa demikian pula para Tergugat juga wajib dihukum membayar ganti rugi immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp. 249.100.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;

33. Bahwa supaya para Tergugat tidak lagi mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan ini dan tidak mempermainkan para Penggugat yang hanya orang kecil, maka cukup beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya, jika para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakannya sepenuhnya ;

34. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengenai wanprestasi atau ingkar janji ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun perlawanan ;

V. Sita Jaminan



35. Bahwa oleh karena telah terbukti para Tergugat dengan berbagai cara, alasan dan akal licik, memperdaya para Penggugat sebagai buruh, sebagai orang kecil yang memang selalu dalam keadaan tidak berdaya, maka para Penggugat sangat khawatir akan itikad baik para Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan sukarela, serta supaya gugatan para Penggugat ini jangan sia-sia dikemudian hari, wajar apabila para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, menyembunyikan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang-barang bergerak atau yang tidak bergerak antara lain :

a. Tanah dan bangunan gedung milik Tergugat I

Seluruh harta kekayaan baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat I yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya, terletak di dan setempat dikenal di Jalan Jend. Ahmad Yani, Klademak I, Kota Sorong, Papua Barat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

b. Tanah dan bangunan gedung milik Tergugat II

Seluruh harta kekayaan baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat II yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya, terletak di dan setempat dikenal di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1 A, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
Oleh karena itu para Penggugat beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik para Tergugat tersebut di atas ;

VI. Tim atau Panel Pembayaran Ganti Rugi

36. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme gugatan class action dan anggota kelompok (Class Member) berjumlah ribuan orang serta tersebar di berbagai daerah, maka untuk menyelesaikan gugatan penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para Penggugat, pembayaran ganti rugi wajib dilakukan melalui Tim atau Panel Pemberian Ganti Rugi yang keanggotaannya terdiri dari :

- 2 (dua) orang dari Kuasa Hukum Para Penggugat ;



- 5 (lima) orang dari para Penggugat, yaitu Arfan Letsoin, JS. Labetubun, Herman Hematang dan Yuliana Konjanan ; 1 (satu) orang dari Tergugat I, namanya diusulkan oleh Tergugat I ;
- 2 (dua) orang dari Tergugat II, namanya diusulkan oleh Tergugat II ;
- 1 (satu) orang dari Tergugat III, namanya diusulkan oleh Tergugat III ;

37. Bahwa para Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mencantumkan dalam diktum putusan yang amarnya berbunyi antara lain :

Memerintahkan pembentukan Tim atau Panel Pembayaran Ganti Rugi lengkap dengan nama anggota Tim yang diajukan dari dan oleh para pihak ;

38. Bahwa mekanisme tugas Tim atau Panel Pembayaran Ganti Rugi pada pokoknya sebagai berikut :

38.1. Bahwa tugas Tim atau Panel hanya sekedar membantu kelancaran pendistribusian dan pembayaran ganti kerugian kepada anggota kelompok para Penggugat yang berhak, tidak lain dan tidak lebih dari pada itu ;

38.2. Bahwa Tim atau Panel dilarang dan tidak dibenarkan melakukan hal-hal apa saja yang mempersulit pembayaran ganti kerugian dengan berbagai alasan, diantaranya seperti menambah-nambahkan persyaratan dan prosedur pembayaran, mengulur-ulur pembayaran dan lain-lain alasan yang tidak patut dan tidak layak ;

38.3. Bahwa dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Tim atau Panel harus sudah melakukan pemberitahuan/mengumumkan kepada anggota kelompok masyarakat (Class Member) para Penggugat yang dirugikan untuk mendaftarkan diri/melaporkan kepada Tim atau Panel dengan membawa bukti-bukti diri atau kerugian yang dimilikinya ;

38.4. Bahwa Tim atau Panel berdasarkan kesepakatan dapat membentuk sekretariat bersama, untuk memudahkan anggota kelompok masyarakat (Class Member) para Penggugat yang dirugikan melaporkan diri dan dalam menerima hak-haknya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sorong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.5. Bahwa jangka waktu pendaftaran/melapor, terhitung mulai tanggal waktu diumumkannya sampai dengan 30 hari kerja, lewat waktu 30 hari kerja pendaftaran harus ditolak/tidak bisa dilayani lagi ;
- 38.6. Bahwa hasil kerja Tim atau Panel yang menetapkan anggota-anggota kelompok masyarakat (Class Member) yang merasa dirugikan dan yang berhak mendapatkan ganti rugi, tidak dapat diganggu gugat ;
- 38.7. Bahwa oleh karena para Tergugat berada pada pihak yang kalah dan sangat diragukan itikad baiknya dalam melaksanakan putusan ini, kemangkiran, keengganan dan atau ketidakhadiran para Tergugat berpartisipasi dalam Tim atau Panel Ganti Rugi, maka Anggota Tim atau Panel dari pihak para Tergugat tanpa keikutsertaan anggota Tim dari para Tergugat, dapat bekerja dan menjalankan mekanisme pendistribusian pembayaran ganti rugi, demi terpenuhinya hak-hak normatif anggota kelompok masyarakat (Class Member) para Penggugat ;
- 38.8. Bahwa atau dengan perkataan lain, apabila ternyata dikemudian hari para Tergugat ternyata beritikad buruk dan atau mengulur-ulur waktu dengan berbagai macam alasan, sehingga pembentukan Tim atau Panel pembayaran ganti rugi tidak kunjung selesai, atau anggota Tim/Panel dari pihak para Tergugat dengan berbagai alasan tidak hadir, sering mangkir. Maka anggota Tim atau Panel dari pihak para Penggugat tetap dapat bekerja dan menjalankan mekanisme pendistribusian pembayaran ganti rugi ;
- 38.9. Bahwa para Tergugat secara tanggung renteng harus melakukan pembayaran ganti rugi kepada anggota kelompok masyarakat (Class Member) para Penggugat yang dirugikan, melalui Tim atau Panel selambat-lambatnya mulai hari ke 14, dihitung setelah lewatnya hari ke 30 tersebut di atas ;
- 38.10. Bahwa Tim atau Panel bertanggung jawab kepada para prinsipal masing-masing dalam perkara ini, pada akhir tugasnya Tim atau Panel wajib membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada masing-masing para prinsipalnya dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong selaku Pengawas Tim/Panel ;
- 38.11. Bahwa pengawasan kerja Tim atau Panel berada di bawah Ketua Pengadilan Negeri Sorong, dimana Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan teknis pengawasan dapat menunjuk

Hal. 47 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang atau beberapa orang pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri I Sorong yang dianggap cakap dan mampu untuk itu ;

38.12. Bahwa Tim atau Panel dapat merumuskan segala sesuatu mekanisme pekerjaannya, demi kebaikan dan terpenuhinya hak-hak anggota kelompok masyarakat (Class Member) para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik para Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu :

a. Tanah dan bangunan gedung milik Tergugat I

Seluruh harta kekayaan baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat I yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya, terletak di dan setempat dikenal di Jalan Jend. Ahmad Yani, Klademak I, Kota Sorong, Papua Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan dan tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jend. Ahmad Yani ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pompa Bensin ;

b. Tanah dan bangunan gedung milik Tergugat II

Seluruh harta kekayaan baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat II yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya, terletak di dan setempat dikenal di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1 A, Jakarta Pusat - DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira dan Mesjid Istiglal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gedung Markas KOSTRAD ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Medan Merdeka Timur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kali dan Gedung Departemen Agama RI ;

DALAM PRIMAIR :

01. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 48 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Menerima dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat ini adalah gugatan Class Action terhadap para Tergugat ;
03. Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat bukti yang diajukan para Penggugat dalam Kerja perkara ini ;
04. Menyatakan sah dan berharga Kesepakatan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964, Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Kesepakatan Bersama Tanggal 11 Oktober 2001 ;
05. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mentaati dan tidak melaksanakan Kesepakatan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964, Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Kesepakatan Bersama Tanggal 11 Oktober 2001 adalah merupakan ingkar janji/wanprestasi ;
06. Menghukum para Tergugat tunduk, taat dan melaksanakan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964, Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001 tersebut ;
07. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng (tanggung menanggung) ;
 - 7.1. Membayar ganti rugi materiil kepada para Penggugat :

Sebesar Rp. 2.372.851.895.965,65 (dua trilyun tiga ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah enam puluh lima sen), secara tunai, seketika dan sekaligus ;
 - 7.2. Membayar ganti rugi immateriil kepada para Penggugat :

Sebesar Rp. 249.100.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus juta rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus ;
08. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian/kompensasi/santunan kepada anggota-anggota kelompok masyarakat (Class Member) korban PHK NV. NNGPM lainnya yang belum terdata/masuk dalam gugatan ini, yang besar kerugian materiilnya dan immateriilnya sama dengan jumlah kerugian dalam pengelompokan class members tersebut di atas ;
09. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar pada Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya, secara tunai, seketika dan sekaligus, dan jika para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakannya sepenuhnya ;

Hal. 49 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta atau barang), barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat ;
11. Memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat membentuk Anggota Tim atau Panel untuk Pembayaran Ganti Rugi, yang keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang dari Kuasa Hukum dan para Penggugat 5 (lima) orang dari para Penggugat yaitu Arfan Letsoin, JS. Labetubun, Herman Hematang dan Yuliana Konjanan, 1 (satu) orang dari Tergugat I, 2 (dua) orang dari Tergugat II dan 1 (dua) orang dari Tergugat III ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun perlawanan ;
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini ;

DALAM SUBSIDAIR :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

A. Gugatan yang diajukan para Penggugat CA bukanlah merupakan gugatan yang dapat diajukan secara Class Action

Bahwa gugatan CA yang diajukan oleh para Penggugat CA bukanlah merupakan gugatan class action karena sebagaimana dalam hal gugatannya yang menyebutkan gugatan mengenai ingkar janji atau wanprestasi Tentang Pembayaran Hak-Hak Normatif akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Pekerja Perusahaan Naamlose Venootschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij di Sorong (NV. NNGPM) disertai sita jaminan. Bahwa sesuai dengan hal gugatan tersebut tentu terdapat ketidaksamaan kepentingan hukum antara para Pengugat yang satu dengan kepentingan hukum yang lain, terlepas benar tidaknya materi gugatan para Penggugat tentunya berbeda kepentingan hukumnya dari segi lama masa kerja dan besaran hak yang dituntut dalam dalil gugatan tersebut ;

Bahwa gugatan CA sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diatur tentang hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan ke Pengadilan dan dalam Penjelasan Pasal 37 (1) UUPLH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak mengajukan gugatan secara perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam

Hal. 50 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



jumlah yang besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (vide Kasus Kedung Ombo, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2263 K/Pdt/1991), dan kasus pencemaran lingkungan gas amoniak oleh PT. Pupuk Iskandar Muda ;

Bahwa di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK beserta penjelasannya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha secara class action dan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) dikenal gugatan perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 71, 72 dan Pasal 73 UUK atau di dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga disebutkan tentang gugatan perwakilan, maka dapat disimpulkan harus ada pihak dalam jumlah yang besar, adanya kesamaan kepentingan yakni permasalahan dan fakta hukum serta tuntutan yang sama ;

Bahwa tuntutan para Penggugat berupa pembayaran hak-hak normatif yaitu Pembayaran Uang Pesangon, Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja, Pembayaran Uang Penggantian Hak sebesar 15 %, Pembayaran Ex Gratia 3 % dan Pembayaran Kompensasi, maka sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial ;

Bahwa gugatan para Penggugat bukanlah merupakan gugatan yang dapat diajukan secara Class Action karena gugatan adalah mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pengajuan gugatan secara Class Action adalah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

B. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Sorong secara absolut tidak mempunyai kompetensi dan atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan dan dasar serta bukti-bukti sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

1. Bahwa dalam gugatan CA Penggugat dalam bagian II Fakta Hukum yang pada intinya mendalilkan agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi



kewajibannya kepada para Penggugat berupa pembayaran hak-hak normatif para Penggugat yaitu :

- 1) Pembayaran Uang Pesangon;
- 2) Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja;
- 3) Pembayaran Uang Penggantian Hak sebesar 15 %;
- 4) Pembayaran Ex Gratia 3 %;
- 5) Pembayaran Kompensasi;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka kewenangan untuk mengadili gugatan mengenai ketenagakerjaan adalah di Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari Ibukota Provinsi Papua Barat pada Pengadilan Negeri Manokwari, bukan di Pengadilan Negeri Sorong, sehingga sesuai dengan Pasal 134 HIR dan Pasal 160 RBg dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Sorong secara absolut tidak mempunyai kompetensi dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para Penggugat CA ;

- b. Bahwa dalam judul/perihal gugatan para Penggugat CA tanggal 27 Agustus 2008 dengan tegas menyatakan: Gugatan Class Action mengenai ingkar janji atau wanprestasi tentang pembayaran hak-hak normatif akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja Perusahaan Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij di Sorong (NV. NNGPM) disertai sita jaminan ;
Bahwa dalam gugatan para Penggugat jelas menggugat mengenai atau masalah ketenagakerjaan yaitu mengenai pembayaran hak atas pemutusan kerja maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, penyelesaian mengenai ketenagakerjaan adalah harus digugat di Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Surat Kuasa No: A. 73/MJP/VII/2008 tanggal 10 Agustus 2008 yang diberikan oleh AKHAB MANDOSIR sebagai Perwakilan Kelompok pada Sub Kelompok A dan ARFAN LETSOIN sebagai Perwakilan Kelompok B dalam Gugatan CA para Penggugat kepada para Kuasa Hukum selaku Penerima Kuasa dengan tegas menyatakan : "Untuk itu Penerima Kuasa mengurus dan menyelesaikan permasalahan ingkar janji para Tergugat dengan Pemberi Kuasa yang terkena Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM) yang hak-hak normatif Pemberi Kuasa belum dibayarkan oleh para Tergugat, termasuk tidak terbatas mengenai hak-hak lainnya, yaitu : pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15 %, gratia 3%, dan kompensasi yang menjadi tanggung jawab pihak PN. PERMINA, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham antara Naamlose Vonoodschap De Bataafse Petroleum Maatschappij (disingkat: NV. BPM, sekarang SHELL International) sebagai Pemegang Saham Sorong Petroleum Company (Sp. Co) dengan PN. PERMINA, tanggal 16 Oktober 1964, dimana pembelian perusahaan tersebut atas Surat Persetujuan Menteri Perindustrian Dasar/ Pertambangan Republik Indonesia, Dr. Chairul Saleh, mengenai uang pesangon dan ataupun hak-hak normatif lainnya yang telah menjadi tanggung jawab PT. PERTAMINA (sesuai dengan pengumuman perusahaan NV. NNGPM, tanggal 12 September 1960 vide perjanjian peralihan/penjualan perusahaan antara Bataafse Petroleum Maatschappij (NV. BPM) sebagai pemegang saham Sorong Petroleum Company (SP.Co) dengan PN. PERMINA, pada tanggal 16 Oktober 1964, yang belum dibayar kepada Pemberi Kuasa/Wakil Kelompok maupun kepada anggota-anggota Kelompok pada Sub Kelompok dari bulan Oktober tahun 1964 sampai dengan sekarang, yang telah adanya kesepakatan pada tanggal 10 Oktober 2001 dan 11 Oktober 2001 yang berlokasi di Ruang Press Room Gedung PT. PERTAMINA Kantor Pusat di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1 A, Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh pihak-pihak dari wakil-wakil dari Mantan Pekerja NV. NNGPM dan Tim Lintas Departemental, yaitu: PT. PERTAMINA/Tergugat II, DKPP, Ditjen. Migas Dep.ESDM, Depnakertrans, yang telah menghasilkan sebuah Kesepakatan Bersama mengenai Formula Pembayaran Hak-Hak Mantan Pekerja NV. NNGPM, yaitu : kesepakatan

Hal. 53 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan Uang Pesangon, Uang Jasa, Ganti Rugi 15%, Ex. Gratia 3%, dan Kompensasi" ;

Dari kutipan di atas maksud diberikan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008 dengan register W30.U2/62/HT.01.10/VIII/2008 yang ditandatangani oleh Marten Tony Pietersz, S.Sos, SH, Kepala Panitera Pengadilan Negeri Sorong dengan tegas menyebutkan tentang Pembayaran Hak atas Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana telah dikutip di atas ;

Dengan demikian karena surat kuasa yang diberikan oleh para Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk menjalankan kuasa adalah dalam hal hubungan ketenagakerjaan, maka Pengadilan Negeri Sorong yang tidak termasuk pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan sebagai Pengadilan Hubungan Industrial sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong harus menyatakan tidak berkompeten untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo ;

- d. Bahwa dalam dalil para Penggugat CA dalam bagian II Fakta Hukum Gugatannya butir 11 sampai dengan butir 20 yang pada intinya mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 1964 Sorong Petroleum Company (SP. Co) dijual kepada sebuah perusahaan Milik Negara Republik Indonesia yaitu Tergugat II sekarang PT. Pertamina Persero, dahulu bernama PN. Permina dan dalam Pasal 10 dari Surat Perjanjian diatur semua kewajiban jika ada beralih dari penjual kepada pembeli ; Bahwa dalam perjanjian yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 1964 oleh dan antara Bataafse Petroleum Maatschappij (NV. BPM) dengan P.N. Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA) dalam Pasal 14 diatur bahwa: setiap perselisihan antara PERMINA dan Penjual mengenai segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian ini, termasuk bahwa suatu pihak telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, kecuali kalau diselesaikan dengan kesepakatan bersama atau perdamaian, akan diserahkan pada Badan Arbitrase. Badan Arbitrase terdiri dari dua Arbitrator, yang masing-masing dipilih oleh masing-masing pihak, dan seorang wasit yang dipilih atas dasar kesepakatan bersama kedua Arbitrator tersebut, asalkan salah satu Arbitrator tidak menyetujui wasit yang dipilih oleh Arbitrator lainnya dalam waktu tiga puluh hari setelah penunjukan tersebut, maka wasit harus ditunjuk atas permintaan oleh Presiden - atas permintaan

Hal. 54 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak - oleh Presiden Pengadilan Wilayah di Jenewa, Swiss.

(Bukti TI - 1);

Dengan demikian berdasarkan Perjanjian tanggal 16 Oktober 1964 antara Bataafse Petroleum Maatschappij (NV. BPM) dengan PERMINA dapat disimpulkan apabila ada sengketa, maka penyelesaian sengketa pihak ketiga seperti mantan pekerja NV. NNGPM atau NV.BPM dengan PERMINA adalah melalui Badan Arbitrase yang dipilih oleh Kedua Pihak. Bahwa M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan pada halaman 421 menyebutkan ,Kewajiban hakim yang bersifat ex-officio untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan MA No. 317 K/Pdt/1984 antara lain : eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian ... "

Bahwa terbukti dengan adanya klausul Arbitrase yang dimuat dalam Pasal 14 Perjanjian tanggal 16 Oktober 1964 tersebut, maka secara absolute Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;

- e. Bahwa dalil Penggugat CA dalam bagian II Fakta Hukum Gugatannya pada butir 21 sampai dengan butir 27 yang intinya mendalilkan tentang Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001, Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 3 April 2002, dimana semua kesepakatan yang disebutkan dalam dalil Penggugat CA tersebut adalah yang menjadi dasar dan isi yang dimuat dalam Perjanjian Pengakhiran (Closing) Pembayaran Hak-Hak Mantan Pekerja NV. NNGPM antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan Ex Karyawan NV. NNGPM Sorong tanggal 3 November 2004 dan telah dibuatkan dalam bentuk Akta Autentik sesuai dengan Akta Notaris Saal Bumela, S.H - Notaris di Jakarta Nomor 31 tanggal 29 November 2004 ;

Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengakhiran (closing) No. 31 pada Pasal 10 diatur domisili hukum dan penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (b) mengatur : PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan menentukan domisili hukum yang tetap dan tidak dapat diubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Hal. 55 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10 ayat (c) mengatur : Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Bukti TI-2) ;

Bahwa dengan adanya klausul pilihan hukum yang diatur dalam Perjanjian Pengakhiran (closing) Pembayaran Hak-Hak Mantan Pekerja NV. NNGPM dengan Para Tergugat tersebut, maka Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut karena jelas-jelas pilihan hukumnya adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari perjanjian tersebut ;

Berdasarkan dan sesuai dengan hal-hal yang telah dijelaskan dan dibuktikan pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas terbukti Pengadilan Negeri Sorong tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Gugatan CA a quo yang diajukan oleh para Penggugat CA sehingga Gugatan CA para Penggugat CA tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong (niet ontvankelijk verklaard) karena secara kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

C. Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa);

Bahwa sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak, dan hal ini sesuai dan sejalan dengan Pasal 1969 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang mengatur bahwa tuntutan para buruh untuk pembayaran upah serta kenaikan upah semua itu kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 2 (dua) tahun ;

Bahwa terbukti apa yang digugat para Penggugat dalam gugatannya tersebut sudah lebih dari dua tahun, baik dihitung sejak 16 Oktober 1964 atau sejak 10 Oktober 2001 saat penandatanganan kesepakatan atau pada saat pengakhiran penyelesaian yang telah dibuat oleh dan di hadapan Notaris Saal Bumela No. 31 tanggal 29 November 2004, maka gugatan para Penggugat tersebut sudah kadaluwarsa sehingga Tergugat



I dengan tegas menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena telah kadaluwarsa ;

2. Tuntutan Ketenagakerjaan Tidak Dapat Diwariskan;

Bahwa selain masalah kadaluwarsa para Penggugat mengajukan gugatan, di pihak lain para Penggugat adalah ahli waris mantan pekerja, sehingga yang menjadi permasalahan atau pertanyaan adalah apakah sengketa hubungan ketenagakerjaan dapat diwariskan? Menurut Tergugat hubungan ketenagakerjaan tidak dapat diwariskan apalagi lebih dari 44 (empat puluh empat) tahun dihitung sejak 16 Oktober 1964 hingga kini karena tuntutan ketenagakerjaan untuk pekerja sendiripun tidak boleh lewat dari 2 (dua) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 96 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1969 KUHPerdara. Dengan demikian para Penggugat sebagai ahli waris mantan pekerja tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada para Penggugat ;

3. Antara Para Penggugat Dan Tergugat Tidak Ada Hubungan Hukum;

Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat-Tergugat karena para Penggugat adalah ahli waris mantan pekerja yang tidak dapat menuntut suatu perusahaan atau tempat kerja orang tuanya karena hubungan ketenagakerjaan tidak dapat diwariskan kepada keturunan pekerja atau karyawan ;

4. Penyelesaian Tuntutan Mantan Karyawan NV. NNGPM Telah Berakhir Dan Menjadi Tanggung Jawab YPKEK (Yayasan Pembangunan & Kesejahteraan Eks Karyawan NV. NNGPM).

Bahwa dalam Pasal 4 butir e Akta Notaris Saal Bumela No. 31 tanggal 29 November 2004 telah disepakati bahwa setelah diselesaikan tuntutan eks mantan karyawan NV. NNGPM, maka pihak YPKEK membebaskan Pertamina dari segala tuntutan hukum yang berasal dari eks karyawan/ahli waris NV. NNGPM Sorong atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pembayaran yang telah dilakukan. Kesepakatan yang sama antara eks karyawan NV. NNGPM melalui YPKEK juga ditegaskan dalam Risalah Hasil Rapat Penutupan Proses Penyelesaian Eks Karyawan NV. NNGPM Sorong tanggal 17 Desember 2005 yang menyatakan bahwa "dengan dilaksanakannya pembayaran sesuai kesepakatan maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan pembayaran 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang yang telah memenuhi syarat pembayaran menjadi tanggung jawab YPKEK NV.

Hal. 57 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNGPM Sorong sepenuhnya dan segala permasalahan yang berkaitan dengan tuntutan eks karyawan NV. NNGPM Sorong dinyatakan selesai". Sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka para Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab apapun terhadap eks karyawan NV. NNGPM atau ahli warisnya.

5. Eksepsi Tentang Surat Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Substansial Sebagai Gugatan CA :

Bahwa yang dapat digugat menurut gugatan CA adalah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 37 (1) diatur tentang hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan ke Pengadilan, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK beserta penjelasannya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha secara class action dan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK) dikenal gugatan perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 UUK dan Pasal 90 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur juga tentang gugatan perwakilan, maka dapat disimpulkan harus ada pihak dalam jumlah yang besar, adanya kesamaan kepentingan yakni permasalahan dan fakta hukum serta tuntutan yang sama ;

Bahwa surat gugatan para Penggugat tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat substansial sebagai Gugatan Class Action (gugatan kelompok) karena gugatan para Penggugat adalah mengenai hubungan ketenagakerjaan, oleh karena Gugatan CA tersebut bukan suatu gugatan yang dapat digugat secara CA maka Tergugat I mohon agar gugatan tersebut harus ditolak ;

6. Gugatan para Penggugat Nebis in idem

Bahwa gugatan para Penggugat adalah termasuk gugatan nebis in idem karena telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 3 (tiga) berkas gugatan dan ketiga gugatan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga putusan Mahkamah Agung dan putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti ;

Hal. 58 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketiga gugatan tersebut diajukan secara berkelompok dan atas putusan-putusan tersebut Tergugat telah melaksanakan amar putusan tersebut ;

Untuk jelasnya dapat disampaikan bahwa ada 3 (tiga) gugatan yang pernah diajukan yaitu masing-masing atas nama :

- 6.1. Kelompok Elly Kadbal cs mewakili 17 (tujuh belas) orang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 322/Pdt.G/1990/PN. Jkt.Pst tanggal 27 Februari 1991 hingga putusan Mahkamah Agung;
- 6.2. Kelompok Refualun cs mewakili 11 (sebelas) orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga putusan Mahkamah Agung No. 1418 K/Pdt/1997 tanggal 30 Agustus 2001 ;
- 6.3. Kelompok J. D. Pretes cs mewakili 22 (dua puluh dua) orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga Putusan Mahkamah Agung No. 1227 K/Pdt/1986 tanggal 3 November 1987 ;

Dari ketiga putusan Pengadilan Negeri tersebut hingga Mahkamah Agung telah membuktikan bahwa gugatan perwakilan atau pihak-pihak yang tertentu mengaku/mengklaim mewakili mantan-mantan pekerja atau ahli waris mantan pekerja bukan hanya sekarang saja mengajukan gugatan tetapi telah berlangsung dari dahulu kala ;

7. Antara para Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan Hukum. Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris atau mantan pekerja NV. NNGPM, tanpa suatu bukti hubungan hukum. Bahwa menurut mantan Pengacara/Kuasa Hukum pekerja yaitu Yayasan Tri Tunggal Indonesia - LBH Tri Tunggal dalam Suratnya No. 054/LBH-TT/SRG/SPM/V/01 tanggal 8 April 2001 dengan tegas menyatakan dalam butir K halaman 2 tentang Surat Keterangan Kerja Karyawan/ Mantan Karyawan NV. NNGPM menyebutkan sebagai berikut : "Bahwa setelah masuknya Man secara resmi pada tanggal 1 Mei 1963 ke dalam pengakuan Ibu Pertiwi, kondisi Man Barat masih dijadikan daerah karantina politik, ini ditunjukkan dengan tindakan anggota TNI yang masuk ke setiap rumah warga penduduk, menyita, merampas serta membakar surat-surat berharga berbahasa Belanda milik warga masyarakat karena dianggap masih pro Belanda dan lalu diinterogasi. Hal ini menyebabkan seluruh masyarakat Papua, khususnya eks karyawan NV. NNGPM ketakutan dan terpaksa memusnahkan surat-surat penting termasuk surat-surat keterangan/Getuigschrift/Verklaring/ keterangan pekerja dari eks karyawan NV. NNGPM". (Bukti TI-3) ;

Hal. 59 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari kutipan tersebut di atas jelas sekali tidak ada bukti-bukti hubungan hukum, dan semakin terbukti bahwa tidak ada suatu kewajiban prestasi yang harus dipenuhi oleh Tergugat-Tergugat karena tidak ada perjanjian yang dilanggar oleh para Tergugat ;

Bahwa karena tidak ada hubungan hukum atau suatu pemenuhan prestasi yang harus dipenuhi oleh para Tergugat, maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Banyak pihak yang mengeksploitasi kasus mantan karyawan/ahli Waris NV. NNGPM.

Bahwa selain gugatan para Penggugat melalui Perhimpunan Sorong Perjuangan, sejak dahulu banyak pihak mengeksploitasi kasus NV. NNGPM dengan menggugat para Tergugat ;

Bahwa sebelum gugatan para Penggugat, pihak-pihak yang mengaku mantan pekerja atau ahli waris pekerja NV. NNGPM telah mengajukan tuntutan melalui Yayasan Pembangunan & Kesejahteraan Eks Karyawan NV. NNGPM (YPKEK) yang dipimpin oleh Lodwijk A. Baransano. Selain YPKEK, pihak lain yang menuntut/atau menggugat para Tergugat yaitu Dewan Pengurus Perhimpunan Sorong Babo Jakarta Sorong, Badan Pengurus Eks Karyawan NV. NNGPM Sorong Babo Pusat Sorong, Yayasan Panutan Dunia Merdeka (Paduka) dan Perwakilan Mantan Pekerja/Ahli Waris NV. NNGPM Sorong ;

Bahwa karena banyak pihak yang mengeksploitasi kasus NV. NNGPM, maka bukanlah tidak mungkin (tanpa bermaksud menuduh) gugatan para Penggugat hanya bersifat mengeksploitasi para mantan pekerja atau ahli waris mantan pekerja yang sesungguhnya tidak mempunyai interest karena tidak mempunyai hubungan hukum ;

9. Jumlah mantan pekerja/ahli waris pekerja NV. NNGPM dari waktu ke waktu terus bertambah.

Bahwa jumlah mantan pekerja atau ahli waris pekerja NV. NNGPM dari waktu ke waktu terus bertambah padahal pengakhiran hubungan kerja telah terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1964 ;

Bahwa karena jumlah mantan pekerja atau ahli waris pekerja dari waktu ke waktu terus bertambah, maka kini menjadi pertanyaan bagaimana mungkin jumlah pekerja terus bertambah padahal hubungan kerja telah berakhir? ;



Untuk membuktikan jumlah pekerja atau ahli waris mantan pekerja pada setiap tuntutan yang diajukan terus bertambah dapat disampaikan beberapa data sebagai berikut :

- 9.1. Data yang diserahkan oleh YPKEK untuk diverifikasi oleh Tergugat adalah 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) dokumen yang meliputi :
 - a. Kelompok 1 dari 225 (dua ratus dua puluh lima) dokumen yang diserahkan yang memenuhi syarat untuk dibayar adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) dokumen ;
 - b. Kelompok 2 dari 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) dokumen yang diserahkan, tidak ada yang memenuhi syarat untuk dibayar ;
 - c. Kelompok 3 dari 1.211 (seribu dua ratus sebelas) dokumen yang diserahkan tidak ada yang memenuhi syarat menerima pembayaran. (Bukti TI-4).
- 9.2. Berdasarkan gugatan-gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Elly Kadbal mewakili 17 (tujuh belas) orang, atas nama Refualun cs mewakili 11 (sebelas) orang dan atas nama J.D. Pretes cs mewakili 22 (dua puluh dua) orang. (Bukti TI-5) ;
- 9.3. Berdasarkan Surat Yayasan Tri Tunggal Indonesia - LBH Tri Tunggal No. 054/LBH-TT/SRG/SPMN/01 tanggal 8 April 2001, halaman 6 (enam) surat tersebut menyatakan jumlah eks karyawan yang terdaftar adalah 3.554 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat) orang (Bukti TI-6) ;
- 9.4. Pada tahun 1972 Pertamina telah melakukan pembayaran kepada 1.003 (seribu tiga) eks pekerja NV. NNGPM yang diambil dari saldo simpanan Central Ballegingfonds Van De Voorziening Fondsen (CBFNFHAP) (Bukti Surat Direktur Utama Pertamina No. 356/100000/2000-S8 tanggal 4 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Baihaki Hakim - Mantan Direktur Utama Pertamina (Bukti TI-7) ;
- 9.5. Berdasarkan Surat dari Menteri Tenaga Kerja No. 642.KP.04.29. 2003 tanggal 14 Juli 2003 yang ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina tentang percepatan pelaksanaan pembayaran hak-hak eks karyawan/ahli waris NV. NNGPM menyebutkan :
 - a. 69 (enam puluh sembilan) orang, dokumen aslinya sudah berada di Pertamina ;
 - b. 154 (seratus lima puluh empat) orang, yang telah melengkapi persyaratan hasil verifikasi tim internal Pertamina dan ;



- c. 3.083 (tiga ribu delapan puluh tiga) orang yang diklarifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok saat ini sedang disiapkan oleh YPKEK Sorong. (Bukti TI-8) ;
- 9.6. Surat dari Direktur Pengembangan Pertamina yang ditandatangani oleh Bardi Murachman No. 385/100000/2002-S8 tanggal 21 Mei 2002 kepada Walikota Sorong, butir 4 menyebutkan data mantan pekerja yang diterima Pertamina berjumlah 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) orang; (Bukti TI-9) ;
- 9.7. Berdasarkan Surat Kuasa dari para Penggugat kepada Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa No. A01/MJP/I/2008 tanggal 11 Januari 2008 berikut lampirannya disebutkan bahwa para pemberi kuasa yaitu mantan pekerja atau ahli waris mantan pekerja berjumlah 4.394 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang (Bukti TI-10) ;
- 9.8. Berdasarkan gugatan (sekarang) No. 41/Pdt.G/2008/PN.SRG, jumlah mantan pekerja menjadi 4.982 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua) orang ;
10. Antara para Penggugat dan para Tergugat tidak pernah ada perjanjian/perikatan sehingga tidak ada wanprestasi atau ingkar janji ;
- Bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah antara para Penggugat dan Tergugat ada suatu perikatan atau perjanjian. Dan apabila ada apakah ada ketentuan-ketentuan atau klausul-klausul, baik sebagian atau seluruhnya yang dilanggar atau ada prestasi yang tidak dipenuhi atau hanya sebagian prestasi yang dipenuhi oleh para Tergugat. Bahwa karena antara para Penggugat dan para Tergugat tidak ada suatu perjanjian atau perikatan maka sudah jelas tidak ada suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh para Tergugat. Agar supaya jelas, Tergugat perlu mengutip maksud/isi Surat Kuasa para Penggugat yaitu memberikan kuasa untuk mengajukan tuntutan wanprestasi atau ingkar janji ;
- Kutipan surat kuasa para Penggugat adalah sebagai berikut: Untuk itu penerima kuasa mengurus dan menyelesaikan permasalahan ingkar janji para Tergugat dengan pemberi kuasa yang terkena korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM), yang hak-hak normatif pemberi kuasa belum dibayarkan oleh para Tergugat, termasuk



tidak terbatas mengenai hak-hak lainnya yaitu : pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15 % dan kompensasi, yang menjadi tanggung jawab pihak PN. PERMINA, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham antara Naamlose Venoodschap De Bataafse Petroleum Maatschappij (NV. BPM, sekarang SHELL International) sebagai pemegang saham Sorong Petroleum Company (SP. Co) dengan PN. PERMINA tanggal 16 Oktober 1964, dimana pembelian perusahaan tersebut atas Surat Persetujuan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan Republik Indonesia, Dr. Chairul Saleh, mengenai uang pesangon dan ataupun hak-hak normatif lainnya yang telah menjadi tanggung jawab PT. PERTAMINA (sesuai dengan Pengumuman Perusahaan NV. NNGPM, tanggal 12 September 1960 vide perjanjian peralihan/penjualan perusahaan antara Bataafse Petroleum Maatschappij (NV. BPM) sebagai pemegang saham Sorong Petroleum Company (SP. Co) dengan PN. PERMINA, pada tanggal 16 Oktober 1964, yang belum dibayar kepada Pemberi Kuasa/Wakil Kelompok maupun kepada Anggota-anggota Kelompok pada Sub Kelompok dari bulan Oktober tahun 1964 sampai dengan sekarang, yang telah adanya kesepakatan pada tanggal 10 Oktober 2001, dan 11 Oktober 2001 yang berlokasi di Ruang Press Room Gedung PT. PERTAMINA Kantor Pusat di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1 A, Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh pihak-pihak dari Wakil-wakil dari Mantan Pekerja NV. NNGPM dan Tim Lintas Departemental, yaitu : PT. PERTAMINA/TERGUGAT II, DKPP, Ditjen.Migas Dep.ESDM, Depnakertrans, yang telah menghasilkan sebuah Kesepakatan Bersama mengenai Formula Pembayaran Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM yaitu : kesepakatan untuk menyelesaikan uang pesangon, uang jasa, ganti rugi 15 %, ex gratia 3 % dan kompensasi ;

11. PT. Pertamina telah melaksanakan pembayaran-pembayaran kepada Mantan Pekerja atau Ahli Waris Mantan Pekerja NV. NNGPM :
Bahwa para Tergugat telah melaksanakan tuntutan para Penggugat yang dilaksanakan dalam 13 tahap pembayaran. Pembayaran-pembayaran tersebut telah diterima dengan baik oleh YPKEK NV. NNGPM dengan total seluruhnya adalah sebesar Rp. 3.841.505.029,16 (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima ribu dua puluh sembilan koma enam belas rupiah) untuk sebanyak 193 (seratus

Hal. 63 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



sembilan puluh tiga) orang Karyawan/Mantan Karyawan NV. NNGPM. Dari sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang Karyawan/Mantan Karyawan NV. NNGPM yang berhak menerima pembayaran, sebanyak 7 (tujuh) orang menolak menerima pembayaran dengan berbagai alasan ; Untuk membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan pembayaran kepada para Penggugat, berikut ini ditampilkan data-data pembayaran yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) tahap dengan perincian sebagai berikut :

11.1. Pembayaran tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 5 April 2002 dengan nomor transfer 290892 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 128.754.108,98 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus delapan koma sembilan puluh delapan rupiah) untuk 3 (tiga) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama : (Bukti TI-11);

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Bastian Samori, sebesar | Rp.43.731.826,47 |
| 2. Piet Hien Korompis, sebesar | Rp. 43.681.735,57 |
| 3. E. J. Sumaiku, sebesar | Rp.41.340.546,94 |

Dari ketiga orang tersebut, 2 (dua) orang menolak dan mengembalikan ke PERTAMINA pada tanggal 5 Februari 2003 sejumlah Rp. 85.022.282,51,- (delapan puluh lima juta dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh satu rupiah) atas nama:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Piet Hien Korompis, sebesar | Rp. 43.681.735,57 |
| 2. E. J. Sumaiku, sebesar | Rp. 41.340.546,94 |

11.2. Pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2002 dengan nomor transfer 305128 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 588.659.833,51 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) untuk 42 (empat puluh dua) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama (Bukti TI-12) :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Abdoel Rachim Sjukur, sebesar | Rp. 24.927.873,63 |
| 2. Abdul Rachim Saweri, sebesar | Rp. 8.009.191,79 |
| 3. Augustinus Gandeguay, sebesar | Rp. 1.941.268,11 |
| 4. Beatrix Mambraku, sebesar | Rp. 2.592.882,59 |
| 5. Benyamin Pesumay, sebesar | Rp. 32.749.211,01 |
| 6. Bernadus Nebare, sebesar | Rp. 31.551.253,22 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Elimelek Aibuy, sebesar	Rp. 8.516.003,05
8. Estefanus Nebare, sebesar	Rp. 9.207.595,80
9. Evert Aronggear, sebesar	Rp. 1.305.944,00
10. Frans Inanusa, sebesar	Rp. 4.757.257,83
11. Johan Saru, sebesar	Rp. 8.535.913,49
12. Joshepus Kutumun, sebesar	Rp. 8.291.133,10
13. Jochasap Bebari, sebesar	Rp. 3.583.879,60
14. Julianus Karakara, sebesar	Rp. 6.539.281,76
15. Karel Rumbiak, sebesar	Rp. 10.056.536,13
16. Laurens Mawar, sebesar	Rp. 2.117.747,03
17. Lodewijk Karie, sebesar	Rp. 3.741.353,09
18. Mej Sueba Lie, sebesar	Rp. 16.127.458,18
19. Paus Baru, sebesar	Rp. 5.043.307,14
20. Samuel Kaiwai, sebesar	Rp. 6.945.903,35
21. Simon Tausela, sebesar	Rp. 30.644.339,54
22. Ruland Lololuan, sebesar	Rp. 20.643.429,78
23. Adam Djumati, sebesar	Rp. 27.025.372,39
24. Amandus Jangmok, sebesar	Rp. 4.031.852,74
25. Dominggus Lolaluan, sebesar	Rp. 4.420.464,44
26. Jocabus L. Andris, sebesar	Rp. 33.161.302,08
27. Lambertus Mugu, sebesar	Rp. 5.831.477,31
28. Penja Mambrasar, sebesar	Rp. 9.063.190,01
29. Pieter Wattimena, sebesar	Rp. 32.425.661,27
30. Susana Maspaitela, sebesar	Rp. 6.222.800,16
31. Wahab Bantam, sebesar	Rp. 30.146.330,42
32. Rudolf Ubey, sebesar	Rp. 19.259.772,10
33. Dirk Arobaja, sebesar	Rp. 10.146.770,57
34. Hendrik Makatita, sebesar	Rp. 19.105.761,29
35. Abraham Sogear, sebesar	Rp. 10.885.526,67
36. Abraham Babere, sebesar	Rp. 6.980.774,17
37. Lucas Wattimury, sebesar	Rp. 34.012.843,53
38. Simon Imbiri, sebesar	Rp. 7.475.229,93
39. Theo Filus Karubaba, sebesar	Rp. 19.295.579,41
40. Zeth Kawatere, sebesar	Rp. 25.876.777,56
41. Evert Aupe, sebesar	Rp. 26.010.452,51
42. Moh. Rumasukun, sebesar	Rp. 9.453.131,69

Hal. 65 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari 42 (empat puluh dua) orang tersebut, 8 (delapan) orang menolak dan mengembalikan ke PERTAMINA pada tanggal 31 Desember 2002 sejumlah Rp. 139.990.315,47 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas koma empat puluh tujuh rupiah) atas nama:

1. Abraham Sogeare, sebesar Rp. 10.885.526,67
2. Abraham Babere, sebesar Rp. 6.980.774,17
3. Lucas Wattimury, sebesar Rp. 34.012.843,53
4. Simon Imbiri, sebesar Rp. 7.475.229,93
5. Theo Filus Karubaba, sebesar Rp. 19.295.579,41
6. Zeth Kawatere, sebesar Rp. 25.876.777,56
7. Everth Aupe, sebesar Rp. 26.010.452,51
8. Moh. Rumasukun, sebesar Rp. 9.453.131,69

11.3. Pembayaran Tahap Ketiga tanggal 7 Januari 2003 dengan nomor transfer 309783 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 502.739.964,18 (lima ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat koma delapan belas rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (Bukti TI -13)

1. Wahid bin Safarudin, sebesar Rp. 21.290.007,62
2. Leonard Wendesim, sebesar Rp. 5.357.640,29
3. Adori Worobay, sebesar Rp. 22.590.423,13
4. Agus Waimbo, sebesar Rp. 3.393.825,38
5. Alexander Sadi, sebesar Rp. 6.724.409,52
6. Boni Fasius Renjaan, sebesar Rp. 40.147.075,79
7. Constantinus Moby, sebesar Rp. 17.649.528,86
8. D. Warobay, sebesar Rp. 7.700.540,59
9. Demianus Wakum, sebesar Rp. 20.699.973,87
10. Djai, sebesar Rp. 10.253.578,68
11. Dominggus Sawaki, sebesar Rp. 21.290.007,62
12. Habel Kendi, sebesar Rp. 3.594.133,87
13. Harun Mbaubedari, sebesar Rp. 20.382.626,60
14. Hermanus Idor, sebesar Rp. 6.671.465,84
15. Johanes Parinusa, sebesar Rp. 35.677.023,24
16. Jonathan Sardin, sebesar Rp. 31.401.848,34
17. Julius Djiitmau, sebesar Rp. 5.256.104,91
18. Jusuf Rumaain, sebesar Rp. 3.353.099,47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Leendert Karube, sebesar	Rp. 9.526.178,61
20. Lewi Ajorbaba, sebesar	Rp. 5.104.313,36
21. Marthen Moegoeri, sebesar	Rp. 5.966.128,59
22. Matheoes Sadai, sebesar	Rp. 6.565.629,65
23. Mevr Sagore Eramuri, sebesar	Rp. 18.881.709,79
24. Nicanor Samori, sebesar	Rp. 8.184.529,60
25. Noach Sawaki, sebesar	Rp. 8.446.741,47
26. Otto Ajomi, sebesar	Rp. 23.191.683,07
27. Philipus Peday, sebesar	Rp. 11.720.010,30
28. Sander Rumajowi, sebesar	Rp. 8.610.282,53
29. Soleman Mauri, sebesar	Rp. 4.445.376,10
30. Thomas Marien, sebesar	Rp. 21.421.943,81
31. Wihelminus Numberi, sebesar	Rp. 9.210.818,46
32. Zacheus Korwa, sebesar	Rp. 2.633.608,49
33. Zeth Rumatarai, sebesar	Rp. 7.430.844,60
34. Bernard Rumajomi, sebesar	Rp. 4.877.161,19
35. Frans Mirino, sebesar	Rp. 21.517.742,16
36. J. Uneputti, sebesar	Rp. 13.624.172,59
37. J. Wopary, sebesar	Rp. 21.709.425,42
38. Sastenus Sawaki, sebesar	Rp. 6.238.350,77

Dari 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut, 5 (lima) orang menolak dan mengembalikan ke PERTAMINA pada tanggal 27 Januari 2003 sejumlah Rp. 67.966.852,13 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga belas rupiah) atas nama:

1. Bernard Rumajomi, sebesar	Rp. 4.877.161,19
2. Frans Mirino, sebesar	Rp. 21.517.742,16
3. J. Uneputti, sebesar	Rp. 13.624.172,59
4. J. Wopary, sebesar	Rp. 21.709.425,42
5. Sastenus Sawaki, sebesar	Rp. 6.238.350,77

11.4. Pembayaran Tahap Keempat tanggal 26 September 2003 dengan nomor transfer 316569 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 502.341.498,- (lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) orang atas nama: (Bukti TI-14)

1. NP Nunumete, sebesar	Rp. 34.934.362,75
2. Oey Kiem Yauw, sebesar	Rp. 36.736.094,87

Hal. 67 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abraham Tan, sebesar	Rp. 42.659.881,75
4. Daniel Pitris, sebesar	Rp. 23.250.407,07
5. Coen Lomban, sebesar	Rp. 36.433.635,67
6. Sefhat Sopacua, sebesar	Rp. 51.185.300,59
7. Waldemar Ulipi, sebesar	Rp. 26.458.407,72
8. Mezaak Pattiradjawane, sebesar	Rp. 17.623.338,36
9. Samuel Sipasulta, sebesar	Rp. 24.349.794,01
10. Samuel Wambrauw, sebesar	Rp. 22.293.891,33
11. Anderson H. Tombokan, sebesar	Rp. 24.651.393,93
12. Klaas Karubaba, sebesar	Rp. 17.336.171,55
13. Lambertus Roemere, sebesar	Rp. 19.716.429,50
14. Marcus J. Hutubessy, sebesar	Rp. 41.403.086,11
15. Jacob Putiray, sebesar	Rp. 18.814.494,34
16. Salim Sabandafa, sebesar	Rp. 16.275.015,81
17. Winpie Assah, sebesar	Rp. 7.303.512,21
18. Frederick A. Sumolang, sebesar	Rp. 4.638.228,01
19. Arnold Mahodim, sebesar	Rp. 35.320.705,43
20. Josias Hallatu, sebesar	Rp. 14.254.066,58
21. Gad Saflombolo, sebesar	Rp. 3.529.578,39
22. Carlos Woisiri, sebesar	Rp. 2.529.531,18
23. Willem Bore, sebesar	Rp. 1.235.352,44
24. Abraham Leihitu, sebesar	Rp. 1.513.818,03

Dari 24 (dua puluh empat) orang tersebut, 1 orang menolak dan mengembalikan ke PERTAMINA pada tanggal 5 Desember 2003 sejumlah Rp. 1.513.818,03 (satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan belas koma tiga rupiah) atas nama:

1. Abraham Leihitu, sebesar Rp. 1.513.818,03

11.5. Pembayaran Tahap Kelima tanggal 30 Desember 2003 dengan nomor transfer 323494 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 133.925.248,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) untuk 9 (sembilan) orang mantan karyawan NV. NNGPM yang terdiri dari 7 (orang) yang menolak pembayaran pada tahap kedua dan 2 (dua) orang yang menolak pembayaran pada tahap ketiga atas nama: (Bukti T I -15)

1. Abraham Sogear, sebesar Rp. 10.885.526,67

2. Abraham Babere, sebesar Rp. 6.980.774,17

Hal. 68 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Evert Aupe, sebesar Rp. 26.010.452,51
4. Zeth Kawatere, sebesar Rp. 25.876.777,56
5. Mohamad Rumasukun, sebesar Rp. 9.453.131,69
6. J. Wopary, sebesar Rp. 21.709.425,42
7. Simon Imbiri, sebesar Rp. 7.475.229,93
8. Sastenus Sawaki, sebesar Rp. 6.238.350,77
9. Theofilus Karubaba, sebesar Rp. 19.295.579,41

11.6. Pembayaran Tahap Keenam seharusnya berjumlah Rp. 422.669.636,14 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam koma empat belas rupiah) karena masih terdapat hutang YPKEK NV. NNGPM Sorong kepada PERTAMINA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang belum diselesaikan (ref memo dari SDM No. 13137120140/2004-S8 tanggal 12 Mei 2004), maka pelaksanaan transfer pada tanggal 15 Mei 2004 dengan nomor transfer 329499 hanya sebesar Rp. 392.669.637,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atas nama: (Bukti TI-1.6)

1. James Pesulima, sebesar Rp. 25.291.723,06
2. Johanis Tauran, sebesar Rp. 27.578.245,60
3. Jorgen Sanadi, sebesar Rp. 918.047,23
4. Marsio Kasio, sebesar Rp. 17.424.784,82
5. Mozes Duwit, sebesar Rp. 2.986.566,33
6. Neheson Kaley, sebesar Rp. 30.037.311,87
7. Zadrak Timmermen, sebesar Rp. 16.290.361,80
8. Darius Wandosa, sebesar Rp. 4.615.602,51
9. Achmad, sebesar Rp. 26.749.495,05
10. Amos R. Tomasila, sebesar Rp. 42.321.767,76
11. Benyamin Manusawai, sebesar Rp. 6.376.925,08
12. David Persulesy, sebesar Rp. 19.939.835,68
13. Frans Sumampouw, sebesar Rp. 5.435.550,72
14. Piet Kaikatoei, sebesar Rp. 8.940.728,98
15. Samsudin Bauw, sebesar Rp. 4.208.343,47
16. OJ Kewas, sebesar Rp. 53.003.554,96
17. Frits de Kock, sebesar Rp. 42.020.998,12
18. J. Sangian Tambuwun, sebesar Rp. 5.945.982,06
19. Wilhelmina Sumarauw, sebesar Rp. 27.676.236,28

Hal. 69 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.LE Titaheluw, sebesar Rp. 46.644.574,77

11.7. Pembayaran Tahap Ketujuh seharusnya berjumlah Rp. 321.647.739,29 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh sembilan rupiah) untuk 17 (tujuh belas) orang tetapi karena masih terdapat hutang YPKEK NV. NNGPM Sorong kepada PERTAMINA sebesar Rp. 23.334.500,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang belum diselesaikan (ref memo dari SDM No. 595/120100/2004-S8 tanggal 18 Agustus 2004), maka pelaksanaan transfer pada tanggal 19 Oktober 2004 dengan nomor transfer 329722 hanya sebesar Rp. 298.313.239,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) atas nama: (Bukti T I-17) ;

1. Adam Latuny, sebesar Rp. 2.235.399,65
2. Anderias Oriri, sebesar Rp. 2.894.254,28
3. Augustinus Arogi, sebesar Rp. 11.112.493,91
4. Augustinus Pattinaserany, sebesar Rp. 33.910.983,26
5. Bernadus Jampapi, sebesar Rp. 8.278.242,46
6. Djamaludin Mahulete, sebesar Rp. 32.906.511,34
7. FA. Mewengkang, sebesar Rp. 39.256.429,66
8. Isascar Rumbino, sebesar Rp. 19.493.298,76 .
9. Jacon L. Pesiwariisa, sebesar Rp.29.722.795,75
10. Joseph Schadu, sebesar Rp. 33.628.403,69
11. Mozes Jeninar, sebesar Rp. 16.729.076,20
12. Patrias Raiwaki, sebesar Rp. 8.666.649,55
13. Zacharias Burdam, sebesar Rp. 7.308.989,55
14. Tonis Sawor, sebesar Rp. 7.474.726,27
15. Wiliem Thenu, sebesar Rp. 36.410.601,00
16. Estefanus Thesia, sebesar Rp. 23.325.909,36
17. Marthinus Namora, sebesar Rp. 8.292.974,62

11.8. Pembayaran Tahap Kedelapan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2005 dengan nomor transfer 347816 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 372.516.084,25 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam belas ribu delapan puluh empat koma dua puluh lima rupiah) untuk 15 (lima belas) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (Bukti TI -18)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Junus Rouw, sebesar Rp.14.481.187,27
2. Barines Boham, sebesar Rp. 19.425.469,47
3. Jacobus Wof, sebesar Rp.20.240.774,54
4. Hironimus Dalawam, sebesar Rp. 41.213.263,41
5. Samuel Molle, sebesar Rp. 36.891.989,69
6. Jonathan Sarapajari, sebesar Rp. 7.899.503,36
7. Penehas Fonataba, sebesar Rp. 7.878.018,87
8. E. Sahertian Philips, sebesar Rp. 57.367.955,97
9. Philip Makatita, sebesar Rp. 50.065.623,43
10. Thobias Rumbino, sebesar Rp. 16.663.702,27
11. Karamoy Sangian, sebesar Rp. 42.558.278,98
12. Hoesen, sebesar Rp. 40.266.929,70
13. Elisa Sopacua, sebesar Rp.28.215.722,72
14. Moh Kasim Slamet, sebesar Rp. 8.368.681,52
15. Mohamad Sabandafa, sebesar Rp. 10.978.983,77

11.9. Pembayaran Tahap Kesembilan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2005 dengan nomor transfer 360665 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 250.264.354,07 (dua ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat koma tujuh rupiah) untuk 12 (dua belas) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (Bukti TI -19)

1. Albert Latuny, sebesar Rp.28.882.231,04
2. La Toke, sebesar Rp. 31.850.565,26
3. Machmud, sebesar Rp. 32.299.626,19
4. Soleman Laohim, sebesar Rp. 9.591.092,17
5. Mohamad Saleh, sebesar Rp. 40.586.305,01
6. Mesach Louis Kesaulija, sebesar Rp. 46.456.584,16
7. Josias Walim, sebesar Rp. 6.353.292,26
8. Dirk Kondologit, sebesar Rp. 8.850.903,77
9. Marcus Isir, sebesar Rp. 10.938.930,78
10. Victor Tores, sebesar Rp. 20.178.800,33
11. Naftali Sedury, sebesar Rp. 7.599.335,73
12. Hofhi Ajorbaba, sebesar Rp. 6.676.687,42

11.10. Pembayaran Tahap Kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2005 dengan nomor transfer 360681 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 355.012.004,66 (tiga ratus lima puluh lima juta dua belas ribu empat koma enam puluh enam rupiah) untuk

Hal. 71 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



12 (dua belas) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama:
(Bukti TI- 20)

1. M. Da Costa, sebesar	Rp.33.038.728,69
2. Origenes Miokbun, sebesar	Rp. 1.941.268,11
3. Paulus Mendapma, sebesar	Rp. 5.099.985,01
4. Loecas Ajomi, sebesar	Rp. 25.847.656,92
5. Jan Anthonius, sebesar	Rp. 25.511.188,27
6. Zeth Liklikwatil, sebesar	Rp. 32.535.128,00
7. Johan Karel Sasabone, sebesar	Rp.42.568.260,08
8. Johanis Pattipeiluhu, sebesar	Rp. 57.047.814,50
9. Samuel Eduard Lauw, sebesar	Rp. 2.941.315,33
10. Cornelis Laurens, sebesar	Rp. 82.258.849,33
11. Daniel Mirino, sebesar	Rp. 4.941.409,75
12. Lie Tek Hian, sebesar	Rp.41.280.400,67

11.11. Pembayaran Tahap Kesebelas dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2005 dengan nomor transfer 360800 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 156.240.614,24 (seratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus empat belas koma dua puluh empat rupiah) untuk 4 (empat) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama : (Bukti TI-21)

1. Fiel Warupangkey, sebesar	Rp. 29.644.629,65
2. Agust Katuuk, sebesar	Rp. 45.009.330,89
3. Khoe Boen Soei, sebesar	Rp.49.931.865,77
4. Josias Wilar, sebesar	Rp.31.654.788,31

11.12. Pembayaran Tahap Kedua Belas dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2005 dengan Cek No. 596714 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 218.554.192,17 (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua koma tujuh belas rupiah) untuk 6 (enam) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (Bukti TI - 22)

1. Benny Levara, sebesar	Rp. 44.549.280,44
2. Frederik I. Manubulu, sebesar	Rp. 47.856.363,58
3. Johanis Karepouwan, sebesar	Rp. 48.924.802,31
4. Lesang, sebesar	Rp. 8.383.106,75
5. Karel Karepouwan, sebesar	Rp. 45.453.345,75
6. Kasim Djafar, sebesar	Rp. 23.387.293,33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kedua belas tahap pembayaran yang telah dilaksanakan oleh PERTAMINA kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong, disimpulkan bahwa:

1. Jumlah mantan karyawan NV. NNGPM yang memenuhi persyaratan pembayaran adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang dengan nilai Rp. 3.841.505.029,16 (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima ribu dua puluh sembilan koma enam belas rupiah);
2. Jumlah mantan karyawan NV. NNGPM yang menerima pembayaran adalah 186 (seratus delapan puluh enam) orang dengan nilai Rp. 3.680,937.009,29 (tiga milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan koma dua puluh sembilan rupiah) ;
3. Jumlah mantan karyawan NV. NNGPM yang menolak pembayaran adalah 7 (tujuh) orang dengan nilai Rp. 160.568.020,01 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua puluh koma satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Piet Hien Korompis, sebesar	Rp.43.681.735,57
2. J. Sumaiku, sebesar	Rp. 41.340.546,94
3. Lucas Wattimury, sebesar	Rp. 34.012.843,53
4. Bernard Rumajomi, sebesar	Rp. 4.877.161,19
5. Frans Mirino, sebesar	Rp. 21.517.742,16
6. J. Uneputty, sebesar	Rp. 13.624.172,59
7. Abraham Leihitu, sebesar	Rp.1.513.818,03

Dengan telah selesainya pembayaran kepada Mantan Karyawan NV. NNGPM yang memenuhi persyaratan tersebut, maka komitmen PERTAMINA sesuai Kesepakatan Bersama tanggal 5 April 2002 telah dilaksanakan ;

12. Eksepsi Surat Kuasa para Penggugat CA tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Surat Kuasa No. A.73/MJP/VII/2008 tanggal 10 Agustus 2008 yang diberikan oleh AKHAB MANDOSIR sebagai Perwakilan Kelompok pada Kelompok A yang mewakili mantan pekerja yang masih hidup dan ARFAN LETSOIN sebagai Perwakilan Kelompok B yang mewakili mantan pekerja yang meninggal dunia diwakili oleh ahli waris dalam Gugatan CA para Penggugat kepada para Kuasa Hukum selaku Penerima Kuasa. Bahwa identitas para Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa tidak jelas sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Khusus No. A.73/MJP/VII/2008 yaitu tidak ada alamat jelas (identitas) dari para

Hal. 73 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberi Kuasa kepada AKHAB MANDOSIR kepada ARFAN LETSOIN sebagai yang mewakili mantan pekerja yang telah meninggal dunia yang diwakili oleh ahli waris, para Pemberi Kuasa tidak membubuhkan tanda tangan, para Pemberi Kuasa sebagian besar adalah ahli waris mantan pekerja NV. NNGPM dan Surat Kuasa tidak dilengkapi dengan keterangan ahli waris, maka syarat formil sebagaimana Surat Kuasa Khusus sesuai dengan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg tidak dipenuhi; Bahwa sesuai dan berdasarkan uraian-uraian di atas, Surat Kuasa para Penggugat CA tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat Surat Kuasa formal maupun materiil ditolak ;

EKSEPSI TERGUGAT II DAN III :

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (eksepsi absolut) Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa perburuhan ;

Bahwa substansi dari Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham bertanggal 16 Oktober 1964 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan NV. BPM itu adalah keharusan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para Penggugat berupa pembayaran hak-hak normatif para Penggugat yaitu :

- Pembayaran uang pesangon ;
- Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja ;
- Pembayaran Uang Penggantian Hak 15 % ;
- Pembayaran Gratia 3 %;
- Pembayaran Kompensasi ;

(vide gugatan halaman 6 angka 18) ;

2. Dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas berkaitan dengan sengketa perburuhan dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa pemutusan hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya terjadi pada kurun waktu tahun 1959 ;

2.2. Berdasarkan Pasal 1 huruf c Undang Undang Nomer 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ("UU No. 22 Tahun 1957") menyebutkan :

"Perselisihan perburuhan ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan" ;



2.3 Selanjutnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1957 menyebutkan :

- Pasal 2 ayat (1) :

"Bilamana terjadi perselisihan perburuhan, maka serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan" ;

- Pasal 3 ayat (1) :

"Jika dalam perundingan itu oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian, serta mereka tidak bermaksud untuk menyerahkan perselisihan mereka untuk diserahkan dengan arbitrase oleh juru/dewan pemisah, seperti dimaksudkan Pasal 19 dan seterusnya, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada pegawai" ;

- Pasal 4 ayat (2) :

"Jika pegawai berpendapat bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan perantaraan olehnya, maka hal itu oleh pegawai segera diserahkan kepada panitia daerah, dengan memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yang berselisih" ;

- Pasal 11 ayat (1) :

"Terhadap putusan panitia daerah yang bersifat mengikat, kecuali bila putusan itu mengenai soal-soal yang khusus bersifat lokal, yang ditentukan oleh panitia pusat, dalam 14 hari setelah putusan itu diambil, salah satu pihak yang berselisih dapat memintakan pemeriksaan ulangan kepada panitia pusat" ;

2.4. Dari ketentuan Pasal 1 huruf c, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1957 dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi sengketa perburuhan maka untuk penyelesaiannya harus dilakukan secara damai, apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai maka masalah tersebut harus diselesaikan melalui panitia daerah yang putusannya bersifat mengikat. Dalam hal salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan panitia daerah maka pihak tersebut dapat memintakan pemeriksaan ulangan kepada panitia pusat ;

2.5. Berkaitan dengan perkara a quo, ternyata bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo termasuk dalam sengketa perburuhan yang terjadi pada kurun waktu tahun 1959, yang penyelesaiannya seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui panitia daerah maupun panitia pusat sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957 ;

2.6. Disamping itu Penggugat dalam posita gugatan halaman 7 angka 22.1.2 menyebutkan :

"Bahwa besarnya uang pesangon, uang jasa/penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi/penggantian hak tersebut berpedoman kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-15/MEN/2000 tanggal 20 Juni 2000" ;

2.7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004) Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 5 menyebutkan :

- Pasal 1 ayat (1) :

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan" ;

- Pasal 1 ayat (2) :

"Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" ;

- Pasal 1 ayat (3) :

"Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama" ;

- Pasal 1 ayat (4) :

"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak" ;

- Pasal 1 ayat (5) :

Hal. 76 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lainnya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan" ;

- Pasal 5 :

"Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial" ;

2.8. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU No. 2 Tahun 2004 sebagaimana dikutip di atas dikaitkan dengan perkara a quo, jelas bahwa posita gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang besarnya uang pesangon, uang jasa/penghapusan masa kerja dan uang ganti rugi/penggantian hak yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-150/MEN/2000 tanggal 20 Juni 2000, merupakan sengketa perselisihan perburuhan yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2004, penyelesaian perselisihan perburuhan tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial apabila penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan ;

2.9. Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah termasuk dalam sengketa perburuhan yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sorong. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

EKSEPSI PROSESUIL

a. GUGATAN PENGUGAT KABUR (Obscur Libel)

- 1.1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 11 s/d halaman 26 angka 30.1, 30.2, 30.3 pada intinya menyebutkan :
 - 30.1. Kerugian Materiil Yang Diderita Oleh :



30.1.1. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Asmat

A. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup,
Nihil;

B. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah
Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian
total Rp. 22.059.901.890,29 (dua puluh dua milyar
lima puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu
delapan ratus sembilan puluh rupiah, dua puluh
sembilan sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masa kerja 0 tahun s/d kurang 1 tahun berjumlah
1 orang mengalami kerugian total
Rp.15.820.003,96 (lima belas juta delapan ratus
dua puluh ribu tiga rupiah, sembilan puluh enam
sen) dengan perincian sebagaimana terlampir,
..... dst ;

30.2. Kerugian Immateriil :

Bahwa para Penggugat selain mengalami kerugian materiil
seperti tersebut di atas, para Penggugat juga telah menderita
kerugian immateriil akibat tekanan psikologis, stress, rasa sakit,
panik, putus asa, rasa sedih, rasa malu, dan lain-lain sebagainya
yang kalau dinilai dengan sejumlah uang, sebesar
Rp. 50.000.000,- perorang, sehingga total keseluruhan kerugian
immateriil yang diderita oleh para Penggugat yang harus dibayar
para Tergugat adalah 4.982 orang x Rp. 50.000.000,- =
Rp. 249.100.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar
seratus juta rupiah) ;

30.3. Total Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil :

Bahwa total kerugian para Penggugat baik kerugian materiil
maupun kerugian immateriil yang harus dibayar oleh para
Tergugat adalah:

- Kerugian Materiil Rp. 2.372.851.895.965,65,-
- Kerugian /mmateriil Rp. 249.100.000.000,00,-

Jumlah Rp. 2.621.951.895.965,65,-

(dua trilyun enam ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus
lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu
sembilan ratus enam puluh lima enam puluh lima sen) ;



1.2. Dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas adalah kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat dalam posita gugatannya antara lain mendalilkan bahwa Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) untuk Kabupaten Asmat menderita kerugian total Rp. 22.059.901.890,29,- (dua puluh dua milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah dua puluh sembilan sen). Meskipun demikian Penggugat dalam posita gugatan tidak menguraikan perhitungan apa yang mendasari diajukannya tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 22.059.901.890,29,- tersebut ;
- b. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :
 - Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan :
"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna" ;
 - Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 550 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1979 menyatakan :
"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut" ;
 - Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1-9K/SJD/1983 menyatakan :
"... karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa judex facti, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;
- c. Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, jelas bahwa tuntutan atas ganti kerugian (ganti rugi) harus diperinci. Tuntutan ganti rugi yang diajukan tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna ;

1.3. Disamping itu Penggugat dalam petitumnya mendalilkan bahwa para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat



sebesar Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya, namun dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan dasar atau alasan diajukannya dwangsom, padahal petitum diajukan berdasarkan posita gugatan. Dengan demikian antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak ada persesuaian sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;

1.4. Dengan tidak diperincinya total kerugian yang dituntut oleh Penggugat dan tidak bersesuaiannya antara posita dengan petitum gugatan menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel). Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

2.1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 6 angka 12 menyebutkan :

"Bahwa pada tanggal 07 November 1959 NV. NNGPM melalui sebuah pengumuman resmi mengumumkan kepada seluruh pekerja di Sorong yaitu para Penggugat, bahwa akan ada pengurangan pekerja secara besar-besaran berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan perusahaan berjanji akan memenuhi kewajibannya" ;

2.2. Dari posita gugatan Penggugat sebagaimana dikutip di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada adanya peristiwa pemutusan hubungan kerja ("PHK") pada tanggal 7 November 1959 ;

2.3. Gugatan Penggugat yang diajukan atas dasar peristiwa PHK yang terjadi pada kurun waktu tahun 1959 tersebut sudah daluwarsa dengan alasan sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan :

"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada adanya itikad buruk" ;

b. Berdasarkan uraian Pasal 1967 KUHPerdara sebagaimana dikutip di atas maka batas untuk mengajukan tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, akan hapus dengan lewatnya waktu 30 tahun ;

c. Berkaitan dengan perkara a quo, gugatan didasarkan pada peristiwa PHK yang terjadi di dalam kurun waktu tahun 1959, sehingga



berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPPerdata hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum berakhir pada tahun 1989. Tuntutan atas suatu hak berkaitan dengan perkara a quo yang diajukan setelah tahun 1989, menjadikan tuntutan tersebut daluwarsa ;

- d. Selanjutnya ketentuan Pasal 1969 ayat (4) KUHPPerdata menyebutkan :

"Tuntutan para buruh, dengan kekecualian mereka yang dimaksud dalam Pasal 1968, untuk pembayaran upah mereka, beserta jumlah kenaikan upah itu menurut Pasal 1602; semua itu berdaluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun" ;

- e. Dari uraian Pasal 1969 ayat (4) sebagaimana dikutip di atas jelas bahwa tuntutan para buruh tentang pembayaran upah daluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun. Berkaitan dengan perkara a quo, gugatan didasarkan atas peristiwa PHK yang terjadi pada tahun 1959, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1969 ayat (4) KUHPPerdata gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 27 Agustus 2008 di Pengadilan Negeri Sorong telah daluwarsa karena gugatan Penggugat menuntut tentang pembayaran upah yang daluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun sejak tahun 1959 ;

- 2.4. Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan halaman 6 angka 13, 18, serta halaman 7 angka 20 menyebutkan :

"13. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 1960 NV. NNGPM melalui sebuah pengumuman resmi mengumumkan bahwa perusahaan disamping tetap akan membayarkan hak-hak normatif, juga akan memberikan Tunjangan Ekstra (selanjutnya disebut Gratia) sebesar 3 % dari gaji sebulan terakhir (gaji + ransum + emolumen), khusus Gratia tersebut dihitung dan hanya diperuntukkan bagi para Penggugat yang dikenakan pemutusan hubungan kerja yang telah mempunyai masa kerja atau berdinis 6 tahun lebih ;

Bahwa para Penggugat sejak dahulu sampai sekarang telah berupaya sekuat daya dan tenaga untuk menemui Tergugat I dan Tergugat II secara baik-baik dan kekeluargaan agar memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran hak-hak normatif para Penggugat yang telah di PHK oleh NV. NNGPM pada tanggal 07 November 1959"



- 2.5. Dari posita gugatan sebagaimana dikutip di atas jelas bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tuntutan pembayaran hak-hak normatif para Penggugat ;
- 2.6. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :
"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak" ;
- 2.7. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana dikutip di atas, jelas bahwa suatu tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak, sedangkan tuntutan pembayaran hak-hak normatif yang menjadi dasar gugatan Penggugat didasarkan atas peristiwa PHK yang terjadi pada tanggal 7 November 1959, dengan demikian gugatan Penggugat sudah daluwarsa ;
- 2.8. Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata, Pasal 1969 ayat (4) KUHPdata dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- 3.1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 2 angka 1 pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah merupakan bagian dari ribuan orang mantan pekerja dan ahli waris mantan pekerja perusahaan NV. NNGPM yang menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil disebabkan hak-hak mantan pekerja dan ahli waris mantan pekerja korban PHK NV. NNGPM belum dibayarkan kepada para Penggugat ;
- 3.2. Dalil para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah prematur karena sampai dengan gugatan diperiksa belum ada Penetapan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah benar ahli waris dari mantan pekerja NV. NNGPM. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 82 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



4. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

4.1. Pengugat dalam posita gugatan halaman 7 angka 22.1 dan angka 22.2 pada pokoknya mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yaitu melanggar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001 yang antara lain ditandatangani oleh pihak dari Ditjen Migas dan diketahui serta ditandatangani oleh Depnakertrans RI, Dit. PKPP Ditjen Binawas ;

4.2. Yurisprudensi terkait dengan masalah gugatan kurang pihak, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyebutkan:

"Ternyata sebagian obyek harta perkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium" ;

4.3. Gugatan Pengugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 Agustus 2008 hanya ditujukan terhadap PT. Pertamina Eksplorasi & Produksi Region Kawasan Timur Indonesia - Papua (dahulu PT Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu Papua) sebagai Tergugat I, PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat (dahulu Permina) sebagai Tergugat II dan Dewan Komisaris Pemerintah Untuk PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat III. Sedangkan Kesepakatan Bersama tanggal 10 dan 11 Oktober 2001 juga ditandatangani oleh pihak lain selain para Tergugat. Dengan demikian gugatan Pengugat yang didasarkan menjadi kurang pihak sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah mengambil putusan Sela No. 41/PDT.G/2008/PN.SRG. tanggal 20 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Sorong untuk mengadili perkara ini tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat dalam pokok perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di atas ;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 41/PDT.G/2008/PN.SRG. tanggal 18 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi para Penggugat seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Kesepakatan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964, Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001 ;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mentaati dan tidak melaksanakan kesepakatan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964, Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 adalah merupakan ingkar janji /wanprestasi ;
4. Menghukum para Tergugat tunduk, taat dan melaksanakan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964, Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001 ;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada para Penggugat sebesar Rp. 2.372.851.895.965,65 (dua trilyun tiga ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah enam puluh lima sen) sesuai dengan rincian data yang dilampirkan dalam gugatan ini yang pembayarannya berdasarkan penghitungan dan ketentuan yang disepakati dalam kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001 ;
6. Memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat membentuk Anggota Tim atau Panel diri Pembayaran ganti rugi, yang keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang dari kuasa hukum dan para Penggugat, 5 (lima) orang dari para Penggugat, yaitu Arfan Letsoin, JS. Labetubun, Jalan Herman Hematang dan Yuliana Konjanan, 1 (satu) orang dari Tergugat I, 2 (dua) orang dari

Hal. 84 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan 2 (dua) orang dari Tergugat III guna kelancaran pembayaran ganti rugi;

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 959.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 24/PDT/2009/PT.JPR. tanggal 23 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat : 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO, Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI DAN PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA – PAPUA, dahulu PT. PERTAMINA (PERSERO) DAERAH OPERASI HULU PAPUA, 2. PT. PERTAMINA (PERSERO) KANTOR PUSAT, dahulu PT. PERMINA, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH untuk PT. PERTAMINA (PERSERO) KANTOR PUSAT tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 18 Maret 2009 Nomor 41/Pdt.G/2008/PN.SRG, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi para Terbanding/para Penggugat seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Sorong tanggal 20 Januari 2009 Nomor 41/Pdt.G/2008/PN.SRG. ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan para Terbanding/para Penggugat di luar yang 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) orang tersebut ;
- Mengabulkan gugatan para Terbanding/para Penggugat untuk sebagian yaitu atas nama 1. ABDULLAH BATJO, 2. MESAK KAMBU, 3. SALIM MANALIT, 4. HERMANUS DAKARAA, 5. ADOLF YOWEN Dan seterusnya sampai dengan Nomor 2961 bernama HENDRIKUS KAMBERI, sebagaimana sudah disebut dalam pertimbangan ;

Hal. 85 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Kesepakatan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964 dan Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001 ;
- Menyatakan para Pembanding/para Tergugat telah wanprestasi karena tidak mentaati dan tidak melaksanakan isi Kesepakatan-kesepakatan bersama tersebut ;
- Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar hak-hak normatif kepada para Terbanding/para Penggugat sebanyak 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) orang yang nama-namanya disebut di atas, berupa uang sejumlah Rp. 1.724.241.658.103,- (satu trilyun tujuh ratus dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga rupiah) yang besarnya akan diterima oleh masing-masing sesuai dengan perhitungan proporsi haknya, tertera dalam tabel ;
- Menolak tuntutan dari 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) orang para Terbanding/para Penggugat tersebut untuk selain dan yang selebihnya ;
- Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 13 November 2009 dan kepada Tergugat II, III/Pembanding II, III pada tanggal 19 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II, III/Pembanding II, III diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2009 dan pada tanggal 02 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 41/Pdt.G/2008/PN.SRG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2009 dan 14 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 01 Desember 2009 dan 15 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II, III/Pembanding II, III, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Desember 2009 dan 23 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 86 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN EKSEPSI :

1. Bahwa PEMOHON KASASI I menolak dengan tegas putusan judex facti yang mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi. Bahwa adapun putusan Sela Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Hakim judex facti dalam perkara a quo adalah sbb. :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan eksepsi kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Sorong untuk mengadili perkara ini tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat dalam pokok perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di atas;
4. Menanggukhan biaya perkara dalam putusan akhir ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi I sangat berkeberatan atas putusan judex facti yang telah dengan begitu saja mengambil alih putusan Hakim Tingkat Pertama (putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong) dalam memutus eksepsi dengan tambahan pertimbangan;
Bahwa adapun pertimbangan hukum judex facti dalam memutus eksepsi halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 11 (sebelas) menyatakan sbb.:

Menimbang bahwa atas permohonan banding para Pembanding I, II dan III/para Tergugat I, II dan III terhadap putusan Sela atas eksepsi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sorong tanggal 20 Januari 2009 Nomor 41/Pdt.G/2008/PN.SRG, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Banding dalam memutus eksepsi, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa atas permasalahan dalam hubungan hukum antara pihak perkara a quo harus diatasi dan diselesaikan, sementara peraturan-peraturan belum cukup menjangkaunya, sedangkan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan adanya norma-norma hukum adalah guna mencapai ketenteraman dan kenyamanan serta kesejahteraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka Hakim yang akan memutus untuk menyelesaikan suatu perkara, wajib menggali hukum dengan tidak hanya terikat kaku atau terpaku kepada norma-norma yang formalistis yang mengakibatkan perselisihan dan persengketaan berjalan terus tanpa akhir, bahkan sampai saat ini sudah mencapai 45 (empat puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa mengingat jumlah para Terbanding/para Penggugat sampai ribuan orang yang mempunyai kesamaan kepentingan dan ternyata pula sudah puluhan tahun (sejak tahun 1964) pihak para Pembanding/para Tergugat (PERTAMINA) sebagai penguasa yang status dan kedudukan hukumnya di atas status dan kedudukan hukum para Terbanding/para Penggugat sebagai "PEKERJA" maka dengan mengajukan persengketaan tersebut dalam gugatan kelompok atau class action melalui pengadilan, usaha mendapat penyelesaian sebagai jalan terakhir atas dasar kemanusiaan patut diterima;

Menimbang, bahwa lagi pula untuk efisiensi dan efektivitas penuntutan hak-hak normatif para Terbanding/para Penggugat/Pekerja, Hakim Banding berpendapat, berhubung belum adanya mekanisme hukum acara yang dapat mengayomi keadaan a quo untuk suatu penyelesaian, maka sarana yang dipandang tepat adalah dengan "cara class action" yang merupakan terobosan sebagai wujud dari "judge made law";

Menimbang, bahwa juga patut diperhitungkan selain aspek hukum, perkara ini sarat dengan aspek-aspek sosial, aspek politik, aspek psikologis dari masyarakat Papua, apabila tidak diselesaikan tetap akan berdampak negatif terhadap situasional Negara maupun sudut pandang internasional karena menyangkut penyerahan aktiva dan passiva dari perusahaan yang semula dimiliki oleh Pemerintah Belanda/NV. NNGPM yang kemudian dialihkan kepada Pemerintah Indonesia dengan penyerahan Irian Barat yaitu Perusahaan Sorong, kemudian menjadi milik Perusahaan Negara PERMINA yang terakhir menjadi PT. PERTAMINA;

Menimbang, bahwa walau permasalahan tersebut sudah sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang tahun 2009 (45 tahun) tidak pernah tuntas diselesaikan, namun dalam gugatan para Terbanding/para Penggugat dihitung hanya sejak tahun 1964 sampai dengan 2001 yaitu

Hal. 88 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama (P-18 dan P-20) 37 tahun bukan 45 tahun jika diperhitungkan sampai dengan gugatan masuk ke Pengadilan Negeri, membuktikan telah terjadi tarik ulur seperti main layangan oleh Penguasa PT. PERTAMINA/para Pembanding/Tergugat a quo;

Menimbang, bahwa juga pengamatan Hakim Banding tidak terlepas dari bahwa masalah Penyelesaian Pembayaran Uang Pesangon Mantan dan Ahli Waris Pekerja NV. NNGPM Sorong yang merupakan muatan nasional bahkan di kemudian hari dapat berimbas kepada dunia internasional, sebab masalah berawal dari hubungan NV. NNGPM perusahaan minyak di Sorong milik Belanda, kemudian dalam masa transisi penjajahan di Irian Barat saat UNTEA dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk ke Irian Barat seluruh aktiva dan passiva NV. NNGPM dialihkan kepada perusahaan Sorong menjadi milik Negara Republik Indonesia yang kemudian menjadi bagian Perusahaan Negara PERMINA terakhir bernama PT. PERTAMINA belum pernah ada penyelesaian, berakibat bagaikan duri dalam daging atau bara dalam sekam yang pada saatnya muncul, jika tidak diselesaikan;

Menimbang, bahwa demikian pula masalah pekerja NV. NNGPM ini telah langsung disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat pada saat kunjungan kerja Presiden ke Kota Sorong dan Manokwari Provinsi Papua Barat, dimana Presiden langsung meresponnya dengan memerintahkan kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat untuk menyelesaikan, (Koran "RADAR SORONG" Kamis tanggal 22 Januari 2009, "PASIFIC POST" Sabtu, tanggal 24 Januari 2009) dan bahkan telah dilanjutkan untuk penyelesaian persengketaan tersebut dengan dikirimnya surat bertanggal Jakarta, 14 Mei 2009 kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta oleh Sekretaris Kabinet bertanda cap dan tanda tangan Sudi Silalahi (Bukti Tambahan 1, 2 dan 3);

Menimbang, bahwa mencermati hal-hal tersebut, peradilan adalah tidak benar apabila hanya bertitik tolak pada formalitas hukum yang belum mampu merangkul semua permasalahan, yaitu dengan mengabaikan kepastian hukum dan keadilan untuk masyarakat yang tidak pernah diwujudkan, apalagi in casu pihak yang lebih berkompeten tidak terbuka untuk usaha perdamaian yang sudah sedemikian

Hal. 89 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati, sebagaimana nyata dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi, serta usaha Hakim untuk mengakhiri perselisihan ini dengan damai;

Menimbang, bahwa dengan tambahan alasan pertimbangan di atas, maka Putusan Sela dari Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Pembanding/para Tergugat, oleh Majelis Hakim Banding, patut dikuatkan dan karenanya selanjutnya untuk mempertimbangkan pokok perkara;

3. Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas karena pertimbangan hukum tersebut jelas salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, maka mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya mengesampingkan pertimbangan hukum judex facti tersebut dan membatalkan putusan tersebut;

Bahwa agar Majelis Hakim Agung tidak terpengaruh dengan pertimbangan hukum judex facti, Pemohon Kasasi I perlu menyampaikan dalil-dalil eksepsi yang telah disampaikan pada jawaban dan memori banding sebelumnya yaitu pada poin-poin berikut:

- A. Bahwa gugatan yang diajukan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat Class Action (selanjutnya disebut sebagai para Termohon Kasasi) bukanlah merupakan gugatan yang dapat diajukan secara class action ;

Bahwa telah terbukti gugatan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi bukanlah merupakan gugatan class action (untuk selanjutnya disebut CA) karena sebagaimana dalam gugatannya yang menyebutkan gugatan mengenai ingkar janji atau wanprestasi tentang pembayaran hak-hak normatif akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Pekerja Perusahaan Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij di Sorong (NV. NNGPM) disertai sita jaminan. Bahwa sesuai dengan perihal gugatan tersebut tentu terdapat ketidaksamaan kepentingan hukum antara para Termohon Kasasi yang satu dengan kepentingan hukum yang lain, maka jelas terbukti putusan judex facti tersebut adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum dan mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas sikap judex facti karena menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum tentu berbeda kepentingan hukum para

Hal. 90 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dari segi lama masa kerja dan besaran hak yang dituntut dalam dalil gugatan tersebut ;

Bahwa gugatan CA sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diatur tentang hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan ke Pengadilan dan dalam penjelasan Pasal 37 (1) UUPLH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak mengajukan gugatan secara perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (vide kasus Kedung Ombo, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2263 K/Pdt/1991), dan kasus pencemaran lingkungan gas amoniak oleh PT. Pupuk Iskandar Muda ;

Bahwa di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK beserta penjelasannya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha secara class action dan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) dikenal gugatan perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 71, 72 dan Pasal 73 UUK atau di dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air juga disebutkan tentang gugatan perwakilan, maka dapat disimpulkan harus ada pihak dalam jumlah yang besar, adanya kesamaan kepentingan yakni permasalahan dan fakta hukum serta tuntutan yang sama ;

Bahwa tuntutan para Termohon Kasasi berupa pembayaran hak-hak normatif yaitu Pembayaran Uang Pesangon, Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja, Pembayaran Uang Penggantian Hak sebesar 15 %, Pembayaran Ex Gratia 3 % dan Pembayaran Kompensasi, maka sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial ;

Hal. 91 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan para Termohon Kasasi bukanlah merupakan gugatan yang dapat diajukan secara class action karena gugatan tersebut adalah mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pengajuan gugatan secara class action adalah tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 26 April 2002 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Maka pertimbangan hukum judex facti yang mempertimbangkan untuk efisiensi dan efektivitas penuntutan hak-hak normatif para Terbanding/para Penggugat/Pekerja, Hakim Banding berpendapat, berhubung belum adanya mekanisme hukum acara yang dapat mengayomi keadaan a quo untuk suatu penyelesaian, maka sarana yang dipandang tepat adalah dengan "cara class action" yang merupakan terobosan sebagai wujud dari "judge made law" adalah pertimbangan yang sangat keliru dan menyesatkan dan telah melanggar UU maka agar tidak jadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut dengan tegas harus ditolak dan dikesampingkan;

Adapun alasannya karena sarana hukum yang telah disiapkan untuk mengajukan tuntutan hukum atau sengketa adalah melalui gugatan class action ;

B. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut.

Bahwa Pengadilan Negeri Sorong secara absolut tidak mempunyai kompetensi dan atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan dan dasar serta bukti-bukti sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa dalam gugatan CA para Termohon Kasasi dalam bagian II fakta hukum yang pada intinya mendalilkan agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya kepada para Termohon Kasasi berupa pembayaran hak-hak normatif para Termohon Kasasi yaitu:
 1. Pembayaran uang pesangon;
 2. Pembayaran uang penghargaan masa kerja;
 3. Pembayaran uang penggantian hak sebesar 15 % ;
 4. Pembayaran ex gratia 3 %;
 5. Pembayaran kompensasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Bahwa gugatan para Termohon Kasasi adalah mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka kewenangan untuk mengadili gugatan mengenai ketenagakerjaan adalah di Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari Ibukota Provinsi Papua Barat pada Pengadilan Negeri Manokwari, bukan di Pengadilan Negeri Sorong, sehingga sesuai dengan Pasal 134 HIR dan Pasal 160 RBg dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Sorong secara absolut tidak mempunyai kompetensi dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para Termohon Kasasi ;

2. Bahwa dalam judul/perihal gugatan para Penggugat CA/para Terbanding/para Termohon Kasasi tanggal 27 Agustus 2008 dengan tegas menyatakan gugatan class action mengenai ingkar janji atau wanprestasi Tentang Pembayaran Hak-Hak Normatif akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Pekerja Perusahaan Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij di Sorong (NV. NNGPM) disertai sita jaminan;

Bahwa dalam gugatan para Termohon Kasasi jelas menggugat mengenai masalah ketenagakerjaan yaitu mengenai pembayaran hak atas pemutusan kerja, maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, penyelesaian mengenai Ketenagakerjaan adalah harus digugat di Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;

3. Bahwa Surat Kuasa No. A.73/MJP/VII/2008 tanggal 10 Agustus 2008 yang diberikan oleh AKHAB MANDOSIR sebagai Perwakilan Kelompok pada Sub Kelompok A dan ARFAN LETSOIN sebagai Perwakilan Kelompok B dalam gugatan CA para Termohon Kasasi kepada para Kuasa Hukum selaku Penerima Kuasa

Hal. 93 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas menyatakan : “Untuk itu Penerima Kuasa mengurus dan menyelesaikan permasalahan ingkar janji para Tergugat dengan Pemberi Kuasa yang terkena Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM) yang hak-hak normatif Pemberi Kuasa belum dibayarkan oleh para Tergugat, termasuk tidak terbatas mengenai hak-hak lainnya, yaitu: pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak 15 %, Ex. Gratia 3%, dan Kompensasi, yang menjadi tanggung jawab pihak PN. PERMINA, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham antara Naamlose Vonoodschap De Bataafse Petroleum Maatschappij (disingkat: NV. BPM, sekarang SHELL International) sebagai Pemegang Saham Sorong Petroleum Company (SP. Co) dengan PN. PERMINA, tanggal 16 Oktober 1964, dimana pembelian perusahaan tersebut atas Surat Persetujuan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan Republik Indonesia, Dr. Chairul Saleh, mengenai uang pesangon dan ataupun hak-hak normatif lainnya yang telah menjadi tanggung jawab PT. PERTAMINA (sesuai dengan pengumuman Perusahaan NV. NNGPM, tanggal 12 September 1960- vide perjanjian peralihan/penjualan perusahaan antara Bataafse Petroleum Maatschappij (NV. BPM) sebagai pemegang saham Sorong Petroleum Company (SP. Co) dengan PN. PERMINA, pada tanggal 16 Oktober 1964, yang belum dibayar kepada Pemberi Kuasa/Wakil Kelompok maupun kepada anggota-anggota Kelompok pada Sub Kelompok dari bulan Oktober tahun 1964 sampai dengan sekarang, yang telah adanya kesepakatan pada tanggal 10 Oktober 2001, dan 11 Oktober 2001 yang berlokasi di Ruang Press Room Gedung PT. PERTAMINA Kantor Pusat di Jl. Medan Merdeka Timur No.1 A, Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh pihak-pihak dari Wakil-wakil dari Mantan Pekerja NV. NNGPM dan Tim Lintas Departemental, yaitu PT. PERTAMINA/TERGUGAT DUA, DKPP, Ditjen. Migas Dep.ESDM, Depnakertrans), yang telah menghasilkan sebuah Kesepakatan Bersama mengenai Formula Pembayaran Hak-Hak Mantan Pekerja NV. NNGPM, yaitu Kesepakatan untuk menyelesaikan Uang Pesangon, Uang Jasa, Ganti Rugi 15%, Ex. Gratia 3%, dan Kompensasi ;

Hal. 94 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kutipan di atas, maksud diberikan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008 dengan Register W30.U2/62/HT.01.10/VIII/2008 yang ditandatangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, SH - Kepala Panitera Pengadilan Negeri Sorong dengan tegas menyebutkan Tentang Pembayaran Hak atas Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana telah dikutip di atas ;

Dengan demikian karena Surat Kuasa yang diberikan oleh para Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk menjalankan kuasa adalah dalam hal hubungan ketenagakerjaan, maka Pengadilan Negeri Sorong yang tidak termasuk Pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan sebagai Pengadilan Hubungan Industrial sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong harus menyatakan tidak berkompeten untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo ;

4. Bahwa dalam dalil gugatan CA para Termohon Kasasi dalam bagian II - Fakta hukum gugatannya butir 11 sampai dengan butir 20 yang pada intinya mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 1964 Sorong Petroleum Company (SP. Co) dijual kepada sebuah Perusahaan Milik Negara Republik Indonesia yaitu Tergugat II sekarang PT. Pertamina Persero, dahulu bernama PN. Permina dan dalam Pasal 10 dari Surat Perjanjian diatur semua kewajiban jika ada beralih dari penjual kepada pembeli;

Bahwa dalam perjanjian yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 1964 oleh dan antara Bataafse Petroleum Maatschappij (disingkat: NV. BPM) dengan P.N. Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA) dalam Pasal 14 diatur bahwa "setiap perselisihan antara PERTAMINA dan Penjual mengenai segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian ini, termasuk bahwa suatu pihak telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, kecuali kalau diselesaikan dengan kesepakatan bersama atau perdamaian, akan diserahkan pada Badan Arbitrase; Badan Arbitrase terdiri dari dua Arbitrator, yang masing-masing dipilih oleh masing-masing pihak, dan seorang wasit yang dipilih atas dasar kesepakatan bersama kedua Arbitrator tersebut, asalkan salah satu Arbitrator tidak menyetujui wasit yang dipilih oleh Arbitrator lainnya dalam waktu tiga puluh hari setelah

Hal. 95 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan tersebut, maka wasit harus ditunjuk atas permintaan oleh Presiden atas permintaan salah satu pihak oleh Presiden Pengadilan Wilayah di Jenewa, Swiss". (vide Bukti T I - 1);

Dengan demikian berdasarkan Pasal 14 Perjanjian tanggal 16 Oktober 1964 antara Bataafsche Petroleum Maatschappij NV. BPM dengan PERMINA dapat disimpulkan apabila ada sengketa, maka penyelesaian sengketa pihak ketiga seperti mantan pekerja NV. NNGPM atau NV. BPM dengan Permina adalah melalui Badan Arbitrase yang dipilih oleh kedua pihak;

Bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, dan putusan Pengadilan pada halaman 421 menyebutkan "Kewajiban Hakim yang bersifat ex-officio untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan MA No.317K/Pdt/1984 antara lain eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian ... "

Bahwa terbukti dengan adanya klausul Arbitrase yang dimuat dalam Pasal 14 Perjanjian tanggal 16 Oktober 1964 tersebut, maka secara absolute Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

5. Bahwa dalil para Termohon Kasasi dalam bagian II fakta hukum gugatannya pada butir 21 sampai dengan butir 27 yang intinya mendalilkan tentang Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001, Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 3 April 2002, dimana semua kesepakatan yang disebutkan dalam dalil para Termohon Kasasi tersebut adalah yang menjadi dasar dan isi yang dimuat dalam Perjanjian Pengakhiran (Closing) Pembayaran Hak-Hak Mantan Pekerja NV. NNGPM antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan YAYASAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN EX KARYAWAN NNGPM SORONG tanggal 3 November 2004 dan telah dibuatkan dalam bentuk Akta Autentik sesuai dengan Akta Notaris Saal Bumela, SH., Notaris di Jakarta Nomor 31 tanggal 29 November 2004;
- Bahwa dalam akta Notaris Saal Bumela, SH tentang Perjanjian Pengakhiran (Closing) No. 31 tanggal 29 November 2004 pada Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 diatur domisili hukum dan penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (b) mengatur : PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan menentukan domisili hukum yang tetap dan tidak dapat diubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pasal 10 ayat (c) mengatur: Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (vide Bukti T I - 2);

Bahwa dengan adanya klausul pilihan hukum yang diatur dalam Perjanjian Pengakhiran (closing) Pembayaran hak-hak mantan pekerja NV. NNGPM dengan para Termohon Kasasi tersebut, maka Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, karena jelas-jelas pilihan hukumnya adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari perjanjian tersebut;

Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan CA para Termohon Kasasi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi sehingga Putusan Sela Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang diambil alih oleh judex facti yang menerima gugatan para Termohon Kasasi yang diajukan secara class action adalah tidak benar dan tidak dapat diterapkan serta tidak berdasarkan hukum dan terbukti adalah suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan harus dibatalkan putusan tersebut;

C. Eksepsi tentang kompetensi relatif

1. Bahwa gugatan para Termohon Kasasi/Terbanding/para Penggugat CA telah lewat waktu (kadaluwarsa);

Bahwa sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak, dan hal ini sesuai dan sejalan dengan Pasal 1969 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal. 97 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Burgerlijk Wetboek) yang mengatur bahwa "tuntutan para buruh untuk pembayaran upah serta kenaikan upah semua itu kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 2 (dua) tahun";

Bahwa terbukti apa yang digugat para Termohon Kasasi dalam gugatannya tersebut sudah lewat dari dua tahun, baik dihitung sejak 16 Oktober 1964 atau sejak 10 Oktober 2001 saat penandatanganan kesepakatan atau pada saat pengakhiran penyelesaian yang telah dibuat oleh dan di hadapan Notaris Saal Bumela No. 31 tanggal 29 November 2004, maka gugatan para Termohon Kasasi tersebut sudah kadaluwarsa;

2. Bahwa tuntutan ketenagakerjaan tidak dapat diwariskan;

Bahwa selain masalah kadaluwarsa para Termohon Kasasi mengajukan gugatan CA, di pihak lain para Termohon Kasasi adalah ahli waris mantan pekerja, sehingga yang menjadi permasalahan atau pertanyaan adalah "apakah sengketa hubungan ketenagakerjaan dapat diwariskan?". Bahwa hubungan ketenagakerjaan tidak dapat diwariskan apalagi telah lewat dari 44 (empat puluh empat) tahun dihitung sejak 16 Oktober 1964 hingga gugatan diajukan ke Pengadilan karena tuntutan ketenagakerjaan untuk pekerja sendiripun tidak boleh lewat dari 2 (dua) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1969 KUHPdata. Dengan demikian para Termohon Kasasi sebagai ahli waris mantan pekerja tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada para Pemohon Kasasi;

3. Bahwa penyelesaian tuntutan mantan karyawan NV. NNGPM telah berakhir dan menjadi tanggung jawab YPKEK (Yayasan Pembangunan & Kesejahteraan Eks Karyawan NV. NNGPM);

Bahwa dalam Pasal 4 butir e Akta Notaris Saal Bumela No. 31 tanggal 29 November 2004 telah disepakati bahwa setelah diselesaikan tuntutan eks mantan karyawan NV. NNGPM, maka pihak YPKEK membebaskan Pertamina dari segala tuntutan hukum yang berasal dari eks karyawan/ahli waris NV. NNGPM Sorong atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pembayaran yang telah dilakukan ;

Kesepakatan yang sama antara eks karyawan NV. NNGPM melalui YPKEK juga ditegaskan dalam Risalah Hasil Rapat

Hal. 98 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Penutupan Proses Penyelesaian Eks Karyawan NV. NNGPM Sorong tanggal 17 Desember 2005 yang menyatakan bahwa "dengan dilaksanakannya pembayaran sesuai kesepakatan maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan pembayaran 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang yang telah memenuhi syarat pembayaran menjadi tanggung jawab YPKEK NV. NNGPM Sorong sepenuhnya dan segala permasalahan yang berkaitan dengan tuntutan eks karyawan NV. NNGPM Sorong dinyatakan selesai"; Sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti para Pemohon Kasasi tidak mempunyai tanggung jawab apapun terhadap eks karyawan NV. NNGPM atau ahli warisnya;

4. Bahwa surat gugatan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat CA tidak memenuhi syarat substansial sebagai gugatan CA ;

Bahwa yang dapat digugat menurut gugatan CA adalah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) Pasal 37 (1) diatur tentang hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan ke Pengadilan, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK beserta penjelasannya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha secara class action dan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK) dikenal gugatan perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 UUK dan Pasal 90 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur juga tentang gugatan perwakilan, maka dapat disimpulkan harus ada pihak dalam jumlah yang besar, adanya kesamaan kepentingan yakni permasalahan dan fakta hukum serta tuntutan yang sama;

Bahwa surat gugatan para Termohon Kasasi tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat substansial sebagai gugatan class action (gugatan kelompok) karena gugatan para Termohon Kasasi adalah mengenai hubungan ketenagakerjaan, oleh karena gugatan CA tersebut bukan suatu gugatan yang dapat digugat dan diproses secara CA;

Hal. 99 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



5. Bahwa gugatan para Termohon Kasasi/Terbanding/para Penggugat CA nebis in idem.

Bahwa gugatan para Termohon Kasasi adalah termasuk gugatan nebis in idem karena telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 3 (tiga) berkas gugatan dan ketiga gugatan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga putusan Mahkamah Agung dan putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Bahwa dalam ketiga gugatan tersebut diajukan secara berkelompok dan atas putusan-putusan tersebut para Termohon Kasasi telah melaksanakan amar putusan tersebut;

Untuk jelasnya dapat disampaikan bahwa ada 3 (tiga) gugatan yang pernah diajukan yaitu masing-masing atas nama:

Kelompok Elly Kadbal Cs mewakili 17 (tujuh belas) orang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 322/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Februari 1991 hingga putusan Mahkamah Agung;

Kelompok Refualun Cs mewakili 11 (sebelas) orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga putusan Mahkamah Agung No. 1418 K/Pdt/1997 tanggal 30 Agustus 2001;

Kelompok J. D. Pretes Cs mewakili 22 (dua puluh dua) orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga putusan Mahkamah Agung No. 1227 K/Pdt/ 1986 tanggal 3 November 1987 ;

Dari ketiga putusan Pengadilan Negeri tersebut hingga Mahkamah Agung telah membuktikan bahwa gugatan Perwakilan atau pihak-pihak tertentu yang mengaku/mengklaim mewakili para mantan pekerja atau ahli waris mantan pekerja bukan hanya sekarang saja mengajukan gugatan tetapi telah berlangsung dari dahulu kala;

6. Bahwa antara para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat CA dan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat tidak ada hubungan hukum;

Para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat CA tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Pemohon Kasasi karena para Termohon Kasasi adalah ahli waris mantan pekerja yang tidak dapat menuntut suatu perusahaan atau tempat kerja orang tuanya karena hubungan ketenagakerjaan tidak dapat diwariskan kepada keturunan pekerja atau karyawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Termohon Kasasi mendalilkan sebagai ahli waris atau mantan pekerja NV. NNGPM, tanpa suatu bukti hubungan hukum. Bahwa menurut mantan pengacara/kuasa hukum pekerja yaitu Yayasan Tri Tunggal Indonesia - LBH Tri Tunggal dalam suratnya No. 054/LBH-TT/SRG/SPM/V/01 tanggal 8 April 2001 dengan tegas menyatakan dalam butir K halaman 2 tentang Surat Keterangan Kerja Karyawan/Mantan Karyawan NV. NNGPM menyebutkan sebagai berikut : "Bahwa setelah masuknya Irian secara resmi pada tanggal 1 Mei 1963 ke dalam pengakuan Ibu Pertiwi, kondisi Irian Barat masih dijadikan daerah karantina politik, ini ditunjukkan dengan tindakan anggota TNI yang masuk ke setiap rumah warga penduduk, menyita, merampas serta membakar surat-surat berharga berbahasa Belanda milik warga masyarakat karena dianggap masih pro Belanda dan lalu diinterogasi. Hal ini menyebabkan seluruh masyarakat Papua, khususnya eks karyawan NV. NNGPM ketakutan dan terpaksa memusnahkan surat-surat penting termasuk surat-surat keterangan/Getuigschrift/Verklaring/keterangan pekerja dari eks karyawan NV. NNGPM". (vide Bukti TI-3) ;

Dari kutipan tersebut di atas jelas sekali tidak ada bukti-bukti hubungan hukum, dan semakin terbukti bahwa tidak ada suatu kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon Kasasi karena tidak ada perjanjian yang dilanggar oleh para Pemohon Kasasi;

7. Bahwa banyak pihak yang mengeksploitasi kasus mantan karyawan/ ahli waris NV. NNGPM

Bahwa selain gugatan para Termohon Kasasi melalui Perhimpunan Sorong Perjuangan, sejak dahulu banyak pihak mengeksploitasi kasus NV. NNGPM dengan menggugat para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat;

Bahwa sebelum adanya gugatan para Termohon Kasasi ini, pihak-pihak yang mengaku mantan pekerja atau ahli waris mantan pekerja NV. NNGPM telah mengajukan tuntutan melalui Yayasan Pembangunan & Kesejahteraan Eks Karyawan NV. NNGPM (YPKEK) yang dipimpin oleh Lodwijk A. Baransano. Selain YPKEK pihak lain yang menuntut/atau menggugat para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat yaitu Dewan Pengurus Perhimpunan Sorong Babo Jakarta, Badan Pengurus Eks Karyawan NV. NNGPM

Hal. 101 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Babo Pusat Sorong, Yayasan Panutan Dunia Merdeka (PADUKA) dan Perwakilan Mantan Pekerja/Ahli Waris NV. NNGPM Sorong;

Bahwa karena banyak pihak yang mengeksploitasi kasus NV. NNGPM, maka bukanlah tidak mungkin (tanpa bermaksud menuduh) gugatan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat hanya bersifat mengeksploitasi para mantan pekerja atau ahli waris mantan pekerja yang sesungguhnya tidak mempunyai interest karena tidak mempunyai hubungan hukum;

8. Bahwa jumlah mantan pekerja/ahli waris pekerja NV. NNGPM dari waktu ke waktu terus bertambah.

Bahwa jumlah mantan pekerja atau ahli waris pekerja NV. NNGPM dari waktu ke waktu terus bertambah, padahal pengakhiran hubungan kerja telah terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1964 ;

Bahwa karena jumlah mantan pekerja atau ahli waris pekerja dari waktu ke waktu terus bertambah, maka kini menjadi pertanyaan bagaimana mungkin jumlah pekerja terus bertambah padahal hubungan kerja telah berakhir pada tahun 1964?

Untuk membuktikan jumlah pekerja atau ahli waris mantan pekerja pada setiap tuntutan yang diajukan terus bertambah dapat disampaikan beberapa data sebagai berikut :

- 8.1. Data yang diserahkan oleh YPKEK untuk diverifikasi oleh Tergugat II adalah 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) dokumen yang meliputi :

- a. Kelompok 1 dari 225 (dua ratus dua puluh lima) dokumen yang diserahkan dan yang memenuhi syarat untuk dibayar adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) dokumen;
- b. Kelompok 2 dari 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) dokumen yang diserahkan, tidak ada yang memenuhi syarat untuk dibayar;
- c. Kelompok 3 dari 1.211 (seribu dua ratus sebelas) dokumen yang diserahkan tidak ada yang memenuhi syarat menerima pembayaran. (vide Bukti T I-4) ;

- 8.2. Berdasarkan gugatan-gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Elly Kadbal mewakili 17 (tujuh belas) orang, atas nama Refualun Cs mewakili 11 (sebelas) orang dan atas

Hal. 102 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama J.D. Pretes Cs mewakili 22 (dua puluh dua) orang. (vide Bukti T I-5);

8.3. Berdasarkan Surat Yayasan Tri Tunggal Indonesia - LBH Tri Tunggal No. 054/LBH-TT/SRG/SPM/V/01 tanggal 8 April 2001, halaman 6 (enam) surat tersebut menyatakan jumlah eks karyawan yang terdaftar adalah 3.554 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat) orang (vide Bukti T I-6) ;

8.4. Pada tahun 1972 Pertamina telah melakukan pembayaran kepada 1.003 (seribu tiga) eks pekerja NV. NNGPM yang diambil dari saldo simpanan Central Ballegingfonds Van De Voorziening Fondsen (CBFVFHAP) (Bukti Surat Direktur Utama Pertamina No. 356/C0000/2000-S8 tanggal 4 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Baihaki Hakim - Mantan Direktur Utama Pertamina (vide Bukti T I-7);

8.5. Berdasarkan Surat dari Menteri Tenaga Kerja No. 642.KP.04. 29.2003 tanggal 14 Juli 2003 yang ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina tentang Percepatan Pelaksanaan Pembayaran Hak-hak Eks Karyawan/ahli waris NV. NNGPM menyebutkan :

- a. 69 (enam puluh sembilan) orang, dokumen aslinya sudah berada di Pertamina;
- b. 154 (seratus lima puluh empat) orang, yang telah melengkapi persyaratan hasil verifikasi tim internal Pertamina dan;
- c. 3.083 (tiga ribu delapan puluh tiga) orang yang diklarifikasi dalam 3 (tiga) kelompok yang disiapkan oleh YPKEK Sorong. (vide Bukti T I-8);

8.6. Surat dari Direktur Pengembangan Pertamina yang ditandatangani oleh Bardi Murachman No. 385/100000/2002-S8 tanggal 21 Mei 2002 kepada Walikota Sorong butir 4 menyebutkan data mantan pekerja yang diterima Pertamina berjumlah 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) orang; (vide Bukti T I-9);

8.7. Berdasarkan Surat Kuasa dari para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dengan Surat Kuasa No. A.01/MJP/V/2008 tanggal 11 Januari 2008 berikut lampirannya disebutkan bahwa para pemberi kuasa yaitu mantan pekerja atau ahli waris mantan pekerja berjumlah 4.394 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang. (vide Bukti T I-10);



8.8. Berdasarkan gugatan (sekarang) No. 41/Pdt.G/2008/PN.SRG, jumlah mantan pekerja menjadi 4.982 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua) orang;

Bahwa jumlah pekerja atau ahli waris pekerja dari hari ke hari terus bertambah, mengindikasikan bahwa gugatan CA tersebut penuh manipulasi dan ada pihak tertentu yang memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

9. Bahwa antara para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat CA dan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat tidak pernah ada Perjanjian/Perikatan sehingga tidak ada wanprestasi atau ingkar janji ;

Bahwa gugatan para Termohon Kasasi adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah antara para Termohon Kasasi dan para Pemohon Kasasi ada suatu perikatan atau perjanjian, Dan apabila ada suatu perikatan atau perjanjian maka perlu ditelaah isi perikatan tersebut, apakah ada ketentuan-ketentuan atau klausul-klausul baik sebagian atau seluruhnya yang dilanggar atau ada prestasi yang tidak dipenuhi atau hanya sebagian prestasi yang dipenuhi oleh para Pemohon Kasasi;

Bahwa karena antara para Termohon Kasasi dan para Pemohon Kasasi tidak ada suatu perjanjian atau perikatan, maka sudah jelas tidak ada suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon Kasasi. Agar supaya jelas, Pemohon Kasasi I perlu mengutip maksud/isi surat kuasa para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat CA yaitu memberikan kuasa untuk mengajukan tuntutan wanprestasi atau ingkar janji ;

Kutipan surat kuasa para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat CA adalah sebagai berikut:

Untuk itu Penerima Kuasa mengurus dan menyelesaikan permasalahan ingkar janji para Tergugat dengan Pemberi Kuasa yang terkena korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM), yang hak-hak normatif Pemberi Kuasa belum dibayarkan oleh para Tergugat, termasuk tidak terbatas mengenai hak-hak lainnya yaitu : pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15 % dan kompensasi, yang menjadi tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab pihak PN. PERMINA, sesuai dengan perjanjian jual beli saham antara Naamlose Venoodschap De Bataafse Petroleum Maatschappij (NV. BPM, sekarang SHELL International) sebagai pemegang saham Sorong Petroleum Company (SP. Co) dengan PN. PERMINA tanggal 16 Oktober 1964, dimana pembelian perusahaan tersebut atas Surat Persetujuan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan Republik Indonesia, Dr. Chairul Saleh, mengenai uang pesangon dan ataupun hak-hak normatif lainnya yang telah menjadi tanggung jawab PT. PERTAMINA sesuai dengan Pengumuman Perusahaan NV. NNGPM, tanggal 12 September 1960 vide perjanjian peralihan/penjualan perusahaan antara Bataafse Petroleum Maatschappij (NV. BPM) sebagai pemegang saham Sorong Petroleum Company (SP. Co) dengan PN. PERMINA, pada tanggal 16 Oktober 1964 yang belum dibayar kepada Pemberi Kuasa/Wakil Kelompok maupun kepada Anggota-anggota Kelompok pada Sub Kelompok dari bulan Oktober tahun 1964 sampai dengan sekarang, yang telah adanya kesepakatan pada tanggal 10 Oktober 2001, dan 11 Oktober 2001 yang berlokasi di Ruang Press Room Gedung PT. PERTAMINA Kantor Pusat di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1 A, Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh pihak-pihak dari Wakil-wakil dari Mantan Pekerja NV. NNGPM dan Tim Lintas Departemental, yaitu PT. PERTAMINA/TERGUGAT II, DKPP, Ditjen. Migas Dep. ESDM, Depnakertrans), yang telah menghasilkan sebuah Kesepakatan Bersama mengenai Formula Pembayaran Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan uang pesangon, uang jasa, ganti rugi 15 %, ex gratia 3 % dan kompensasi ;

Bahwa sudah jelas antara para Termohon Kasasi dengan para Pemohon Kasasi tidak pernah ada suatu perikatan sehingga tidak ada suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon Kasasi;

10. Bahwa PT. Pertamina telah melaksanakan pembayaran-pembayaran kepada mantan pekerja atau ahli waris mantan pekerja NV. NNGPM. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat telah melaksanakan tuntutan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat CA yang dilaksanakan dalam 13 tahap pembayaran. Pembayaran-pembayaran tersebut telah diterima dengan baik oleh YPKEK NV. NNGPM dengan total seluruhnya adalah sebesar

Hal. 105 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 3.841.505.029,16 (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima ribu dua puluh sembilan koma enam belas rupiah) untuk sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang karyawan/mantan karyawan NV. NNGPM. Dari sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang karyawan/mantan karyawan NV. NNGPM yang berhak menerima pembayaran, sebanyak 7 (tujuh) orang menolak menerima pembayaran dengan berbagai alasan;

Untuk membuktikan bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat telah melakukan pembayaran kepada para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat CA berikut ini ditampilkan data-data pembayaran yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) tahap dengan perincian sebagai berikut :

10.1. Pembayaran tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 5 April 2002 dengan nomor transfer 290892 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 128.754.108,98 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus delapan koma sembilan puluh delapan rupiah) untuk 3 (tiga) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (vide Buktl T I-11)

1. Bastian Samori, sebesar Rp. 43.731.826,47
2. Piet Hien Korompis, sebesar Rp. 43.681.735,57
3. E.J. Sumaiku, sebesar Rp. 41.340.546,94

Dari ketiga orang tersebut, 2 (dua) orang menolak dan mengembalikan ke PERTAMINA pada tanggal 5 Februari 2003 sejumlah Rp. 85.022.282,51,- (delapan puluh lima juta dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh satu rupiah) atas nama :

1. Piet Hien Korompis, sebesar Rp. 43.681.735,57
2. E. J. Sumaiku, sebesar Rp. 41.340.546,94

10.2. Pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2002 dengan nomor transfer 305128 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 588.659.833,51 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) untuk 42 (empat puluh dua) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (vide Bukti T I- 12)

1. Abdoel Rachim Sjukur, sebesar Rp. 24.927.873,63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Rachim Saweri sebesar	Rp. 8.009.191,79
3. Augustinus Gandeguay.sebesar	Rp. 1.941.268,11
4. Beatrix Mambraku sebesar	Rp. 2.592.882,59
5. Benyamin Pesumay, sebesar	Rp. 32.749.211,01
6. Bernadus Nebore, sebesar	Rp. 31.551.253,22
7. Elimelek Aibuy, sebesar	Rp. 8.516.003,05
8. Estefanus Nebore, sebesar	Rp. 9.207.595,80
9. Evert Aronggear, sebesar	Rp. 1.305.944,00
10. Frans Inanusa, sebesar	Rp. 4.757.257,83
11. Johan Saru, sebesar	Rp. 8.535.913,49
12. Joshepus Kutumun sebesar	Rp. 8.291.133,10
13. Jochasap Bebarl, sebesar	Rp. 3.583.879,60
14. Julianus Karakara, sebesar	Rp. 6.539.281,76
15. Karel Rumbiak, sebesar	Rp. 10.056.536,13
16. Laurens Mawar, sebesar	Rp. 2.117.747,03
17. Lodewijk Korle, sebesar	Rp. 3.741.353,09
18. Mej Sueba Lie, sebesar	Rp. 16.127.458,18
19. Paus Baru, sebesar	Rp. 5.043.307,14
20. Samuel Kaiwai, sebesar	Rp. 6.945.903,35
21. Simon Tausela, sebesar	Rp. 30.644.339,54
22. Ruland Lololuan, sebesar	Rp. 20.643.429,78
23. Adam Djumati, sebesar	Rp. 27.025.372,39
24. Amandus Jangmok, sebesar	Rp. 4.031.852,74
25. Dominggus Lololuan, sebesar	Rp. 4.420.464,44
26. Jocabus L. Andris, sebesar	Rp. 33.161.302,08
27. Lambertus Mugu, sebesar	Rp. 5.831.477,34
28. Penja Mambrasar, sebesar	Rp. 9.063.190,01
29. Pieter Wattimena, sebesar	Rp. 32.425.661,27
30. Susana Maspaitela, sebesar	Rp. 6.222.800,16
31. Wahab Bantam, sebesar	Rp. 30.146.330,42
32. Rudolf Ubey, sebesar	Rp. 19.259.772,10
33. Dirk Arobaja, sebesar	Rp. 10.146.770,57
34. Hendrik Makatita, sebesar	Rp. 19.105.761,29
35. Abraham Sogear, sebesar	Rp. 10.885.526,67
36. Abraham Babere, sebesar	Rp. 6.980.774,17
37. Lucas Wattimury, sebesar	Rp. 34.012.843,53
38. Simon Imbiri, sebesar	Rp. 7.475.229,93

Hal. 107 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 39. Theo Filus Karubaba, sebesar | Rp. 19.295.579,41 |
| 40. Zeth Kawatere, sebesar | Rp. 25.876.777,56 |
| 41. Everth Aupe, sebesar | Rp. 26.010.452,51 |
| 42. Moh. Rumasukun, sebesar | Rp. 9.453.131,69 |

Dari 42 (empat puluh dua) orang tersebut, 8 (delapan) orang menolak dan mengembalikan ke PERTAMINA pada tanggal 31 Desember 2002 sejumlah Rp. 139.990.315,47 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas koma empat puluh tujuh rupiah) atas nama:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Abraham Sogeare, sebesar | Rp. 10.885.526,67 |
| 2. Abraham Babere, sebesar | Rp. 6.980.774,17 |
| 3. Lucas Wattimury, sebesar | Rp. 34.012.843,53 |
| 4. Simon Imbiri, sebesar | Rp. 7.475.229,93 |
| 5. Theo Filus Karubaba, sebesar | Rp. 19.295.579,41 |
| 6. Zeth Kawatere, sebesar | Rp. 25.876.777,56 |
| 7. Everth Aupe, sebesar | Rp. 26.010.452,51 |
| 8. Moh. Rumasukun, sebesar | Rp. 9.453.131,69 |

- 10.3. Pembayaran tahap ketiga tanggal 7 Januari 2003 dengan nomor transfer 309783 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 502.739.964,18 (lima ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat koma delapan belas rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (vide Bukti TI-13)

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Wahid bin Safarudin, sebesar | Rp. 21.290.007,62 |
| 2. Leonard Wendesim, sebesar | Rp. 5.357.640,29 |
| 3. Adori Worobay, sebesar | Rp. 22.590.423,13 |
| 4. Agus Waimbo, sebesar | Rp. 3.393.825,38 |
| 5. Alexander Sadi, sebesar | Rp. 6.724.409,52 |
| 6. Boni Fasius Renjaan, sebesar | Rp. 40.147.075,79 |
| 7. Constantinus Moby, sebesar | Rp. 17.649.528,86 |
| 8. D. Warobay, sebesar | Rp. 7.700.540,59 |
| 9. Demianus Wakum, sebesar | Rp. 20.699.973,87 |
| 10. Djai, sebesar | Rp. 10.253.578,68 |
| 11. Domingus Sawaki, sebesar | Rp. 21.290.007,62 |
| 12. Habel Kendi, sebesar | Rp. 3.594.133,87 |



13. Harun Mbaubedari, sebesar	Rp. 20.382.626,60
14. Hermanus Idor, sebesar	Rp. 6.671.465,84
15. Johannes Parinusa, sebesar	Rp. 35.677.023,24
16. Jonathan Sardin, sebesar	Rp. 31.401.848,34
17. Julius Djitmau, sebesar	Rp. 5.256.104,91
18. Jusuf Rumaain, sebesar	Rp. 3.353.099,47
19. Leendert Karube, sebesar	Rp. 9.526.178,61
20. Lewi Ajorbaba, sebesar	Rp. 5.104.313,36
21. Marthen Moegoeri, sebesar	Rp. 5.966.128,59
22. Matheoes Sadai, sebesar	Rp. 6.565.629,65
23. Mevr Sagore Eramuri, sebesar	Rp. 18.881.709,79
24. Nicanor Samori, sebesar	Rp. 8.184.529,60
25. Noach Sawaki, sebesar	Rp. 8.446.741,47
26. Otto Ajomi, sebesar	Rp. 23.191.683,07
27. Philipus Peday, sebesar	Rp. 11.720.010,30
28. Sander Rumajowi, sebesar	Rp. 8.610.282,53
29. Soleman Mauri, sebesar	Rp. 4.445.376,10
30. Thomas Marien, sebesar	Rp. 21.421.943,81
31. Wihelminus Numberi, sebesar,	Rp. 9.210.818,46
32. Zacheus Korwa, sebesar	Rp. 2.633.608,49
33. Zeth Rumatarai, sebesar	Rp. 7.430.844,60
34. Bernard Rumajomi, sebesar	Rp. 4.877.161,19
35. Frans Mirino, sebesar	Rp. 21.517.742,16
36. J. Uneputty, sebesar	Rp. 13.624.172,59
37. J. Wepary, sebesar	Rp. 21.709.425,42
38. Sastenus Sawaki, sebesar	Rp. 6.238.350,77

Dari 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut, 5 (lima) orang menolak dan mengembalikan ke PERTAMINA pada tanggal 27 Januari 2003 sejumlah Rp. 67.966.852,13 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga belas rupiah) atas nama:

1. Bernard Rumajomi, sebesar	Rp. 4.877.161,19
2. Frans Mirino, sebesar	Rp. 21.517.742,16
3. J. Uneputty, sebesar	Rp. 13.624.172,59
4. J. Wepary, sebesar	Rp. 21.709.425,42
5. Sastenus Sawaki, sebesar	Rp. 6.238.350,77



10.4. Pembayaran tahap keempat tanggal 26 September 2003 dengan nomor transfer 316569 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 502.341.498,- (lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) orang atas nama: (vide Bukti T I-14)

1. NP Nunumete, sebesar	Rp. 34.934.362,75
2. Oey Kiem Yauw, sebesar	Rp. 36.736.094,87
3. Abraham Tan, sebesar	Rp. 42.659.881,75
4. Daniel Pitris, sebesar	Rp. 23.250.407,07
5. Coen Lomban, sebesar	Rp. 36.433.635,67
6. Sefnat Sopacua, sebesar	Rp. 51.185.300,59
7. Waldemar Ulipi, sebesar	Rp. 26.458.407,72
8. Mezaak Pattiradjawane,sebesar	Rp. 17.623.338,36
9. Samuel Sipasulta, sebesar	Rp. 24.349.794,01
10.Samuel Wambrauw, sebesar	Rp. 22.293.891,33
11.Anderson H. Tombokan,sebesar	Rp. 24.651.393,93
12.Klaas Karubaba, sebesar	Rp. 17.336.171,55
13.Lambertus Roemere, sebesar	Rp. 19.716.429,50
14.Marcus J. Hutubessy, sebesar	Rp. 41.403.086,11
15.Jacob Putiray, sebesar	Rp. 18.814.494,34
16.Salim Sabandafa, sebesar	Rp. 16.275.015,81
17.Winpie Assah, sebesar	Rp. 7.303.512,21
18.Frederick A. Sumolang, sebesar	Rp. 4.638.228,01
19.Arnold Mahodim, sebesar	Rp. 35.320.705,43
20.Josias Hallatu, sebesar	Rp. 14.254.066,58
21.Gad Safflembolo, sebesar	Rp. 3.529.578,39
22.Carlos Woisiri, sebesar	Rp. 2.529.531,18
23.Willem Bore, sebesar	Rp. 1.235.352,44
24.Abraham Leihitu, sebesar	Rp. 1.513.818,03

Dari 24 (dua puluh empat) orang tersebut, 1 orang menolak dan mengembalikan ke PERTAMINA pada tanggal 5 Desember 2003 sejumlah Rp. 1.513.818,03 (satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan belas koma tiga rupiah) atas nama:

1. Abraham Leihitu, sebesar	Rp. 1.513.818,03
-----------------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5. Pembayaran tahap kelima tanggal 30 Desember 2003 dengan nomor transfer 323494 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 133.925.248,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) untuk 9 (sembilan) orang mantan karyawan NV. NNGPM yang terdiri dari 7 (orang) yang menolak pembayaran pada tahap kedua dan 2 (dua) orang yang menolak pembayaran pada tahap ketiga atas nama : (vide Bukti T I -15)

1. Abraham Sogeare, sebesar Rp. 10.885.526,67
2. Abraham Babere, sebesar Rp. 6.980.774,17
3. Evert Aupe, sebesar Rp. 26.010.452,51
4. Zeth Kawatere, sebesar Rp. 25.876.777,56
5. Mohamad Rumasukun, sebesar Rp. 9.453.131,69
6. J. Wopary, sebesar Rp. 21.709.425,42
7. Simon Imbiri, sebesar Rp. 7.475.229,93
8. Sastenus Sawaki, sebesar Rp. 6.238.350,77
9. Theofilus Karubaba, sebesar Rp. 19.295.579,41

10.6. Pembayaran tahap keenam seharusnya berjumlah Rp. 422.669.636,14 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam koma empat belas rupiah) karena masih terdapat hutang YPKEK NV NNGPM Sorong kepada PERTAMINA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang belum diselesaikan (ref memo dari SDM No. 1313/120140/2004-S8 tanggal 12 Mei 2004), maka pelaksanaan transfer pada tanggal 15 Mei 2004 dengan nomor transfer 329499 hanya sebesar Rp. 392.669.637,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atas nama: (vide Bukti T 1-16)

1. James Pesulima, sebesar Rp. 25.291.723,06
2. Johanis Tauran, sebesar Rp. 27.578.245,60
3. Jorgen Sanadi, sebesar Rp. 918.047,23
4. Marsio Kasio, sebesar Rp. 17.424.784,82
5. Mozes Duwit, sebesar Rp. 2.986.566,33
6. Neheson Kaley, sebesar Rp. 30.037.311,87
7. Zadrak Timmermen, sebesar Rp. 16.290.361,80

Hal. 111 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 8. Darius Wandosa, sebesar | Rp. 4.615.602,51 |
| 9. Achmad, sebesar | Rp. 26.749.495,05 |
| 10. Amos R. Tomasila, sebesar | Rp. 42.321.767,76 |
| 11. Benjamin Manusawai, sebesar | Rp. 6.376.925,08 |
| 12. David Persulesy, sebesar | Rp. 19.939.835,68 |
| 13. Frans Sumampouw, sebesar | Rp. 5.435.550,72 |
| 14. Piet Kaikatoei, sebesar | Rp. 8.940.728,98 |
| 15. Samsudin Bauw, sebesar | Rp. 4.208.343,47 |
| 16. DJ Kewas, sebesar | Rp. 53.003.554,96 |
| 17. Frits de Kock, sebesar | Rp. 42.020.998,12 |
| 18. J. Sangian Tambuwun,sebesar | Rp. 5.945.982,06 |
| 19. Wilhelmina Sumarauw,sebesar | Rp. 27.676.236,28 |
| 20. LE Titaheluw, sebesar | Rp. 46.644.574,77 |
- 10.7. Pembayaran tahap ketujuh seharusnya berjumlah Rp. 321.647.739,29 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh sembilan rupiah) untuk 17 (tujuh belas) orang tetapi karena masih terdapat hutang YPKEK NV. NNGPM Sorong kepada PERTAMINA sebesar Rp. 23.334.500,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang belum diselesaikan (ref memo dari SDM No. 595/120100/2004-S8 tanggal 18 Agustus 2004), maka pelaksanaan transfer pada tanggal 19 Oktober 2004 dengan nomor transfer 329722 hanya sebesar Rp. 298.313.239,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) atas nama: (vide Bukti T I - 17)
- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Adam Latuny, sebesar | Rp. 2.235.399,65 |
| 2. Anderias Oriri, sebesar | Rp. 2.894.254,28 |
| 3. Augustinus Arogi, sebesar | Rp. 11.112.493,91 |
| 4. Augustinus Pattinaserany, sebesar | Rp. 33.910.983,26 |
| 5. Bernadus Jampapi, sebesar | Rp. 8.278.242,46 |
| 6. Djamaludin Mahulete, sebesar | Rp. 32.906.511,34 |
| 7. FA. Mewengkang, sebesar | Rp. 39.256.429,66 |
| 8. Isascar Rumbino, sebesar | Rp. 19.493.298,76 |
| 9. Jacon L. Pesiwarissa, sebenar | Rp. 29.722.795,75 |
| 10. Joseph Schaduw, sebesar | Rp. 33.628.403,69 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mozes Jeninar, sebesar Rp. 16.729.076,20
12. Patrias Raiwaki, sebesar Rp. 8.666.649,55
13. Zacharias Burdam, sebesar Rp. 7.308.989,55
14. Tonis Sawor, sebesar Rp. 7.474.726,27
15. Willem Thenu, sebesar Rp. 36.410.601,00
16. Estefanus Thesia, sebesar Rp. 23.325.909,36
17. Marthinus Namora, sebesar Rp. 8.292.974,62
- 10.8. Pembayaran tahap kedelapan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2005 dengan nomor transfer 347816 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 372.516.084,25 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam belas ribu delapan puluh empat koma dua puluh lima rupiah) untuk 15 (lima belas) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (vide Bukti T I-18)
 1. Junus Rouw, sebesar Rp. 14.481.187,27
 2. Barines Boham, sebesar Rp. 19.425.469,47
 3. Jacobus Wof, sebesar Rp. 20.240.774,54
 4. Hironimus Dalawam, sebesar Rp. 41.213.263,41
 5. Samuel Molle, sebesar Rp. 36.891.989,69
 6. Jonathan Sarapajari, sebesar Rp. 7.899.503,36
 7. Penehas Fonataba, sebesar Rp. 7.878.018,87
 8. E. Sahertian Philips, sebesar Rp. 57.367.955,97
 9. Philip Makatita, sebesar Rp. 50.065.623,43
 10. Thobias Rumbino, sebesar Rp. 16.663.702,27
 11. Karamoy Sangian, sebesar Rp. 42.558.278,98
 12. Hoesen, sebesar Rp. 40.266.929,70
 13. Elisa Sopacua, sebesar Rp. 28.215.722,72
 14. Moh Kasim Slamet, sebesar Rp. 8.368.681,52
 15. Mohamad Sabandafa, sebesar Rp. 10.978.983,77
- 10.9. Pembayaran tahap kesembilan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2005 dengan nomor transfer 360665 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 250.264.354,07 (dua ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat koma tujuh rupiah) untuk 12 (dua belas) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (vide Bukti T I-19)
 1. Albert Latuny, sebesar Rp. 28.882.231,04
 2. La Toke, sebesar Rp. 31.850.565,26
 3. Machmud, sebesar Rp. 32.299.626,19

Hal. 113 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Soleman Laohim sebesar Rp. 9.591.092,17
5. Mohamad Saleh, sebesar Rp. 50.586.305,01
6. Mesach Louis Kesaulija, sebesar Rp. 46.456.584,16
7. Josias Walim, sebesar Rp. 6.353.292,26
8. Dirk Kondolagit, sebesar Rp. 8.850.903,77
9. Marcus Isir, sebesar Rp. 10.938.930,78
10. Victor Tores, sebesar Rp. 20.178.800,33
11. Naftali Sedury, sebesar Rp. 7.599.335,73
12. Hofni Ajorbaba, sebesar Rp. 6.676.687,42

10.10. Pembayaran tahap kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2005 dengan nomor transfer 360681 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 355.012.004,66 (tiga ratus lima puluh lima juta dua belas ribu empat koma enam puluh enam rupiah) untuk 12 (dua belas) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (vide Bukti T I - 20)

1. M. Da Costa, sebesar Rp. 33.038.728,69
2. Origenes Miokbun, sebesar Rp. 1.941.268,11
3. Paulus Mendapma, sebesar Rp. 5.099.985,01
4. Loecas Ajomi, sebesar Rp. 25.847.656,92
5. Jan Anthonius, sebesar Rp. 25.511.188,27
6. Zeth Liklikwatil, sebesar Rp. 32.535.128,00
7. Johan Karel Sasabone, sebesar Rp. 42.568.260,08
8. Johanis Pattipeiluhu, sebesar Rp. 57.047.814,50
9. Samuel Eduard Lauw, sebesar Rp. 2.941.315,33
10. Cornelis Laurens, sebesar Rp. 82.258.849,33
11. Daniel Mirino, sebesar Rp. 4.941.409,75
12. Lie Tek Hian, sebesar Rp. 41.280.400,67

10.11. Pembayaran tahap kesebelas dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2005 dengan nomor transfer 360800 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 156.240.614,24 (seratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus empat belas koma dua puluh empat rupiah) untuk 4 (empat) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (vide Bukti T I-21)

1. Fiel Warupangkey, sebesar Rp. 29.644.629,65
2. Agust Katuuk, sebesar Rp. 45.009.330,89
3. Khoe Boen Soei, sebesar Rp. 49.931.865,77
4. Josias Woo, sebesar Rp. 31.654.788,31



10.12. Pembayaran tahap kedua belas dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2005 dengan Cek No. 596714 kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong sebesar Rp. 218.554.192,17 (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua koma tujuh belas rupiah) untuk 6 (enam) orang mantan karyawan NV. NNGPM atas nama: (vide Bukti T I- 22)

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Benny Levara, sebesar | Rp. 44.549.280,44 |
| 2. Frederik L Manubulu, sebesar | Rp. 47.856.363,58 |
| 3. Johanis Karepouwan, sebesar | Rp. 48.924.802,31 |
| 4. Lesang, sebesar | Rp. 8.383.106,75 |
| 5. Karel Karepouwan, sebesar | Rp. 45.453.345,75 |
| 6. Kasim Djafar, sebesar | Rp. 23.387.293,33 |

Dari kedua belas tahap pembayaran yang telah dilaksanakan oleh PERTAMINA kepada YPKEK NV. NNGPM Sorong, disimpulkan bahwa :

1. Jumlah mantan karyawan NV. NNGPM yang memenuhi, persyaratan pembayaran adalah sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang dengan nilai Rp. 3.841.505.029,16 (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima ribu dua puluh sembilan koma enam belas rupiah);
2. Jumlah mantan karyawan NV. NNGPM yang menerima pembayaran adalah 186 (seratus delapan puluh enam) orang dengan nilai Rp. 3.680.937.009,29 (tiga milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan koma dua puluh sembilan rupiah);
3. Jumlah mantan karyawan NV. NNGPM yang menolak pembayaran adalah 7 (tujuh) orang dengan nilai Rp.160.568.020,01 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua puluh koma satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Piet Hien Korompis, sebesar	Rp. 43.681.735,57
2. E. J. Sumaiku, sebesar	Rp. 41.340.546,94
3. Lucas Wattimury, sebesar	Rp. 34.012.843,53
4. Bernard Rumajomi, sebesar	Rp. 4.877.161,19
5. Frans Mirino, sebesar	Rp. 21.517.742,16
6. J. Uneputti, sebesar	Rp. 13.624.172,59



7. Abraham Leihitu, sebesar

Rp. 1.513.818,03

Dengan telah selesainya pembayaran kepada mantan karyawan NV. NNGPM yang memenuhi persyaratan tersebut, maka komitmen PERTAMINA sesuai Kesepakatan Bersama tanggal 5 April 2002 telah dilaksanakan ;

11. Eksepsi tentang surat kuasa para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat CA tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Surat Kuasa No. A.73/MJP/VII/2008 tanggal 10 Agustus 2008 yang diberikan oleh AKHAB MANDOSIR sebagai Perwakilan Kelompok pada Sub Kelompok A yang mewakili mantan pekerja yang masih hidup dan ARFAN LETSOIN sebagai Perwakilan Kelompok B yang mewakili mantan pekerja yang telah meninggal dunia diwakili oleh ahli waris dalam gugatan CA para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat kepada para kuasa hukum selaku Penerima Kuasa. Bahwa identitas para pemberi kuasa dalam surat kuasa tidak jelas sebagaimana yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus No. A.73/MJP/VII/2008 yaitu tidak ada alamat jelas (identitas) dari para pemberi kuasa kepada AKHAB MANDOSIR dan kepada ARFAN LETSOIN sebagai yang mewakili mantan pekerja yang telah meninggal dunia yang diwakili oleh ahli waris, para pemberi kuasa tidak membubuhkan tanda tangan, para pemberi kuasa sebagian besar adalah ahli waris mantan pekerja NV. NNGPM dan surat kuasa tidak dilengkapi dengan keterangan ahli waris, maka syarat formil sebagaimana surat kuasa khusus sesuai dengan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg tidak dipenuhi ;

Bahwa sesuai dan berdasarkan uraian-uraian di atas, surat kuasa para Penggugat CA tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat surat kuasa formal maupun materiil maka harus ditolak ;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon Kasasi I uraikan di atas jelas terbukti bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Sorong No.41/PDT.G/2008/PN.SRG yang diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Banding (judex facti) dalam memutus eksepsi adalah pelanggaran hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak berdasarkan hukum maka putusan tersebut harus dibatalkan dan harus ditolak ;

II. KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA

Hal. 116 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi I mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa *judex facti* tidak benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, bahwa undang-undang maupun yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. mengharuskan setiap putusan memberikan pertimbangan, alasan dan dasar yang cukup. Dalam perkara a quo *judex facti* tidak memberikan alasan dan dasar yang cukup, sehingga bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juni 1970 No.638 K/Sip/1969;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juni 1970 No. 638 K/Sip/1969 sebagai berikut:

"Mahkamah Agung R.I. menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Bahwa putusan *judex facti* yang mengambil sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut mengandung cacat hukum karena tidak sesuai asas yang terkandung dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Bahwa menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- hukum kebiasaan,
- yurisprudensi, atau
- doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan

Hal. 117 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 memerintahkan Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, Hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat ;

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal: itu ditegaskan dalam putusan MA No. 443 K/Pdt/1986. Dalam perkara ini Penggugat dalam dalil gugatan mengatakan utang Tergugat Rp. 13.134.312,00 tambah bunga. Akan tetapi, Pengadilan dalam putusannya menetapkan utang Tergugat sebesar Rp. 14.300.000,00 tanpa disertai pertimbangan dan alasan-alasan hukum mengapa jumlahnya demikian;

Padahal setelah Majelis Kasasi meneliti surat pernyataan Penggugat, surat mana tidak dibantah Tergugat, berarti Tergugat mengakui, bahwa jumlah utangnya sebesar Rp. 21.132.230,00 yang terdiri dari utang pokok dan bunga. Demikian juga putusan Mahkamah Agung No. 2461 .K/Pdt/1984, judex facti dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan ;

Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178- ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 (dahulu dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3538 K/Pdt/

Hal. 118 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



1984. (Vide M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan; Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005 halaman 797 sampai dengan halaman 799);

3. Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan atas isi putusan Hakim judex facti halaman 11 (sebelas) yang pada intinya mempertimbangkan.

"..... namun untuk sebagian lagi tetap sependapat dan dinyatakan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dst". Bahwa pengambil alihan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut adalah jelas membuktikan bahwa judex facti tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan fair, benar dan baik berdasarkan hukum juga tidak mempertimbangkan secara cukup dan seksama serta terlalu melihat permasalahan dalam perkara a quo hanya dari satu segi saja yaitu dari segi sosial tanpa mempertimbangkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti asli yang diajukan para Pemohon Kasasi;

4. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum judex facti pada halaman 11 yang menyatakan " Menimbang, bahwa permasalahan ini telah merentang berpuluh tahun yaitu sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang tidak kunjung selesai atau berakhir, karena badan-badan administrasi Negara yang terkait sebagai penguasa, abai, lalai dan tidak mau bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka penyelesaian persengketaan para pihak, telah ditemukan dasar pokok yang mempunyai nilai ketentuan hukum untuk mengakhiri sengketa ini dari sejak awal yaitu :

- I. Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964. (Bukti P-A dan 4B)
- II. Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001. (Bukti P-18) ... dst.
- III. Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001. (Bukti P-20) ... dst.
- IV. Surat tanggal 24 Januari 2002 Nomor: 058/C00000/2002-S8 (Bukti P-22) ... dst.

5. Bahwa pertimbangan hukum judex facti dari halaman 11 sampai dengan halaman 14 seperti sebagian yang dikutip tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena bertentangan satu dengan yang lainnya karena apabila judex facti mempertimbangkan bukti-bukti tersebut seharusnya semua bukti-bukti yang berkaitan dan mendukung perjanjian tersebut harus dipertimbangkan pula seperti yang akan dijelaskan pada poin berikut;



6. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan fair dan cukup dalam perkara sehingga memutuskan perkara secara tidak adil dan sangat merugikan para Pemohon Kasasi. Bahwa pertimbangan *judex facti* halaman 11 sampai halaman 14 dengan tegas harus ditolak karena tidak benar sama sekali seperti yang telah Pemohon Kasasi I uraikan dalam poin-poin eksepsi tersebut di atas;

7. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut selain mempertimbangkan bukti tidak cukup dan benar, juga pertimbangan yang pada intinya mempertimbangkan tentang bukti dan saksi-saksi para Termohon Kasasi dengan tegas harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 para Termohon Kasasi tersebut kesemuanya diajukan hanya berupa foto copy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga menurut :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dikatakan bahwa :

"Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan" ;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dikatakan bahwa:

"Dalam mengajukan foto copy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan";

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dikatakan bahwa:

"Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata foto copy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan";



Bahwa terbukti semua bukti surat para Termohon Kasasi hanya sekedar foto copy sebagaimana yang diajukan dan telah diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong, maka pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong halaman 11 sampai halaman 19 tersebut dan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan para Termohon Kasasi berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti surat yang hanya berupa foto copy adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan pertimbangan hukum yang jelas-jelas melanggar hukum serta salah menerapkan hukum, maka dengan tegas pertimbangan hukum *judex facti* tersebut harus ditolak, demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan para Termohon Kasasi dalam persidangan ;

Bahwa dari 6 (enam) orang saksi yang diajukan para Termohon Kasasi di persidangan Pengadilan Negeri Sorong semuanya tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena saksi Amos Massei tidak mengalami, tidak melihat, mengetahui apakah para Penggugat pernah bekerja di NV. NNGPM dan tidak mendengar tentang adanya tuntutan eks karyawan NV. NNGPM sedang 5 (lima) saksi lainnya yaitu, Julianus Heumase, Ruth Wattimena, Andarias Wattimury, Markus Tauran dan Arfan Letsoin adalah juga sebagai para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat yang menurut undang-undang harus ditolak keberadaannya sebagai saksi karena Arfan Letsoin dkk tersebut adalah juga sebagai para Penggugat (sebagai para pihak);

8. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 14 alinea kedua sampai halam 72 seluruhnya yang pada intinya mempertimbangkan dan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi melakukan wanprestasi adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak berdasar maka dengan tegas harus ditolak;

Bahwa Pemohon Kasasi I sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum *judex facti* halaman 17 sampai dengan halaman 19 yang mempertimbangkan sbb.:

Menimbang, bahwa adalah kewajiban hukum dari para Pembanding/Tergugat untuk membuktikan sangkalannya bahwa para pekerja yang 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) orang tersebut bukan pekerja NV. NNGPM yang ternyata tidak pernah dapat dibuktikannya, bahkan sebaliknya para Terbanding/para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) orang dan nama-namanya akan disebut satu persatu berikut ini, berhasil membuktikannya melalui surat-surat dan pernyataan-pernyataan yang telah disepakati berdasar pada Bukti P-18 dan Bukti P-20 tersebut;

Menimbang, bahwa apalagi dengan memperhatikan surat Bukti (P-10) Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal Sorong, 18 November 1998 dari Ruben Waiberi, Ex. Karyawan NV. NNGPM Sorong, tahun 1953-1960 Register 531184 dan Agus Awirawi, Ex. Karyawan NV. NNGPM Sorong tahun 1950-1960, bahwa saksi-saksi mendengar sendiri dari mulut seorang pensiunan karyawan Pertamina Sorong bernama Aempi Yenu, Register 541901, sebelum meninggal dunia di rumahnya telah memberitahukan kepada dua orang saksi tersebut, bahwa ia Aempi Yenu pada tahun 1981 diperintahkan untuk membakar semua dokumen yang ada tertulis nama pada NV. NNGPM pada arsip gudang di belakang kantor PERTAMINA Kuda Laut, Klademak 1, Sorong dan dia dipanggil oleh Pimpinan PERTAMINA untuk menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan golongannya, dengan sumpah tujuh turunan tidak boleh membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Aempi Yenu memberi keterangan ini pada tanggal 17 November 1998 sebelum meninggal dunia di rumahnya (Bukti P-10 bertanggal 18 November 1998);

Menimbang, bahwa walaupun keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut tidak dapat didengar di bawah sumpah di persidangan, namun membaca isi surat keterangan tersebut yang menyatakan Ruben Waiberi dan Agus Awirawi mendengar sendiri dari mulut Aempi Yenu sebelum meninggal dunia, Hakim Banding menilai ada usaha-usaha pihak tertentu yang ingin mendapat keuntungan dengan cara memusnahkan dokumen-dokumen NV. NNGPM sehingga Hakim Banding dengan mempergunakan keterangan tersebut sebagai petunjuk tentang kebenaran peristiwa dimaksud, menambah keyakinan Hakim Banding dalam pembuktian perkara ini, guna memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, para Terbanding/para Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa menghubungkan seluruh surat-surat bukti serta keterangan para saksi yang tidak dapat dipatahkan kebenarannya oleh pihak Pembanding/para Tergugat, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, kecuali

Hal. 122 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai jumlah para Terbanding/para Penggugat yang dapat dibuktikan kebenarannya, serta jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh para Pembanding/para Tergugat kepada para Terbanding/para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Pembanding/para Tergugat tetap dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Pembanding/para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang Rp. 1.724.241.658.103,- (satu trilyun tujuh ratus dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga rupiah) kepada 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) orang yang nama-namanya tercantum dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis Hakim Banding, para mantan pekerja NV. NNGPM yang belum menerima haknya dan yang telah meninggal dunia dimana ahli warisnya berhak menerima hak-hak normatifnya adalah sebanyak 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) orang yaitu atas nama-nama mantan pekerja NV. NNGPM tersebut dengan masa kerjanya adalah sebagai berikut..... dst. ;

9. Bahwa untuk menyangkal/membantah pertimbangan hukum judex facti tersebut Pemohon Kasasi I akan mengajukan keberatan-keberatan pada poin-poin berikut;

Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat I dengan para Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi I adalah PT. PERTAMINA EP yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 13 September 2005 dari Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH., yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C.26007 HT.01.01. TH.2005 tanggal 20 September 2005 tidak mempunyai karyawan atau mantan karyawan yang saat ini menjadi para Penggugat sebanyak 4.983 orang; (vide Bukti T I - 23);

10. Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang mengambilalih sebagian pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut terbukti adalah tidak berdasarkan hukum, namun demikian agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak terpengaruh dengan pertimbangan



hukum yang keliru dari *judex facti* tersebut, maka Pemohon Kasasi I perlu menjelaskan bahwa penyelesaian tuntutan dan pengakhiran pembayaran eks karyawan Namloose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM) telah selesai sebagaimana penjelasan dan bukti-bukti di atas dan pada dalil-dalil berikut;

10.1. Bahwa Namloose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guice Petroleum Maatschappij (Dutch New Guinea Petroleum Company) disingkat NV. NNGPM didirikan pada tanggal 9 Mei 1935 di S'Gravenhage - Den Haag (Belanda) oleh Naamlose Venoodschap Bataafse Petroleum Maatschappij (NV. BPM) dan pada tanggal 2 November 1962 NV. NNGPM berganti nama menjadi Sorong Petroleum Company (SP Co.), selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 1964, NV. BPM sebagai pemilik tunggal SP Co. menjual seluruh sahamnya kepada PN Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA) dalam perjanjian jual beli yang dituangkan dalam Agreement 16 Oktober 1964 (vide Bukti T I-1);

10.2. Bahwa tuntutan eks karyawan NV. NNGPM kepada para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat timbul karena peralihan kepemilikan SP.Co/NV. NNGPM kepada PERMINA sekarang PT. PERTAMINA (PERSERO);

Bahwa tuntutan mantan karyawan NV. NNGPM tersebut telah diselesaikan dengan baik yang difasilitasi Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuawea melalui Suratnya No.75.UM02.23.2001 tanggal 27 September 2001 yang mengundang PERTAMINA, Wakil dan Kuasa Hukum eks. karyawan NV. NNGPM, Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) , Ditjen Migas, Shell Internasional Jakarta, dan PUK Serikat Pekerja (SP-KEP FSPSI) Pertamina dan Ditjen Binawas Depnakertrans untuk mengadakan pertemuan tanggal 5 Oktober 2001 guna membahas tuntutan eks karyawan NV. NNGPM; (vide Bukti T I- 24);

Bahwa dalam pertemuan tanggal 5 Oktober 2001 tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuawea memberikan arahan agar penyelesaian tuntutan eks karyawan NV. NNGPM dilakukan secara musyawarah/mufakat, kemudian



dibentuklah Tim Interdep yang terdiri dari unsur Pertamina, DKPP, Ditjen Migas Depertemen ESDM, Ditjen Binawas Depnakertrans, PUK-SP-KEP FSPSI Pertamina dan Perwakilan/Kuasa Hukum eks karyawan NV. NNGPM sesuai dengan Notulen Rapat tanggal 5 Oktober 2001; (vide Bukti TI-25);

- 10.3. Bahwa Tim Interdep melakukan pertemuan tanggal 10 Oktober 2001 dan tanggal 11 Oktober 2001 dimana menghasilkan Kesepakatan Bersama tentang Formula Pembayaran Hak-hak eks karyawan NV. NNGPM dan pembuktian keabsahan eks karyawan NV. NNGPM untuk pembayaran hak-haknya; (vide Bukti TI-26 dan Bukti TI-2). Pembayaran yang disepakati bahwa hanya yang memenuhi syarat sesuai Surat Kesepakatan yang berhak menerima pembayaran. Sedangkan para Penggugat tidak berhak menerima pembayaran karena tidak memenuhi syarat-syarat sesuai Kesepakatan Bersama;
- 10.4. Bahwa kemudian Kesepakatan Bersama tersebut dilaporkan dan mohon persetujuan kepada Bapak Menteri Energi & Sumber Daya Mineral selaku Ketua DKPP untuk pelaksanaan sesuai dengan surat No.058/C00000/2002-S8 tanggal 24 Januari 2002, perihal penyelesaian tuntutan mantan pekerja NV. NNGPM dan kepada Dewan Komisaris Pemerintah untuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (DKPP PERTAMINA) dengan Surat No.65/S/DKPP/2002 tanggal 7 Februari 2002 Perihal Penyelesaian Tuntutan Mantan Pekerja NV. NNGPM yang menyetujui RKAP Tahun 2002 termasuk di dalamnya rencana anggaran untuk pembayaran tuntutan eks karyawan NV. NNGPM (vide Bukti TI-28 dan Bukti TI-29);
- 10.5. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2002 dihasilkan Kesepakatan Bersama mengenai penghitungan pembayaran hak-hak eks karyawan NV. NNGPM yang berisi antara lain:
 1. Pelaksanaan penyelesaian pembayaran hak-hak mantan pekerja NV. NNGPM didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/2000 tanggal 20 Juni 2000.
 2. Kriteria keabsahan alat bukti sebagai mantan pekerja NV. NNGPM:



- a. Surat Keterangan Bukti Kerja (Getuigschrift) asli dan copynya dilegalisir oleh pihak Shell Companies atau pihak lain yang ditunjuk oleh Shell;
 - b. Copy Surat Keterangan Bukti Kerja (Getuigschrift) yang dilegalisir oleh pihak Shell Companies atau pihak lain yang ditunjuk oleh Shell, dilengkapi dengan peneng/tanda sebagai pekerja atau slip gaji;
 - c. Surat Keterangan Kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi hidup, yaitu para mantan pekerja NV. NNGPM yang memiliki Surat Keterangan Bukti Kerja (Getuigschrift) asli dan dilengkapi dengan peneng/tanda sebagai pekerja atau slip gaji ;
3. Upah yang dijadikan dasar perhitungan pembayaran pesangon adalah gaji terakhir yang tertera pada Surat Keterangan Bukti Kerja (Getuigschrift);
 4. Kepada mantan pekerja NV. NNGPM diberikan ex. gratia berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja;
 5. Pajak Penghasilan (PPh) atas seluruh pembayaran butir 1 dan 4 di atas menjadi tanggung jawab mantan pekerja yang bersangkutan, dan langsung dipotong oleh Pertamina pada saat pembayaran, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
 6. Pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah dengan nilai tukar berdasarkan kurs jual Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 27 Maret 2002;
 7. Prosedur penyelesaian pembayaran dilakukan melalui Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan Ex. Karyawan NV. NNGPM (YPKEK NV. NNGPM) Sorong. (vide Bukti TI-30);
11. Bahwa pada tanggal 3 April 2002 dihasilkan kesepakatan bersama tentang pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku tanggal 27 Maret 2002 yaitu 1 (satu) Gulden setara dengan Rp.3.934,87. (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen) (vide Bukti TI-31);
12. Bahwa kesepakatan bersama pada tanggal 5 April 2002 dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Hak-hak Eks Karyawan NV. NNGPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina dan Ketua YPKEK NV. NNGPM Sorong dan Kuasa Hukumnya, disaksikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretaris Jenderal ESDM atas nama Menteri ESDM yang isinya antara lain :

- a. Formula perhitungan pembayaran meliputi uang pesangon, uang jasa, ganti rugi 15 %, ex gratia 3% dan pembayaran dilakukan dengan mata uang Rupiah berdasarkan kurs jual transaksi Bank Indonesia pada tanggal 27 Maret 2002 yaitu 1 Gulden setara dengan Rp.3.934,87. (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah);
- b. Kriteria/persyaratan dokumen eks karyawan NV. NNGPM dibedakan menjadi 3 kelompok; (vide Bukti TI-32);

13. Bahwa dengan demikian terbukti tidak benar pertimbangan judex facti yang mengambilalih sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada halaman 11 sampai halaman 19 yang pada intinya mengatakan bahwa "para Pemohon Kasasi melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan tanggal 11 Oktober. 2001" sehingga dengan tegas harus ditolak karena jelas terbukti pertimbangan hukum judex facti tersebut tidak mempertimbangkan dengan benar semua bukti yang diserahkan para Pemohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi I telah jelaskan di atas kelanjutan semua kesepakatan-kesepakatan tersebut telah dilakukan verifikasi sesuai dengan kesepakatan bersama tentang Dasar Perhitungan Pembayaran Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM tanggal 3 April 2002 dan Berita Acara Pembayaran Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM tanggal 5 April 2002, selanjutnya dibuat suatu pedoman verifikasi yang harus dipenuhi eks karyawan NV. NNGPM ;

Bahwa kriteria umum eks karyawan NV. NNGPM yang dapat diajukan untuk dilakukan proses verifikasi sesuai dengan Kesepakatan Bersama tanggal 5 April 2002 adalah terdiri dari :

- 13.1. Eks karyawan NV. NNGPM yang memiliki Surat Keterangan Bukti Kerja Asli (Getuingschrift) yang copynya dilegalisir oleh pihak Shell Companies atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak Shell Companies;
- 13.2. Eks karyawan NV. NNGPM yang tidak mempunyai surat keterangan bukti kerja (Getuingschrift) asli dapat menyampaikan

Hal. 127 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



bukti lain berupa copy surat keterangan bukti kerja yang dilegalisir oleh pihak Shell Companies, dilengkapi dengan Peneng/tanda sebagai pekerja atau slip gaji;

13.3. Eks karyawan NV. NNGPM yang tidak mempunyai copy Surat Keterangan Bukti Kerja/Getuigschrift dapat menyampaikan bukti lain berupa Surat Keterangan Kesaksian dari tiga orang saksi hidup yaitu eks karyawan NV. NNGPM yang memiliki Surat Keterangan Bukti Kerja/Getuigschrift asli dan dilengkapi dengan peneng/tanda sebagai pekerja atau slip gaji vide Bukti TI-33);

14. Bahwa setelah selesai dilakukan verifikasi terhadap eks karyawan NV. NNGPM sesuai dengan pedoman verifikasi yang telah disepakati kemudian dibuat Perjanjian Pengakhiran (Closing)) Pembayaran Hak-Hak Mantan Pekerja NV. NNGPM antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan Yayasan Pembangunan Dan Kesejahteraan EX Karyawan NV. NNGPM Sorong pada tanggal 3 November 2004 yang kemudian diaktakan dalam Akta Notaris Saal Bumela, SH., dengan Akta No. 31 tanggal 29 November 2004 yang berisi antara lain:

14.1. Batas akhir pelaksanaan pembayaran adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatangani perjanjian oleh para pihak seperti jadwal pelaksanaan yang telah disepakati;

14.2. Pihak YPKEK NV. NNGPM Sorong membebaskan PERTAMINA dari segala tuntutan hukum yang berasal dari eks karyawan/ahli waris NV. NNGPM Sorong atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pembayaran yang telah dilakukan;

14.3. Pihak YPKEK NV. NNGPM Sorong akan membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pembayaran yang telah dilakukan dengan dilampiri data/bukti yang dipersyaratkan;

15. Bahwa setelah dibuat Perjanjian Pengakhiran (Closing) Pembayaran Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM, diikuti Rapat Penutupan Proses Penyelesaian Tuntutan Eks Karyawan NV. NNGPM sesuai dengan Risalah Hasil Rapat Penutupan Proses Penyelesaian Tuntutan Eks Karyawan NV. NNGPM Sorong tanggal 17 Desember 2005 yang disepakati antara lain :

15.1. Bahwa dengan telah dilaksanakannya pembayaran sesuai kesepakatan, maka segala akibat hukum berkaitan dengan pembayaran 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang yang



telah memenuhi syarat pembayaran menjadi tanggung jawab Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan Eks Karyawan NV. NNGPM Sorong sepenuhnya, sesuai dengan surat kuasa masing-masing eks karyawan/ahli warisnya;

15.2. Bahwa segala permasalahan yang berkaitan dengan tuntutan eks karyawan NV. NNGPM Sorong dinyatakan telah selesai. (vide Bukti TI-34);

16. Bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan penyelesaian tuntutan pembayaran eks karyawan NV. NNGPM Sorong, Direktur Utama PT. PERTAMINA (PERSERO) telah melaporkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I dan Dewan Komisaris PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan Surat No.1540/C00000/2005-S8 tanggal 28 Desember 2005. (vide Bukti TI-35);

17. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti yang mengambilalih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut dengan tegas harus ditolak karena tidak berdasar. Bahwa kalau para Termohon Kasasi mengakui Kesepakatan Bersama mengenai Formula Pembayaran Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM tanggal 10 Oktober 2001, Kesepakatan Bersama mengenai Kriteria Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM tanggal 11 Oktober 2001 dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 April 2002 sehingga semua isi kesepakatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan kesepakatan yang berikutnya seperti yang telah diuraikan di atas dan para Pemohon Kasasi telah melaksanakan semua isi kesepakatan bersama tersebut, sehingga pertimbangan hukum judex facti yang mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak benar dan dengan demikian dengan tegas harus ditolak;

18. Bahwa jelas terbukti para Pemohon Kasasi telah melakukan dan melaksanakan semua kesepakatan bersama mengenai Formula Pembayaran Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM tanggal 10 Oktober 2001, kesepakatan bersama mengenai Kriteria Hak-hak Mantan Pekerja NV. NNGPM tanggal 11 Oktober 2001 dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 April 2002 dan semua kelanjutan dari perjanjian tersebut, maka para Pemohon Kasasi dengan jelas terbukti tidak melakukan perbuatan



ingkar janji (wanprestasi) kepada para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat CA, sehingga dengan tegas menolak pertimbangan hukum judex facti yang mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut;

19. Bahwa judex facti dalam diktum putusannya tidak konsisten, bahwa dalam halaman 76 alinea pertama diktum putusan judex facti "Menyatakan sah Kesepakatan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964 dan Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001;

Bahwa kalau judex facti menyatakan sah Kesepakatan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964 dan Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001, dan "bahwa apabila benar judex facti konsisten, taat asas dan taat hukum sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964 maka judex facti pun seharusnya konsisten dan taat hukum dengan isi perjanjian tersebut yang dalam Pasal 14 dengan tegas menyatakan bahwa "apabila terjadi sengketa sehubungan dengan Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 16 Oktober 1964 maka segala sengketa yang timbul bukan kewenangan Pengadilan untuk menyelesaikan tetapi merupakan kewenangan Badan Arbitrase". Untuk jelasnya dikutip bunyi Pasal 14 Akta Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964 yang berbunyi:

a. Setiap perselisihan antara PERMINA dan Penjual mengenai segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian ini, termasuk pendapat bahwa suatu pihak telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kecuali kalau diselesaikan dengan kesepakatan bersama atau perdamaian akan diserahkan pada Badan Arbitrasi. Badan Arbitrasi terdiri dari dua arbitrator, yang masing-masing dipilih oleh masing-masing pihak dan seorang wasit yang dipilih atas dasar kesepakatan bersama kedua arbitrator tersebut, asalkan jika salah satu arbitrator tidak menyetujui wasit yang dipilih oleh arbitrator lainnya dalam waktu tiga puluh hari setelah penunjukan tersebut maka wasit harus ditunjuk atas permintaan salah pihak oleh Presiden Pengadilan Wilayah di Jenewa-Swiss;

Jika Presiden Pengadilan Wilayah di Jenewa tidak dapat menunjuk seorang wasit dalam waktu 60 hari setelah diminta maka perselisihan

Hal. 130 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



tersebut oleh salah satu pihak dapat diajukan kepada Pengadilan di Indonesia sebagai perselisihan hukum;

Jika untuk suatu alasan seorang arbitrator atau wasit gagal atau tidak bisa bertindak maka penggantinya harus ditunjuk dengan cara yang sama sebagaimana arbitrator atau wasit yang digantikannya;

Semua anggota Badan Arbitrasi haruslah orang-orang dengan reputasi internasional dalam bidang yurisprudensi atau dalam hal para arbitrator-orang-orang yang ahli dalam bidang teknik yang terkait dengan perselisihan;

Jika salah satu pihak tidak dapat menunjuk seorang arbitrator dalam waktu 60 hari setelah diminta secara tertulis maka arbitrator yang ditunjuk pihak lain tersebut akan bertindak sendiri sebagai Badan Arbitrasi. Kecuali disepakati lain oleh para pihak; Arbitrasi akan berlangsung di Indonesia ;

- b. Masing-masing pihak harus membayar pengeluaran arbitratornya sendiri dan setengah biaya arbitrasi. Sedangkan Badan Arbitrasi akan menentukan aturan prosedurnya sendiri. Keputusan ditentukan oleh suara mayoritas para anggota dan bersifat final dan mengikat para pihak;
- c. Jika keputusan Badan Arbitrasi menetapkan bahwa suatu pihak telah lalai maka pihak tersebut harus memperoleh waktu yang wajar, yang ditentukan oleh Badan Arbitrasi tersebut untuk membetulkan kelalaiannya;

Selain daripada itu judex facti menyatakan sah Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan 11 Oktober 2001 adalah suatu pertimbangan hukum dan pendapat yang keliru dan menyesatkan karena tidak berdasarkan hukum karena suatu perjanjian atau kesepakatan hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, karena menurut Pasal 1338 KUHPerdato dan Pasal 1340 KUHPerdato suatu perjanjian hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya;

Kesepakatan bersama yang dibuat oleh Tergugat II dengan Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan Eks Karyawan NV. NNGPM (YPKEK) hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuat dan yang menandatangani sehingga perjanjian atau kesepakatan tidak berlaku atau dapat diterapkan terhadap pihak ketiga dalam hal ini para Termohon Kasasi/para Terbanding/para



Penggugat. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi :

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara;

Bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan tanggal 11 Oktober 2001 hanya berlaku untuk dan antara Tergugat II dengan YPEK sehingga diktum putusan judex facti halaman 76 alinea pertama tersebut tidak tepat/benar karena para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi tidak ikut terlibat dalam perjanjian kesepakatan tersebut ;

20. Bahwa karena para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi tidak mempunyai perikatan/perjanjian dengan para Tergugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi maka pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 11 sampai dengan halaman 19 dan diktum putusan halaman 76 yang berbunyi "Menyatakan para Pembanding/para Tergugat telah wanprestasi karena tidak mentaati dan tidak melaksanakan isi kesepakatan-kesepakatan bersama tersebut" adalah tidak benar dan berdasar sama sekali;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar dan tepat karena antara para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi dan para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi tidak ada suatu perikatan atau perjanjian. Suatu wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak yang membuat perikatan lalai memenuhi isi perjanjian, tidak melaksanakan isi perjanjian baik sebagian atau seluruhnya, terlambat atau tidak mematuhi isi perjanjian;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan yaitu Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan tanggal 11 Oktober 2001 (Vide P 18, TI-26. TII-1 dan TIII-1) terbukti dan ternyata bahwa para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi tidak ikut terlibat dalam kedua kesepakatan bersama tersebut ;

Dengan demikian pertimbangan judex facti yang mengambilalih sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak benar, tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan terbukti telah melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terbukti kesepakatan bersama antara Tergugat II (Pr. Pertamina) telah ditindaklanjuti berupa pembayaran sejumlah uang kepada mantan karyawan sebagaimana Bukti T.I.11 sampai dengan T.I.22 dan Bukti TII, TIII.6 sampai dengan TII.TIII-23 dan tentang bukti-bukti pembayaran tersebut tidak pernah dibantah/disangkal oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi;

Bahwa para Tergugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi telah melaksanakan dengan baik isi Kesepakatan tanggal 10 Oktober 2001 dan tanggal 11 Oktober 2001 yaitu melakukan verifikasi dan pembayaran dan berdasarkan data-data pekerja atau eks pekerja NV. NNGPM yang disodorkan oleh YPKEK ternyata yang memiliki bukti-bukti atau data-data sebagai mantan pekerja adalah sebanyak 1.963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga) orang dan karena 196 (seratus sembilan puluh enam) orang tersebut berhak memperoleh pesangon maka secara bertahap Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran kepada 196 (seratus sembilan puluh enam) orang mantan pekerja atau ahli waris mantan pekerja dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 3.841.505.029,16 (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima ribu dua puluh sembilan enam belas sen);

21. Pemohon Kasasi I keberatan dengan diktum putusan judex facti halaman 76 alinea ketiga dalam pokok perkara yang berbunyi :

Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar hak-hak normatif kepada para Terbanding/para Penggugat sebanyak 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) orang yang nama-namanya tersebut di atas, berupa uang sejumlah Rp. 1.724.241.658.103,- (satu trilyun tujuh ratus dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga rupiah) yang besarnya akan diterima oleh masing-masing sesuai dengan perhitungan proporsi haknya, tertera dalam tabel;

Bahwa penghukuman terhadap para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi untuk membayar hak-hak normatif kepada para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi sejumlah Rp. 1.724.241.658.103,- (satu trilyun tujuh ratus dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga rupiah) adalah suatu putusan yang tidak benar, tidak

Hal. 133 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hukum dan keadilan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Tidak ada perincian perhitungan dan bukti-bukti yang menjadi dasar pembayaran Rp. 1.724.241.658.103,- (satu trilyun tujuh ratus dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga rupiah) karena para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi hanya secara umum dan sesuka hati membuat perhitungan, membuat daftar mantan pekerja atau ahli waris pekerja yang tidak didukung oleh bukti-bukti, perhitungan jumlah pembayaran, tidak didasarkan pada bukti-bukti surat atau data lainnya karena para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi tidak membuat perincian tanggal, nama-nama pekerja atau ahli waris pekerja, surat keterangan selaku ahli waris mantan pekerja yang berhak menerima pesangon, masa kerja atau dokumen-dokumen lainnya; Para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi hanya menghitung secara umum saja misalnya :

1. Kerugian materiil yang diderita oleh :
 1. Kelompok (Class Member) Kabupaten Asmat :
 - 1.a. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup, Nihil ;
 - 1.b. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp.22.059.901.890,29 (dua puluh dua milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah dua puluh sembilan sen) ;
 2. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Biak :
 - 21.1. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp.7.302.702.188,55 (tujuh milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh lima sen);
 - 21.2. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp.14.562.552.130,70 (empat belas milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah tujuh puluh sen);
 3. Anggota kelompok (Class Member) Kabupaten Boven Digul :
 1. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 486.769.352,75 (empat ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah, tujuh puluh lima sen) ;

2. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 27.582.166.716,98 (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah, sembilan puluh delapan sen) ;

4. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Fakfak :

1. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 6.531.173.841,48 (enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah, empat puluh delapan sen) ;
2. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 75.886.407.973,16 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah, enam belas sen) ;

5. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Kota Jayapura

1. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 1.765.295.512,61 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah, enam puluh satu sen);
2. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 30.453.788.311,62 (tiga puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah, enam puluh dua sen)

6. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Manokwari

1. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 7.753.142.145,40 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah, empat puluh sen) ;
2. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 16.967.034.777,42 (enam belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah, empat puluh dua sen) ;

7. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Mappi

Hal. 135 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 305.591.864,44 (tiga ratus lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah, empat puluh empat sen) ;
2. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 8.541.860.886,67 (delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah, enam puluh tujuh sen) ;
8. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Merauke
 1. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 6.491.800.003,09 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu tiga rupiah, sembilan sen) ;
 2. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 54.443.245.878,78,- (lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah, tujuh puluh delapan sen) ;
9. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Nabire
 1. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup: Nihil ;
 2. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 8.168.029.152,95 (delapan milyar seratus enam puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah, sembilan puluh lima sen) ;
10. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Serui
 1. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 17.368.861.717,15 (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah, lima belas sen) ;
 2. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 147.662.693.870,29 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah, dua puluh sembilan sen) ;
11. Anggota Kelompok (Class Member) Kabupaten Sorong.

Hal. 136 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



1. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Masih Hidup menderita kerugian total Rp. 89.555.202.445,05 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah, lima sen) ;
2. Sub Kelompok Mantan Pekerja Yang Telah Almarhum (diwakili ahli waris) menderita kerugian total Rp. 1.790.959.675.306,27 (satu trilyun tujuh ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah, dua puluh tujuh sen) ;

Kutipan jumlah pembayaran dari 11 (sebelas) kelompok atau 10 (sepuluh) Kabupaten tersebut tentang besarnya pembayaran bagi sub kelompok mantan pekerja yang masih hidup maupun yang sudah almarhum tidak didukung oleh bukti-bukti apapun;

Bahwa para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi membuat kelompok yang berhak menerima pembayaran dan perhitungan-perhitungan yang sangat fantastis, tetapi terbukti selama dalam persidangan tidak ada selebar bukti surat yang menerangkan bahwa kesebelas kelompok tersebut mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran ;

Bahkan sebagaimana dapat dilihat dalam kelompok Nabire tidak ditetapkan perhitungan-perhitungan dan kepada siapa saja yang berhak menerima pembayaran ;

Bahwa jumlah ganti rugi materiil yang tidak diikuti perincian dan didukung oleh bukti-bukti merupakan suatu putusan yang tidak adil, tidak berdasarkan hukum, tidak cermat dan tidak teliti serta salah dalam menerapkan hukum;

Selama persidangan telah terbukti tidak ada satu lembar surat atau buktipun yang dapat membuktikan bahwa para Tergugat/para Pemanding/para Termohon Kasasi harus membayar kepada 11 (sebelas) kelompok Penggugat sebagaimana telah dikutip di atas;

22. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pertimbangan hukum judex facti dari halaman 19 sampai dengan halaman 72 mengenai yang diterima nama-nama mantan pekerja, masa kerja dan jumlah hak normatif putusan judex facti terbukti tidak berdasarkan hukum dan dihubungkan dengan sebagaimana pendapat pakar hukum yang telah dikutip di atas membuktikan bahwa pertimbangan hukum judex facti yang mengambil alih sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Sorong sebagaimana dimuat dalam halaman 11 sampai halaman 72 dan seluruh isi amar putusannya yang pada intinya menghukum para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat untuk membayar hak-hak normatif kepada para Termohon Kasasi sebesar Rp. 1.724.241.658.103,- (satu trilyun tujuh ratus dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga rupiah) adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan karena pertimbangan tersebut dan putusan dijatuhkan tanpa adanya suatu bukti yang asli dari para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi dan pertimbangan hukum maupun putusan *judex facti* yang mengambilalih sebagian pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut tanpa adanya perincian yang jelas, maka pertimbangan hukum dan putusan yang demikian adalah pertimbangan hukum dan putusan yang tidak berdasarkan hukum, cacat hukum, tidak cukup pertimbangan serta adanya kekhilafan Hakim maka harus dibatalkan atau setidaknya harus ditolak atau tidak dapat diterima;

23. Pemohon Kasasi I sependapat dan menerima secara utuh dissenting opinion (beda pendapat) Anggota Majelis dalam Tingkat Banding.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura ada 1 (satu) anggota Majelis (F. Willem Saija, SH, MH) yang mempunyai pendapat berbeda yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Perbedaan pendapat ini adalah sama dengan salah satu butir eksepsi Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi I karena para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi menggabungkan beberapa pranata hukum yang saling berbeda penerapannya yaitu sengketa perselisihan perburuhan, ingkar janji/wanprestasi dan *class action* dalam satu gugatan yang tidak saling mendukung dan berbeda peristiwa-peristiwa hukumnya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Inti pokok gugatan Penggugat menyangkut tuntutan pembayaran hak-hak normatif mantan buruh/pekerja pada perusahaan Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Geunea Petroleum Maatchappij (NV. NNGPM), kini pihak Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi I, yang melakukan PHK tanggal 7 November 1959 dan mantan para pekerja belum dibayarkan hak-hak mereka. Singkatnya apa yang dituntut para Penggugat, dikategorikan perselisihan hak mantan



pekerja atau perselisihan PHK sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal itu berarti jika alternatif penyelesaian sengketa yang dikehendaki para Penggugat melalui jalur litigasi (Pengadilan) maka sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 136 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pengadilan yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

2. Dari aspek substansi, para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi mendalilkan sengketa kasus a quo dalam pranata hukum wanprestasi dengan alasan para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi tidak melaksanakan Kesepakatan Pasal 10 Surat Perjanjian Beli Saham tanggal 16 Oktober 1964, Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2001. Dalam konteks ini bila pembuktiannya harus mengacu pada faktor kelalaian atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasi baik yang lahir dari undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Dengan demikian tidak tepat pula gugatan a quo diperiksa dan diputus melalui proses pemeriksaan Class Action. Hal itu jelas menyalahi tertib hukum acara sebab pranata hukum wanprestasi berbeda dengan class action, baik dasar hukum acara pemeriksaan termasuk pembuktiannya. Selain itu lembaga class action penerapannya masih terbatas pada bidang lingkungan hidup (Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), Perlindungan Konsumen (Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dan Perkara Kehutanan (Pasal 71 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Hal itu ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 200 terbitan Mahkamah Agung RI, 2007, halaman 65;
3. Cara pemeriksaan berikut putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan para Penggugat dengan menggunakan proses class action telah menyimpang dari prosedur acara pemeriksaan gugatan class action. Sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, untuk menentukan sah tidaknya suatu gugatan diperiksa

Hal. 139 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara class action, maka harus didahului dengan proses pemeriksaan awal (preliminary hearing), setelah itu Hakim menerbitkan Penetapan yang berisi pernyataan sah gugatan class action, memberi izin untuk berperkara melalui proses class action (sertifikasi awal) dan memerintahkan para Penggugat agar segera mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim ;

Dalam perkara aquo, Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan prosedur demikian sehingga dengan demikian baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum;

ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERGUGAT II DAN III.

A. JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANG YURISDIKSI/ KOMPETENSI MENGADILI, SEHINGGA PUTUSAN A QUO MELANGGAR KETENTUAN PASAL 30 AYAT (1) HURUF a UU MA.

1. Judex facti dalam pertimbangan hukum halaman 9-10 alinea ke-5 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa juga pengamatan Hakim Banding tidak terlepas dari bahwa masalah Penyelesaian Pembayaran Uang Pesangon Mantan dan Ahli Waris Pekerja NV. NNGPM Sorong, yang merupakan muatan Nasional bahkan dikemudian hari dapat berimbas kepada dunia Internasional, sebab masalah berawal dari hubungan NV. NNGPM perusahaan minyak di Sorong milik Belanda, kemudian dalam masa transisi penjajahan di Irian Barat saat UNTEA dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk ke Irian Barat seluruh aktiva dan passiva NV. NNGPM dialihkan kepada Perusahaan Sorong menjadi milik Negara Republik Indonesia yang kemudian menjadi bagian Perusahaan Negara PERMINA terakhir bernama PT. PERTAMINA belum pernah ada penyelesaian ... ";

2. Selanjutnya judex facti dalam pertimbangan hukum halaman 10 alinea ke-4 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dengan tambahan alasan pertimbangan di atas, maka putusan sela dari Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Pembanding/para Tergugat, oleh Majelis Hakim Banding, patut dikuatkan dan karenanya melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok perkara" ;

Hal. 140 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



3. Kemudian judex facti dalam pertimbangan hukum halaman 11 alinea ke-2 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa para Terbanding/para Penggugat mengajukan gugatan mengenai ingkar janji atau wanprestasi dalam rangka memenuhi hak-hak normatif mereka sebagai pekerja NV. NNGPM yang sudah beralih kepada para Pembanding/para Tergugat" ;

4. Judex facti dalam pertimbangan hukum sebagaimana dikutip di atas telah bertindak melampaui batas wewenangnya dengan alasan :

- a. Substansi materi pokok dalil gugatan adalah perselisihan hak yang menyangkut pembayaran ganti rugi yang timbul dari pemutusan hubungan kerja;

- a. Berdasarkan Pasal 1.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

- b. Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memperinci jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang meliputi:

- Perselisihan hak,
- Perselisihan kepentingan,
- Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan
- Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

- 4.2. Jika ketentuan Pasal 1.1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dihubungkan dengan dalil gugatan class action yang diajukan para Penggugat (sekarang para Termohon Kasasi), dalam perkara ini, maka sengketa yang diperkarakan termasuk jenis dan kategori perselisihan pemutusan hubungan kerja;

- a. Judex facti dalam pertimbangan hukum halaman 9-10 alinea ke-5 pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah masalah Penyelesaian Pembayaran Uang Pesangon Mantan dan Ahli Waris Pekerja NV. NNGPM Sorong;



- b. Dari pertimbangan judex facti tersebut maka apa yang disengketakan dalam gugatan class action ini jelas termasuk jenis dan kriteria Pasal 2 huruf c jo Pasal 1.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu termasuk Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
- 4.3 Oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo termasuk jenis perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1.17 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sepenuhnya menjadi kewenangan Yurisdiksi/Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial;
- a. Pasal 1.17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan :
- "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial";*
- b. Eksistensi dan yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang disebut dalam Pasal 1.17 tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 55 yang berbunyi : *"Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum";*
- c. Oleh karena apa yang disengketakan dalam perkara a quo adalah Perselisihan Hubungan Industrial Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka berdasarkan Pasal 1.17 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, secara absolut menjadi yurisdiksi/kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial Manokwari. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan sela dari Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Pembanding/para Tergugat, nyata-nyata salah/keliru menerapkan ketentuan Pasal 1.1 jo Pasal 2 huruf c dan Pasal 1.17 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
5. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang para Pemohon Kasasi kemukakan di atas telah dapat membuktikan bahwa putusan a quo telah melanggar atau melampaui batas yurisdiksi yang dibenarkan oleh undang-undang

Hal. 142 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk mengabulkan eksepsi absolut yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III) dan menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

B. JUDEX FACTI SALAH MELAKSANAKAN TATA CARA MENGADILI YANG DIWAJIBKAN OLEH HUKUM TENTANG GUGATAN CLASS ACTION YANG MENAKIBATKAN PUTUSAN BATAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 30 AYAT (1) HURUF c UU MA.

I. JUDEX FACTI SALAH MELAKSANAKAN TATA CARA MENGADILI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) YANG DIWAJIBKAN OLEH KETENTUAN PASAL 5 PERMA NO. 1 TAHUN 2002.

1. Judex facti dalam putusan a quo halaman 8 alinea ke-4 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa mengingat jumlah para Terbanding/para Penggugat sampai ribuan orang yang mempunyai kesamaan kepentingan dan ternyata pula sudah puluhan tahun (sejak tahun 1964) pihak para Pembanding/para Tergugat (PERTAMINA) sebagai penguasa yang status dan kedudukan hukumnya di atas status dan kedudukan hukum para Terbanding/para Penggugat sebagai "PEKERJA", maka dengan mengajukan persengketaan tersebut dalam gugatan kelompok atau class action melalui pengadilan, usaha mendapat penyelesaian sebagai jalan terakhir atas dasar kemanusiaan patut diterima";

2. Selanjutnya judex facti dalam putusan a quo halaman 9 alinea ke-2 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa lagipula untuk efisiensi dan efektivitas penuntutan hak-hak normatif para Terbanding/para Penggugat/ Pekerja, Hakim Banding berpendapat, berhubung belum adanya mekanisme hukum acara yang dapat mengayomi keadaan a quo untuk suatu penyelesaian, maka sarana yang dipandang tepat adalah dengan "cara class action" yang merupakan terobosan sebagai wujud dari "judge made law" ;

3. Judex facti dalam pertimbangan hukum halaman 10 alinea ke-4 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dengan tambahan alasan pertimbangan di atas, maka putusan sela dari Hakim Tingkat Pertama yang menolak



eksepsi para Pembanding/para Tergugat, oleh Majelis Hakim Banding, patut dikuatkan dan karenanya melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok perkara";

4. Terhadap pertimbangan judex facti seperti tersebut di atas, para Pemohon Kasasi membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

4.1. Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2002, mensyaratkan bahwa proses pemeriksaan perkara gugatan class action, harus terdiri dari 2 (dua) tahap;

- a. Tahap Proses Pemeriksaan Awal (Preliminary Certificate Test or Preliminary Hearing) ;

Dalam tahap pemeriksaan awal, Hakim atau pengadilan sepenuhnya mesti tunduk (comply) kepada tata cara pemeriksaan tentang syarat-syarat untuk mengajukan gugatan class action yang ditentukan oleh Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002, dan apabila hasil dari pemeriksaan awal sebagaimana yang disyaratkan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 terpenuhi, maka produk yang mesti diterbitkan oleh Hakim atau pengadilan adalah berbentuk Penetapan dengan amar:

- 1) Menyatakan sah gugatan perwakilan kelompok (class action);
- 2) Memberi ijin untuk berperkara melalui proses gugatan perwakilan kelompok (class action);
- 3) Memerintahkan Penggugat segera mengajukan usulan model pemberitahuan;

- b. Tahap pemeriksaan biasa dengan sistem pemeriksaan tunduk kepada ketentuan HIR/RBg;

Apabila dari hasil pemeriksaan awal (Preliminary Hearing) terbukti gugatan class action memenuhi syarat dan kriteria Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 dan Majelis Hakim telah menerbitkan Penetapan tentang keabsahan gugatan class action, barulah ditempuh pemeriksaan perkara menurut tata cara sebagaimana diatur dalam HIR/RBg.;

Dalam perkara a quo ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti salah melaksanakan tata cara mengadili yang digariskan Pasal 5 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2002. Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak

Hal. 144 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



pernah menempuh proses pemeriksaan awal (Preliminary Hearing) meskipun perkara yang diperiksa dan diadili adalah perkara gugatan class action, hal mana dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian, jelas dan tegas bahwa judex facti telah salah melaksanakan tata cara mengadili dalam perkara ini yang digariskan oleh Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2002 yang diancam dengan batalnya putusan a quo;

4.2. Judex facti yang membenarkan dan menerima perkara a quo (yang diajukan secara class action) dalam bentuk Putusan Sela (bukan dalam bentuk PENETAPAN) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2002;

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2002, apabila menurut Hakim, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat memenuhi syarat gugatan class action, maka sahnya gugatan class action tersebut dituangkan dalam suatu bentuk Penetapan Pengadilan. Namun apabila Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara class action tersebut dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim;

b. Berkaitan dengan perkara a quo, ternyata judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan class action sehingga dinyatakan sah sebagai gugatan class action. Seharusnya pernyataan judex facti tersebut dituangkan dalam suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2002, bukan dalam suatu Putusan Sela. Dengan demikian judex facti telah salah menerapkan hukum acara pengajuan gugatan secara class action;

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, putusan judex facti yang menerima gugatan a quo sebagai gugatan class action dalam bentuk Putusan Sela (bukan dalam bentuk Penetapan) secara yuridis melanggar ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, oleh karena itu cukup alasan bagi

Hal. 145 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk menyatakan gugatan class action dalam perkara ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

4.3. Selain daripada itu, dengan diterimanya gugatan para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), yang diajukan secara class action, dalam suatu putusan sela, menunjukkan bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum karena undang-undang/peraturan yang mengatur tentang pembayaran hak-hak normatif tenaga kerja tidak mengatur adanya hak untuk mengajukan gugatan secara class action;

a. Meskipun para Penggugat mendalilkan bahwa diajukannya gugatan perkara a quo secara class action adalah dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan, namun prosedur gugatan secara class action hanya dapat dipergunakan apabila ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

b. Di Indonesia, pengakuan hukum bagi gugatan class action diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pasal 71 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Pasal 46 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

c. Berdasarkan uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan secara class action apabila pengaturannya telah diatur sebelumnya di dalam ketentuan perundang-undangan dan tidak dapat diberlakukan pada penyelesaian sengketa selain sebagaimana tersebut di atas. Penerapan lembaga class action masih terbatas pada bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan perkara kehutanan, bukan dalam perkara perselisihan hubungan industrial;

d. Yurisprudensi terkait dengan masalah gugatan class action adalah sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt/G/1997/PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi



DKI Jakarta Nomor 221/Pdt/PT/1998 dalam kasus YLKI melawan PLN yang telah berkekuatan hukum tetap (karena tidak diajukan kasasi) pada intinya menyebutkan bahwa gugatan class action hanya dapat dipergunakan apabila sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dalam masalah yang bersangkutan, misalnya dalam sengketa lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak mengatur adanya prosedur gugatan class action, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa Ketenagalistrikan melalui prosedur gugatan class action tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jelas bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yaitu bertentangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 serta yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt/G/1997/PN.Jak.Sel jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 221/Pdt/PT/1998.

4.4. Masalah wanprestasi tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur gugatan class action.

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 maka syarat-syarat suatu gugatan dapat diajukan secara class action adalah :
 - Terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum (the same factual basic and legal basic) di antara wakil kelompok (class representative) dengan anggota kelompok (class members) maupun di antara anggota kelompok itu sendiri;
 - Kesamaan fakta dan kesamaan dasar hukum itu harus bersifat substansial atau material;
 - Sedemikian rupa substansial/materialnya kesamaan fakta dan dasar hukum itu, sehingga benar-benar terwujud secara konkrit dan objektif kesamaan elemen (common element) dan kesamaan hukum yang dipermasalahkan (the same question of law);

Hal. 147 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



- Gugatan class action juga harus memuat tuntutan atau petitum tentang ganti rugi yang harus dikemukakan secara jelas dan rinci;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 jo Pasal 1267 KUH Perdata maka suatu perbuatan dikatakan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi/melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana telah diperjanjikan, atau terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhi perjanjiannya tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan ketentuan Pasal 1243 jo Pasal 1267 KUH Perdata tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan tentang wanprestasi tidak dapat diselesaikan melalui prosedur class action dengan alasan:
 - 1) Permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur class action adalah gugatan terkait adanya suatu perbuatan yang melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan peristiwa dan kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang karenanya menimbulkan kerugian tersebut;
 - 2) Sedangkan gugatan tentang wanprestasi menuntut pembuktian atas tidak terlaksananya suatu perjanjian yang pembuktiannya mengacu pada ketidakmampuan pihak debitur dalam memenuhi prestasinya;
 - 3) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum karena penyelesaian masalah wanprestasi tidak dapat diselesaikan melalui prosedur class action sebab pranata hukum wanprestasi berbeda dengan class action, baik dasar hukum, acara pemeriksaan maupun pembuktiannya;

II. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA KARENA TELAH MEMBENARKAN BUKTI P-10 SEBAGAI ALAT BUKTI YANG MEMPUNYAI NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN.

Hal. 148 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Judex facti dalam pertimbangan hukum halaman 17 alinea ke-3 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa apalagi dengan memperhatikan surat bukti (P-10) Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal Sorong, 18 November 1998 dari RUBEN WAIBERI, Ex Karyawan NV. NNGPM Sorong tahun 1953 - 1960 Register 531184 dan AGUS AWIRAWI, Ex. Karyawan NV. NNGPM Sorong tahun 1950 -1960, bahwa saksi-saksi mendengar sendiri dari mulut seorang pensiunan karyawan Pertamina Sorong bernama AEMPI YENU, Register 541901, sebelum meninggal dunia di rumahnya telah memberitahukan kepada dua orang saksi tersebut, bahwa ia AEMPI YENU pada tahun 1981 diperintahkan untuk membakar semua dokumen yang ada tertulis nama pada NV. NNGPM pada arsip gudang di belakang kantor PERTAMINA Kuda Laut, Klademak 1, Sorong dan dia dipanggil oleh Pimpinan PERTAMINA untuk menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan golongannya, dengan sumpah tujuh turunan tidak boleh membocorkan rahasia ini kepada siapapun. AEMPI YENU memberi keterangan ini pada tanggal 17 November 1998 sebelum meninggal dunia di rumahnya (bukti P-10 bertanggal 18 November 1998)";

2. Selanjutnya Judex Facti dalam pertimbangan hukum halaman 18 alinea ke-1 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa walaupun keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut tidak dapat didengar di bawah sumpah di persidangan, namun membaca isi surat keterangan tersebut yang menyatakan RUBEN WAIBERI dan AGUS AWIRAWI mendengar sendiri dari mulut AEMPI YENU sebelum meninggal dunia, Hakim Banding menilai ada usaha-usaha pihak tertentu yang ingin mendapat keuntungan dengan cara memusnahkan dokumen-dokumen NV. NNGPM sehingga Hakim Banding dengan mempergunakan keterangan tersebut sebagai petunjuk tentang kebenaran peristiwa dimaksud, menambah keyakinan Hakim Banding dalam pembuktian perkara ini, guna memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, para Terbanding/para Penggugat a quo";

3. Pertimbangan judex facti yang disebutkan dalam putusan a quo nyata-nyata didasarkan dari kesalahan penerapan hukum pembuktian berdasar fakta-fakta yuridis berikut :

Hal. 149 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Surat keterangan kesaksian yang dibuat oleh seseorang tidak sah sebagai alat bukti tanpa didengar yang bersangkutan di atas sumpah di persidangan.

Bukti P-10 yang berupa Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal Sorong, 18 November 1998 dari RUBEN WAIBERI, Ex Karyawan NV. NNGPM Sorong tahun 1953 - 1960 Register 531184 dan AGUS AWIRAWI, Ex. Karyawan NV. NNGPM Sorong tahun 1950 - 1960 bukan merupakan alat bukti yang sah karena hanya berbentuk surat keterangan tanpa dikuatkan kebenarannya di atas sumpah oleh si penandatanganan di dalam persidangan sebab menurut ketentuan Pasal 175 jo. Pasal 284 dan Pasal 308 RBg keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti harus diberikan di persidangan di bawah sumpah dengan disertai alasan-alasan sebab pengetahuan saksi tentang apa yang diterangkannya;

- 3.2. Pasal 284 RBg maupun Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 HIR tidak mengenal alat bukti petunjuk.

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 284 RBg maupun Pasal 1866 KUHPerdara atau 164 HIR tidak mengenal alat bukti petunjuk karena sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata terdiri dari bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan dan sumpah. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, bukti "petunjuk" tidak sah sebagai alat bukti dalam acara perdata melainkan alat bukti di dalam acara pidana sebagaimana yang dideskripsi pada Pasal 184 huruf d KUHP;

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa *judez facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata.

- 3.3. Isi keterangan kesaksian yang dikemukakan dalam P-10 oleh penandatanganan adalah berbentuk *testimonium de auditu* bukan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg ialah keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai peristiwa atau hal-hal yang



bersangkutan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu menurut hukum keterangan saksi yang bersumber dari testimonium de auditu tidak sah sebagai alat bukti;

Ternyata putusan a quo telah menilai alat bukti P-10 berupa surat keterangan kesaksian yang diberikan oleh Ruben Waiberi dan Agus Awirawi sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, padahal selain keterangan kesaksian itu tidak dikuatkan kebenarannya oleh Ruben Waiberi dan Agus Awirawi di depan persidangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg juga isi keterangan yang tercantum di dalam P-10 itu adalah cerita yang diberikan oleh Aempi Yenu, pada saat ia sebelum meninggal dunia pada tanggal 17 November 1998 sehingga keterangan itu nyata-nyata merupakan testimonium de auditu yang meninggal itu. Dengan demikian putusan a quo yang menilai alat bukti P-10 sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan tentang kebenaran pemusnahan dokumen yang berkenaan dengan status dan jumlah mantan karyawan NV. NNGPM Sorong;

III. Judex facti salah menerapkan hukum pembuktian mengenai jumlah mantan karyawan NV. NNGPM sebanyak 2.961 sesuai dengan alat bukti yang disepakati kriterianya dalam P-18 dan P-20.

1. Judex facti dalam pertimbangan hukum halaman 14 alinea ke-2 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa sesuai dengan undang-undang, 2 (dua) orang saksi cukup untuk menguatkan kebenaran dari suatu peristiwa, oleh karena itu pembuktian oleh 2 (dua) orang saksi dalam penentuan siapa-siapa yang benar sebagai anggota NV. NNGPM sebagaimana nyata dari surat-surat bukti yang berdasar pada isi surat Kesepakatan Bersama (Bukti P-18 dan P-20) patut diterima kebenarannya";

2. Dari pertimbangan judex facti tersebut di atas jelas bahwa judex facti salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan :

Baik di dalam teori dan praktek dibenarkan menyepakati alat bukti yang akan dipergunakan dalam suatu sengketa sepanjang hal itu tidak melanggar ketentuan yang bersifat imperatif;

In casu, para Pemohon Kasasi dengan pihak Termohon Kasasi telah menyepakati alat bukti yang harus dipergunakan oleh pihak Termohon Kasasi untuk membuktikan mantan karyawan NV



NINGPM yang berhak untuk mendapat kompensasi dengan kriteria berdasar alternatif berikut :

- a. Surat keterangan bukti kerja (Getuigschrift) asli dan copynya dilegalisasi oleh pihak Shell Companies atau pihak lain yang ditunjuk oleh Shell;

Ternyata dari 2.961 orang yang dibenarkan oleh putusan a quo, satupun diantara mereka itu tidak didukung oleh alat bukti berdasar kriteria alat bukti yang disyaratkan pada alternatif kesatu ini. Karena selama proses persidangan berlangsung Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada mengajukan satupun alat bukti Surat Keterangan Bukti Kerja (Getuigschrift) asli dan copynya dilegalisasi oleh pihak Shell Companies atau pihak lain yang ditunjuk oleh Shell. Dengan demikian, jika alat bukti ini yang diterapkan, berarti sama sekali tidak terbukti adanya mantan karyawan diantara 2.961 orang sebagaimana dibenarkan dalam putusan a quo ;

- b. Copy Surat Keterangan Bukti Kerja (Getuigschrift) yang dilegalisasi oleh pihak Shell Companies atau pihak lain yang ditunjuk oleh Shell, dilengkapi dengan peneng/tanda sebagai pekerja atau slip gaji;

Alternatif kedua yang dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan mantan karyawan NV. NINGPM sesuai dengan kesepakatan P-18 dan P-20, adalah Copy Surat Keterangan Bukti Kerja (Getuigschrift) yang dilegalisasi oleh pihak Shell Companies atau pihak lain yang ditunjuk oleh Shell, dilengkapi dengan peneng/tanda sebagai pekerja atau slip gaji;

Ternyata selama proses persidangan berlangsung Penggugat tidak ada mengajukan satu alat bukti pun yang memenuhi kriteria alternatif kedua ini sehingga kriteria kedua ini tidak dapat dijadikan oleh putusan a quo untuk membuktikan mantan karyawan NV. NINGPM sejumlah 2961 orang;

- c. Surat keterangan kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi hidup, yaitu para mantan pekerja NV. NINGPM yang memiliki surat keterangan bukti kerja (Getuigschrift) asli dan dilengkapi dengan peneng/tanda sebagai pekerja atau slip gaji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar kesepakatan P-18 dan P-20 jika alat pembukti yang akan dipergunakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikan mantan karyawan NV. NNGPM terdiri dari alat bukti saksi, maka harus :

- Dituangkan dalam bentuk surat keterangan kesaksian dari 3 orang saksi hidup yang juga mantan karyawan NV. NNGPM;
- Jumlah saksi yang sah untuk membuktikan mantan karyawan NV. NNGPM dalam bentuk surat keterangan kesaksian sekurang-kurangnya 3 orang ;

Bertitik tolak dari kriteria alternatif ketiga ini dengan tegas telah disepakati dalam P-18 dan P-20 paling sedikit 3 orang yang bertandatangan sebagai saksi di dalam surat keterangan kesaksian tersebut. Apabila kurang dari itu, maka tidak memenuhi syarat yang telah disepakati oleh para pihak;

Ternyata putusan a quo telah membenarkan surat keterangan kesaksian cukup diberikan oleh 2 (dua) orang saksi saja. Padahal putusan a quo sendiri di dalam pertimbangan halaman 14 menyebutkan bahwa kesepakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara merupakan undang-undang bagi para pihak sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda ;

Selain daripada itu, saksi yang bertandatangan di dalam surat keterangan kesaksian itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan di dalam kesepakatan, karena di dalam kesepakatan, saksi yang dapat memberikan keterangan kesaksian harus orang yang memiliki surat keterangan bukti kerja (Getuigschrift) asli dan dilengkapi dengan peneng/tanda sebagai pekerja atau slip gaji;

Dengan demikian, pertimbangan putusan a quo yang membenarkan cukup 2 (dua) orang yang memberi kesaksian surat keterangan untuk membuktikan mantan karyawan NV. NNGPM merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian karena melanggar kesepakatan pembuktian yang tertuang di dalam P-18 dan P-20;

3. Alat bukti keterangan kesaksian yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat di dalam persidangan, hanya berupa foto copy atau foto copy di atas foto copy sehingga tidak sah sebagai alat bukti berdasar Pasal 1888 KUHPerdara atau Pasal 301 ayat (1) RBg ;

Hal. 153 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat bukti tertulis/akta yang sah sebagai alat bukti harus dapat ditunjukkan aslinya di persidangan jika yang diajukan itu adalah foto copy atau salinan. Oleh karena itu, foto copy atau salinan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya baik menurut ketentuan undang-undang maupun menurut yurisprudensi bukan merupakan alat bukti yang sah.

Yurisprudensi tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang berbunyi :
"Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang berbunyi :
"Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertentangkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasar bukti-bukti yang tidak sah";

In casu, yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikan mantan karyawan NV. NNGPM sesuai dengan kriteria alternatif ketiga yang ditentukan dalam kesepakatan P-18 dan P-20 hanya berbentuk foto copy tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan dan kesimpulan putusan a quo yang mempergunakan alat bukti foto copy keterangan kesaksian untuk membuktikan sejumlah 2.961 orang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 301 ayat (1) RBg. Dengan demikian, berdasar alasan ini cukup dasar bagi peradilan tingkat kasasi untuk membatalkan putusan a quo ;

C. PUTUSAN JUDEX FACTI MENGANDUNG CACAT ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD (INSUFFICIENT JUDGEMEND SEHINGGA PUTUSAN TERSEBUT DIKATEGORI MELAKUKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM ATAU DIANGGAP LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH KETENTUAN PASAL 189 AYAT (2) RBG/PASAL 178 AYAT (2) HIR MAUPUN PASAL 195 AYAT (2) RBG/PASAL 184 AYAT (2) HIR.



I. JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI PASAL 189 AYAT (2) RBG/PASAL 178 AYAT (2) HIR.

1. Pasal 189 ayat (2) RBG/Pasal 178 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa :
"wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";

2. Judex facti dalam perkara a quo ternyata sama sekali tidak meneliti dan belum mempertimbangkan beberapa bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi padahal bukti-bukti tersebut tidak dapat begitu saja diabaikan dan sangat menentukan kedudukan hukum para Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;

3. Bukti-bukti dimaksud adalah bukti T.II.III-22 tentang Perjanjian Pengakhiran (Closing) Pembayaran Hak-Hak Mantan Pekerja NV. NNGPM beserta lampirannya antara PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pertama dengan Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan ex Karyawan NV. NNGPM Sorong sebagai Pihak Kedua, dimana Pasal 4 huruf e angka 1.3 menyebutkan bahwa "Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan hukum yang berasal dari mantan pekerja NV. NNGPM Sorong/ahli waris dan atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pembayaran yang telah dilakukan";

4. Bahwa dengan tidak cermatnya judex facti dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut, terbukti diperoleh kesimpulan yang salah dan keliru dalam putusannya sehingga judex facti telah melanggar asas "audi et alteram partem" dalam hukum acara perdata;

5. Disamping itu judex facti juga telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi :

"Putusan Kasasi yang tidak merinci dalam hal mana judex facti tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan, tidak dapat dibenarkan";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang berbunyi :

"Putusan kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";

Hal. 155 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



6. Dengan demikian *judex facti* telah lalai memenuhi syarat Pasal 189 ayat (2) RBg/Pasal 178 ayat (2) HIR, melanggar asas "audi et alteram partem" serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974. Sehingga putusan itu mengandung cacat *onvoldoende gemotiveerd* (Insufficient Judgement) ;

II JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI PASAL 195 AYAT (2) RBG/PASAL 184 AYAT (2) HIR.

1. *Judex facti* dalam pertimbangan hukum halaman 17 alinea ke-1 s/d 2, halaman 19 alinea ke-1 s/d 2, halaman 72 alinea ke-1 dan petitum halaman 75 Dalam Pokok Perkara pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan para Terbanding/para Penggugat sebanyak 2.961 orang dengan jumlah ganti rugi Rp. 1.724.241.658.103,- ;
2. Bahwa pertimbangan *judex facti* sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas jelas tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yaitu Pasal 195 ayat (2) RBg/Pasal 184 ayat (2) HIR dengan alasan :
 - a. Pasal 195 ayat (2) RBg/Pasal 184 ayat (2) HIR menyebutkan :

"Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang pasti harus menyebutkan peraturan-peraturan itu";
 - b. *Judex facti* dalam pertimbangan dan putusnya yang mengabulkan gugatan para Terbanding/para Penggugat sebanyak 2.961 orang dengan jumlah ganti rugi Rp. 1.724.241.658.103,- ternyata tidak didasarkan pada peraturan-peraturan yang dapat mendasari dikabulkannya jumlah para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) yang sebelumnya berjumlah 4.982 orang dengan jumlah tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 2.372.851.895.965,65 menjadi sebanyak 2.961 orang dengan jumlah ganti rugi Rp. 1.724.241.658.103,- ;
 - c. Penetapan jumlah para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dari sejumlah 4.982 orang dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 2.372.851.895.965,65 menjadi sejumlah 2.961 orang dengan tuntutan ganti rugi Rp. 1.724.241.658.103,- hanya didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar. Dengan demikian *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 195 ayat (2) RBg/Pasal 184 ayat (2) HIR;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena judex facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam bentuk class action, yang kemudian oleh judex facti telah dikabulkan ;
- Bahwa gugatan class action tidak diatur di dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002. PERMA ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum agar dalam penggunaan acara ini ada aturannya. Suatu acara tanpa aturan akan menimbulkan kekacauan dan ketidak pastian hukum, oleh karena itu Hakim wajib memperhatikan PERMA tentang Class Action tersebut ;
- Bahwa berdasarkan PERMA tersebut telah ditentukan cara-cara gugatan Class Action itu dilakukan :

1. Pada awal proses pemeriksaan persidangan, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 yang antara lain mensyaratkan sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri. Ketentuan ini dimaksudkan adanya suatu kepastian tentang jumlah anggota kelompok. Penentuan jumlah anggota kelompok adalah penting untuk menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat, tanpa jumlah tersebut maka sulit menentukan jumlah ganti rugi ;

Namun ternyata judex facti tidak melakukan hal ini, sehingga menimbulkan perbedaan yang tajam tentang jumlah anggota kelompok, dimana yang dapat terlihat :

- a. Penggugat mendalilkan jumlah anggota kelompok berjumlah 4.982 orang yang oleh Tergugat disangkal kebenarannya ;
- b. Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui telah melakukan pembayaran kepada orang yang telah memenuhi syarat pembayaran, sehingga apabila ada orang yang mengaku mempunyai hak untuk dibayar, maka harus benar-benar dikelompokkan lebih dahulu, dengan memuat bukti-bukti alas haknya ;
- c. Putusan Pengadilan Negeri tidak menyebutkan jumlah anggota kelompok tersebut, tetapi kelihatannya dengan mentah-mentah menerima jumlah yang disebutkan oleh Penggugat yaitu sejumlah 4.982 orang;

Hal. 157 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putusan Pengadilan Tinggi di dalam pertimbangannya menyatakan (hal 16) bahwa “dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding/ para Penggugat ternyata tidak semua mantan pekerja yang telah meninggal dunia memenuhi syarat sebagai pekerja NV. NNGPM, karena tidak dapat menunjukkan dokumen getuigschrift = surat keterangan bukti kerja atau tidak dapat membuktikan melalui keterangan kesaksian oleh mantan pekerja NV. NNGPM yang masih hidup” sehingga yang dibenarkan sebagai anggota kelompok hanya 2.961 orang ;

- bahwa dengan adanya perbedaan jumlah anggota kelompok yang disebutkan di atas adalah akibat tidak dilakukannya prosedur class action menurut PERMA tersebut di atas ;
- Bahwa dengan demikian proses gugatan dengan cara class action tidak terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa sesungguhnya masih ada keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang relevan terutama kompetensi absolut dan relatif yang harus pula diperhatikan oleh Penggugat apabila dalam mengajukan gugatan kembali dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA – PAPUA dahulu PT. PERTAMINA (PERSERO) DAERAH OPERASI HULU PAPUA dan Pemohon Kasasi II PT. PERTAMINA (PERSERO) KANTOR PUSAT, dahulu PT. PERMINA dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 24/PDT/2009/PT.JPR, tanggal 23 Oktober 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 41/Pdt.G/2008/PN.SRG., tanggal 18 Maret 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dikabulkan, maka para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan PERMA No. 1 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal. 158 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA – PAPUA dahulu PT. PERTAMINA (PERSERO) DAERAH OPERASI HULU PAPUA dan Pemohon Kasasi II : 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) KANTOR PUSAT, dahulu PT. PERMINA dan 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA R.I. Cq. DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH UNTUK PT. PERTAMINA (PERSERO) KANTOR PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 24/PDT/2009/PT.JPR, tanggal 23 Oktober 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 41/Pdt.G/2008/PN.SRG., tanggal 18 Maret 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., dan H. DIRWOTO, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.,

Ttd./ H. DIRWOTO, SH.,

K e t u a,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

Hal. 159 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.489.000,- (+)

Jumlah ...Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP : 040 044 809

Hal. 160 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)